

**STRATEGI PENYALURAN DAN KEBERKAHAN
DANA WAKAF TUNAI TERHADAP MITRA USAHA
DALAM BENTUK PINJAMAN PRODUKTIF TANPA
AGUNAN DAN BIAYA
(STUDI PADA BWU/T MUI DIY)**



Oleh :

Syarifuddin
NIM.: 14913022

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2016**

**STRATEGI PENYALURAN DAN KEBERKAHAN
DANA WAKAF TUNAI TERHADAP MITRA USAHA
DALAM BENTUK PINJAMAN PRODUKTIF TANPA
AGUNAN DAN BIAYA
(STUDI PADA BWU/T MUI DIY)**



Oleh :

Syarifuddin
NIM.: 14913022

TESIS

**Pembimbing :
Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag**

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifuddin

NIM : 14913022

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul : Strategi Penyaluran dan Keberkahan Dana Wakaf Tunai Terhadap Mitra Usaha Dengan Bentuk Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (Studi Pada BWU/T MUI DIY)

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaannya yang dianugrahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Oktober 2016

Yang menyatakan



Syarifuddin



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 957/PS-MSI/Peng./XI/2016

TESIS berjudul : **STRATEGI PENYALURAN DAN KEBERKAHAN DANA WAKAF TUNAI TERHADAP MITRA USAHA DALAM BENTUK PINJAMAN PRODUKTIF TANPA AGUNAN DAN BIAYA (Studi pada BWU T MUI DIY)**

Ditulis oleh : Syarifuddin

N. I. M. : 14913022

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 21 November 2016

Ketua,



Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Syarifuddin
Tempat/tgl lahir : Lamekongga, 18 Januari 1992
N. I. M. : 14913022
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **STRATEGI PENYALURAN DAN KEBERKAHAN DANA WAKAF TUNAI TERHADAP MITRA USAHA DALAM BENTUK PINJAMAN PRODUKTITANPA TANPA AGUNAN DAN BIAYA (Studi pada BWU/T MUI DIY)**

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag. (.....)
Sekretaris : Dr. Siti Achira, SE., MM (.....)
Pembimbing : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag. (.....)
Penguji : M.B. Hendri Anto, SE., M.Sc (.....)
Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, MM. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 17 Nopember 2016

Pukul : 20.00–21.00 WIB

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1526/PS-MSI/ND/XI/2016

TESIS berjudul : **STRATEGI PENYALURAN DAN KEBERKAHAN DANA WAKAF TUNAI TERHADAP MITRA USAHA DENGAN BENTUK PINJAMAN PRODUKTIF TANPA AGUNAN DAN BIAYA (Studi pada BWU/T MUI DIY)**

Ditulis oleh : Syarifuddin

NIM : 14913022

Konsentrasi : Ekonomi Islam

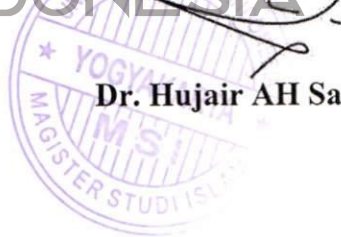
Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 10 Nopember 2016
Ketua,


Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.



PERSETUJUAN

Judul : Strategi Penyaluran dan Keberkahan Dana Wakaf Tunai Terhadap Mitra Usaha Dalam Bentuk Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (Studi Pada BWU/T MUI DIY)

Nama : Syarifuddin

NIM : 14913022

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 26 Oktober 2016

Pembimbing

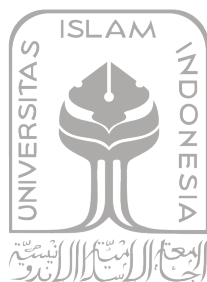
Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا

"Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar." (HR Muslim)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

HALAMAN PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan yang menyempurnakan segala kebaikan.

Saya persembahkan tesis ini untuk orang-orang yang aku cintai, khususnya teruntuk;

1. *Bapak dan ibu tercinta yang telah banyak bersabar padaku dan selalu berusaha memenuhi apa yang ku minta. Terima kasih untuk doa yang tak pernah putus Semoga Allah memberikan surga untuk cinta Bapak dan Ibu.*
2. *Kemudian beberapa kakakku dan semua keluargaku tercinta.*

Ini adalah sedikit kontribusi kecilku untuk tegaknya agama Allah di muka bumi.

Semoga bisa menginspirasi penelitian lain yang berbasis masjid.

Ya Allah maafkan dan ampunilah hamba atas segala kesalahan selama penelitian ini.

Semoga engkau menerima ini sebagai amal shaleh.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI
No: 158/1987 dan 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	□	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	□	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	□	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... '...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

IV. Vokal Pendek

	<i>faṭṭah</i>	ditulis	A
	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
	<i>ṭammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭṭah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭṭah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	مجيد	ditulis	<i>Majīd</i>
4.	<i>ṭammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭṭah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faṭṭah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

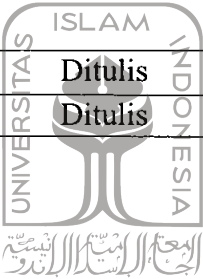
القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

STRATEGI PENYALURAN DAN KEBERKAHAN DANA WAKAF TUNAI TERHADAP MITRA USAHA DALAM BENTUK PINJAMAN PRODUKTIF TANPA AGUNAN DAN BIAYA (STUDI PADA BWU/T MUI DIY)

Syarifuddin

NIM : 14913022

BWUT MUI DIY merupakan lembaga nasional yang mempunyai beberapa program dalam mengoptimalkan dana wakaf tunai melalui berbagai bentuk penyaluran yang dikembangkan menjadi tiga program. **Pertama**, PROTAB **Kedua**, Hibah **Ketiga**, Pendidikan Mitra Perdampingan. Meskipun hasil dari penghimpunan dana wakaf tunai didistribusikan kepada para pelaku mitra usaha berupa PROTAB, penyaluran dana wakaf tunai tersebut masih sedikit dirasakan oleh mitra-mitra usaha, hingga kemudian dari tahun-tahun mengalami peningkatan sedikit demi sedikit walaupun dana wakafnya begitu sedikit disalurkan dan dirasakan, untuk itu dalam penelitian ini ingin mengungkapkan strategi penyaluran dan keberkahan dana wakaf tunai terhadap mitra usaha dengan bentuk PROTAB, dengan melihat bagaimana strategi penyaluran dana wakaf tunai yang dilakukan BWUT MUI DIY terhadap mitra usaha dan bagaimana keberkahan dana wakaf tunai terhadap mitra usaha di BWUT MUI DIY.

Penelitian dilakukan pada 32 responden (mitra usaha) dengan menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan concurrent triangulation dengan pendekatan sosiologis. Sementara untuk teknis analisisnya untuk data kualitatif menggunakan teknik analisis data yang disampaikan Miles dan Huberman. Kemudian untuk data kuantitatif teknik analisis datanya dengan menggunakan *paired sample t test* dengan menggunakan alat bantu program SPSS 21.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa yang pertama mengenai strategi penyaluran dana wakaf tunai bahwa Strategi penyaluran dana wakaf tunai disalurkan ada dua macam yaitu, pertama Produktif yang dinamakan PROTAB, dan yang kedua penyaluran dana wakaf bantuan dalam bentuk sosial. Dan yang kedua mengenai keberkahan dana wakaf tunai terhadap mitra usaha, yakni Hasil penelitian ini akan memperlihatkan perbedaan sebelum dan sesudah menerima dana wakaf tunai yang berbentuk PROTAB. Dengan menggunakan Uji *paired sample t test* menyimpulkan bahwa Nilai t hitung adalah sebesar $-9,662$ dengan $\text{sig } 0,000$. Karena $\text{sig } 0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan, H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji hipotesis diatas yang menggunakan uji beda *paired sample test* terbukti bahwa sebelum dan sesudah menerima dana wakaf tunai terdapat keberkahan dana wakaf tunai didalamnya.

Kata Kunci : *BWU/T MUI DIY, Strategi Penyaluran, Keberkahan.*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRACT

THE STRATEGY OF DISTRIBUTION AND BLESSING OF CASH WAQF TOWARDS THE BUSINESS PARTNER WITH THE FORM OF PRODUCTIVE LOAN WITHOUT COLLATERAL AND FEE (STUDY ON BWUT/T MUI DIY)

Syarifuddin
NIM: 14913022

BWUT MUI DIY is a national institution that has a number of programs in optimizing the cash waqf through various forms of distribution that has been developed into three programs: PROTAB, Grant, Education for Partner Assistance. Though the result of the cash waqf has been distributed to the actors of the business partners in the form of PROTAB, the distribution of the cash waqf does not give any significant benefit for the business partners. However there is a gradual increase of this distribution time to time. In turn, this research aims to propose the strategy of distribution of cash waqf for the business partners in the form of PROTAB by considering how the strategy of distribution and blessing of the cash waqf done by BWUT MUI DIY towards the business partners and how the blessing of the cash waqf towards the business partner at BWUT MUI DIY.

The research was conducted to 32 respondents (business partners) using the purposive sampling. It used the concurrent triangulation with the sociological approach. Meanwhile, for the analysis technique for the qualitative data, the data analysis technique of Miles and Huberman was used and for the quantitative data, paired sample t test were used with the help of SPSS 21 Program.

The result of the research showed some findings: First, the strategy of cash waqf distribution was done through two methods: productive called PROTAB and social form. Second, the blessing of the cash waqf distribution shows the difference between the time before and after accepting the cash waqf in the form of PROTAB. Using the paired test of sample t test, it can be concluded that the value of t count was -9.662 with the sig 0.000. As $\text{sig } 0.000 < 0.05$, then H_0 was refuted and H_1 was accepted. Thus, it can be concluded based on the result of the test on the data hypothesis above using the difference test of the paired sample test and wilcoxon sigend rank test was proven in which before and after accepting the cash waqf there was the blessing of the cash waqf in it.

Keywords: BWUT/IT MUI DIY, Distribution Strategy, blessing.

November 7, 2016

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, اما بعد

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya bagi Allah SWT, Pemelihara seluruh alam raya, yang atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam patutlah senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta umatnya hingga akhir zaman.

Sebagai tugas akhir dan suatu syarat untuk mencapai gelar Magister Studi Islam pada Universitas Islam Indonesia maka penulis menyusun tesis dengan judul “STRATEGI PENYALURAN DAN KEBERKAHAN DANA WAKAF TUNAI TERHADAP MITRA USAHA DALAM BENTUK PINJAMAN PRODUKTIF TANPA AGUNAN DAN BIAYA (STUDI PADA BWU/T MUI DIY)”. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan berkontribusi untuk ilmu pengetahuan.

Terselesaikannya tesis ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Oleh karena itu, tak salah kiranya bila penulis mengungkapkan rasa terima kasih tak terhingga kepada:

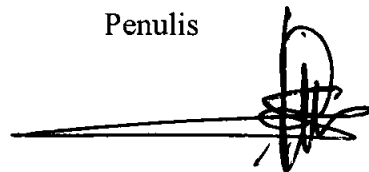
1. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Tamyiz, MA, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Ilmu Agama Islam.

3. Bapak Dr. H. Hujair AH. Sanaky, MSI., selaku Direktur Program Pascasarjana FIAI UII.
4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag., selaku Sekertaris Program Pascasarjana FIAI UII.
5. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, selaku dosen pembimbing tesis yang memberikan ide tesis ini sekaligus selalu memberi dukungan.
6. Dosen-dosen MSI UII yang telah membimbing penulis hingga akhir masa kuliah ini dan sangat menginspirasi dengan segala ilmunya.
7. Bapak dan Ibu serta keluarga lain yang telah luar biasa mendukung dan mendoakan penulis hingga bisa menyelesaikan studi di MSI UII.
8. Rekan-rekan seperjuangan MSIUII yang sangat menginspirasi.
9. BWUT MUI DIY Yogyakarta yang telah banyak membantu.
10. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang membaca tesis ini karena masih banyaknya kekurangan dalam tulisan ini.. Akhir kata, semoga tulisan yang sederhana ini bermanfaat bagi semua pembaca dan bagi penulis pada khususnya.

Yogyakarta, 11 Oktober 2016

Penulis



Syarifuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
HALAMAN NOTA DINAS.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
HALAMAN ABSTRAK	xiv
HALAMAN <i>ABSTRACT</i>	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II : KAJIAN LITERATUR DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Literatur.....	12
B. Landasan Teori	23
1. Teori Umum Konsep Strategi	23
2. Teori Umum Konsep Penyaluran	30
3. Teor Konsep Berkah	33
4. Teori Umum Konsep Wakaf Tunai	46
5. Teori Mitra Usaha.....	63
6. Pinjaman PROTAB.....	70

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	71
B. Subyek dan Objek Penelitian.....	73
C. Tempat dan Lokasi Penelitian.....	73
D. Populasi dan Sampel.....	73
E. Teknik Pengumpulan Data.....	74
F. Instrumen Penelitian.....	76
G. Validitas dan Reabilitas.....	77
H. Teknik Analisis Data.....	82

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum BWU/T MUI DIY	88
2. Gambaran Umum Responden	99
3. Paparan Hasil Penelitian	103
a. Strategi Penyaluran Dana Wakaf Tunai Terhadap Mitra Usaha	
.....	103
b. Keberkahan Dana Wakaf Tunai Bagi Mitra Usaha BWU/T	
MUI DIY.....	116
B. Pembahasan	119

1. Analisis Strategi Penyaluran Dana Wakaf Tunai Terhadap Mitra Usaha BWUT MUI DIY 119

2. Analisis Keberkahan Dana Wakaf Tunai yang Disalurkan Terhadap Mitra Usaha BWUT MUI DIY 121

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 125

B. Saran 127

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1 Himpunan Akumulasi Harta Wakaf..... 4

Grafik 1.2 Jumlah Wakif 5

Grafik 1.3 Testimoni Peningkatan Kesejahteraan.....6

Gambar 2.1 Skema Keberkahan dalam Islam..... 45

Grafik 4.8 Jumlah Mitra Penerima Manfaat..... 43



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Uji Validitas Dari Semua Pernyataan.....	80
Tabel 3.2 Uji Reabilitas.....	81
Tabel 3.3 Uji Validitas Dari Semua Pernyataan.....	81
Tabel 3.4 Uji Reabilitas.....	82
Tabel 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	99
Tabel 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	99
Tabel 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan.....	100
Tabel 4.4 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	101
Tabel 4.5 Identitas Responden Berdasarkan Lama Memiliki usaha.....	101
Tabel 4.6 Identitas Responden Berdasarkan Lama Menjadi Anggota.....	102
Tabel 4.7 Identitas Responden Berdasarkan Berapa Kali Menerima dana wakaf tunai.....	102
Tabel 4.9 Penyaluran wakaf tunai melalui model PROTAB.....	109
Tabel 4.10Jenis Usaha Kemitraan BWUT MUI DIY.....	113
Tabel 4.11 Paired Samples Statistic.....	116
Tabel 4.12 Paired Samples Correlation.....	116
Tabel 4.13 Paired Sample T Test.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan UMKM di Indonesia pada saat sekarang ini mengalami berbagai macam hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya persoalan umum yang dihadapi UMKM antara lain keterbatasan modal kerja maupun investasi.¹ Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyetabilkan perekonomian masyarakat dan memberantas kemiskinan dan pelaku UMKM. Mulai dari strategi pemerintah berbasis Industri Substitusi Impor (ISI) yang berlangsung awal tahun 70-an sampai tahun 80-an, sampai strategi Industri Promosi Ekspor (IPE) pada awal tahun 80-an. Namun, upaya-upaya tersebut rupanya belum bisa memberikan hasil seperti yang diharapkan pemerintah, karena pada saat krisis tahun 1997 ternyata strategi pemerintah tersebut tidak mampu membuat perekonomian masyarakat tetap berdiri kokoh. Adanya krisis ekonomi tersebut, maka pemerintah kembali merubah dasar strategi ekonominya dengan sistem ekonomi kerakyatan dengan mendasar pada kebijakan meningkatkan peran perusaha sektor ekonomi UMKM.²

Strategi pemerintah tersebut nampaknya masih belum bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari keadaan sekarang ini bahwa jumlah kemiskinan di negara ini tidak juga berkurang. Salah satu alternatif yang masih memiliki harapan untuk dapat

¹Jurnal Ilmiah *CIVIS*, Volume V, No 1, Januari 2015

²Marsuki, *Pemikiran dan Strategi memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2006) hal. 99-101.

mengatasi masalah ini adalah adanya partisipasi aktif dari pihak non pemerintah, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat di sini khususnya adalah masyarakat golongan menengah keatas (kaya) yang memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin.

Kemiskinan merupakan permasalahan bagi setiap negara, golongan, sampai pada masing-masing individu. Beberapa penyebab serta solusi dalam menghadapi kemiskinan telah banyak diungkapkan. Tidak terkecuali Islam yang bukan hanya sebagai kepercayaan saja, mencakup sistem dan tatacara dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang makmur dan berkeadilan sosial. Kemiskinan merupakan suatu masalah ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara, terutama negara sedang berkembang seperti Indonesia.³

Lebih diprioritaskannya adalah bidang modal pelaku usaha kecil dan menengah daripada bidang-bidang yang lain seperti adanya beberapa pertimbangan. Yaitu, bahwa krisis ekonomi global senantiasa akan berdampak pada kondisi sosial masyarakat banyak. Padahal ambruknya bangunan dasar-dasar ekonomi bangsa menjadi kunci utama dalam memperbaiki ekonomi masyarakat. Pihak yang ikut merasakan dampak buruk kondisi tersebut adalah para pengusaha mikro kecil dan menengah. Jumlah mereka pun di Indonesia selama ini menempati lebih 95% dari pelaku bisnis indonesia, mereka juga cenderung terabaikan. Banyak kelemahan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang masih belum tertangani dengan baik. Diantaranya adalahnya faktor modal dan sistem pengelolaan. Jika persoalan permodalan ini dapat diatasi dengan tepat, maka

³Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*,(Yogyakarta: Kreasi wacana,2005), h. 131.

secara otomatis mayoritas pelaku bisnis UKM akan terhindar dari modal rentenir. Usaha pengembangan dan pemberdayaan UKM pun dalam rangka meningkatkan daya saing produknya juga masih mengalami kendala. Hal itu diantaranya keterbatasan permodalan, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam sains dan teknologi, dan kurangnya kemampuan manajemen, terutama manajemen produksi dan pemasaran.⁴ Dan Apabila potensi masyarakat kaya ini dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif dan kontribusi dalam penyelesaian atas masalah perekonomian dan kemiskinan masyarakat.

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, dananya dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif di samping kegiatan sosial lainnya. Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang Wakaf, banyak lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat.⁵

Dana wakaf yang dikelola BWUT MUI DIY, sampai saat ini semuanya diinvestasikan ke Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) Syariah. BWUT MUI DIY pun sudah mengadakan kontrak kerjasama dengan

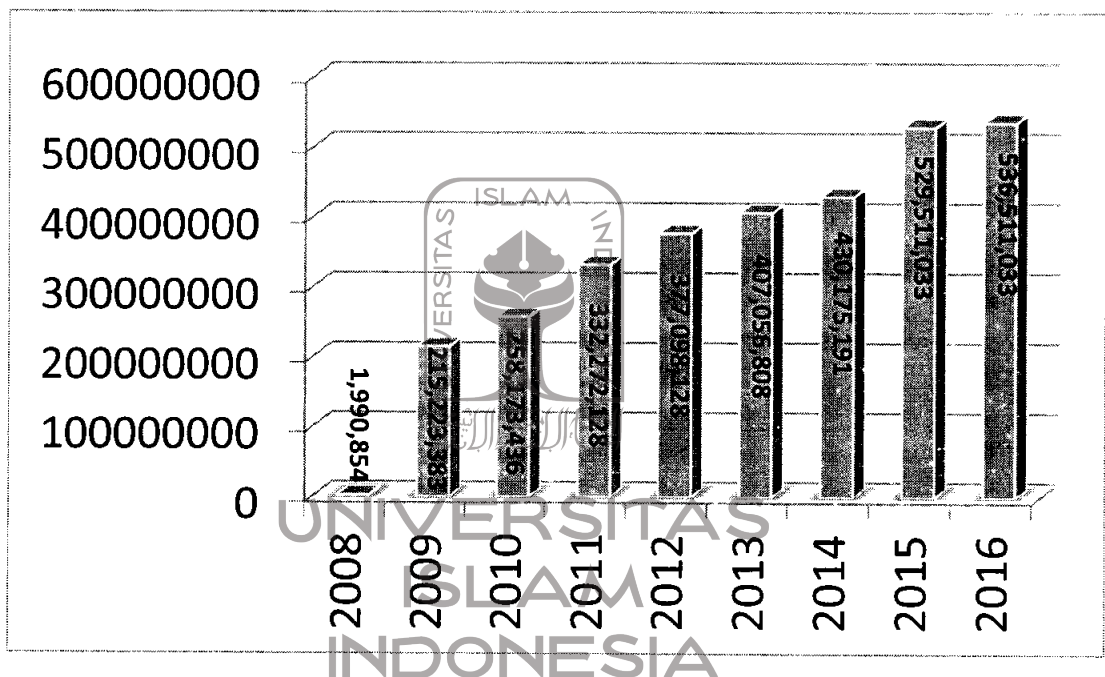
⁴Departemen Agama, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2009), h. 98-99.

⁵Apiko JM, *Di Balik Pendirian Tabung Wakaf Indonesia*, <http://www.tabungwakaf.com>, di Akses pada tgl 20 Januari 2016

BPD DIY Syariah sebagaimana tertuang dalam MoU Nomor 22/BWUT-MUI-DIY/VIII/2009 dan 0202/OM 0004 tanggal 25 Agustus 2009.⁶

Sebagai gambaran umum jumlah dana wakaf tunai dan jumlah wakif dari BWUT MUI DIY, berikut disajikan data jumlah dana wakaf tunai dan wakif.

Grafik.1.1. Himpunan Akumulasi Harta Wakaf

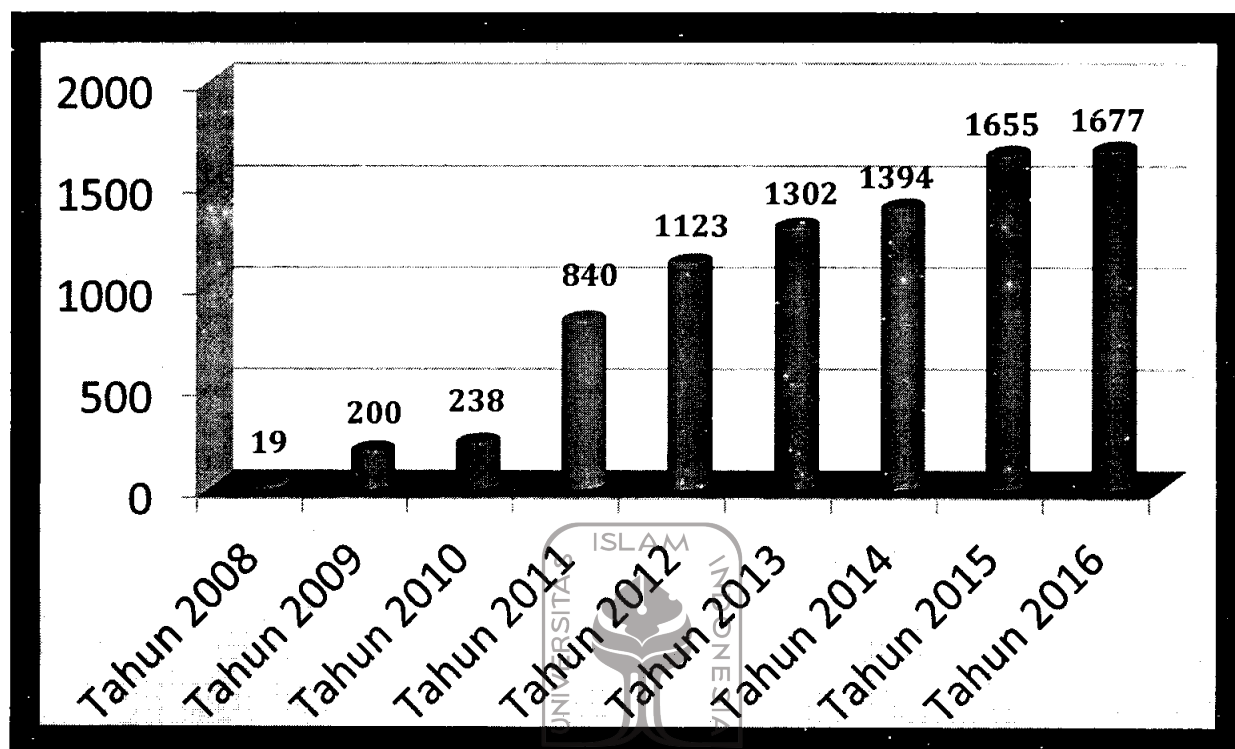


Sumber: BWUT MUI DIY, 2016

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan diatas himpunan akumulasi harta dana wakaf tunai dari tahun ketahun mengalami peningkatan dana wakaf pada tahun 2008 sebesar Rp. 1.990.854 dan melonjak tajam pada 2016 dengan total akumulasi sebesar Rp. 536.511.033. sedangkan data jumlah Wakif disajikan sebagai berikut.

⁶Sebagaimana disampaikan oleh Zaki Ghufron, Sekretaris Eksekutif Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 8 April 2010. Dikantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta

Grafik 1.2. Jumlah Wakif.



Dana wakaf uang tunai yang telah dihimpun pada BWUT MUI DIY digunakan untuk membantu para pelaku mitra usaha. Adapun jenisnya ialah pengelolaan makanan sebesar 36 %, budidaya hewan 25 %, konveksi 11%, budidaya hewan 25 %, konveksi 11%, Budidaya Tanaman 27 %, dan perdagangan 1%tersebar di 4 Kabupaten/Kota yakni Sleman, Bantul, GunungKidul, Kulonprogo dan Yogyakarta. Terkait dana tersebut disalurkan kepada pelaku mitra usaha sebagai Pinjaman PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya), akan tetapi penyaluran dana wakaf tunai tersebut masih dilakukan secara bertahap. Berikut ini akan disajikan ragam testimoni dari mitra usaha terkait PROTAB yang berasal dari pinjaman *Qardhul Hasan*.⁷

⁷Dokumen Data Wawancara Penelitian Terdahulu dengan Judul Tesis(Pengembangan Wakaf Tunai Perspektif BWU/T MUI DIY) Oleh Peneliti Aris Pambudi (2013).

Tabel. 1.3. Testimoni Peningkatan Kesejahteraan

No	Nama Penerima Wakaf	Produk Usaha	Sebelum	Sesudah
1	Responden 1	Susu Kedelai di Imogiri	Tidak memiliki pekerjaan Tetap	- Saat ini usaha susu kedelai telah mempekerjakan sebelas karyawan - Membuka satu cabang di Temanggung; - Berkeinginan syirkah dengan BWUT MUI DIY
2	Responden 2	Kripik Belut di Lendah	- Krimik Berminyak. - Kemasan Tipis Kurang Menarik - Mudah melempem - Pemasaran di warung sekitar	- Kripik kering renyah - Kemasan tebal dan menarik - Pemasaran telah menjangkau super market dikecamatan lendah.
3	Responden 3	Rosok Berkas	Penghasilan Rp 20.000/Hari	Penghasilan meningkat Rp 24.000/hari
4	Responden 4	Warung Kelontong	PenghasilanRp 15.000/Hari	Penghasilan meningkat Rp 20.000/hari
5	Responden 5	Dagang Sayur Keliling	Penghasilan Rp 15.000/hari	Penghasilan meningkat Rp 20.000/hari
6	Responden 6	Tempe Kedelai	Penghasilan Rp 10.000/hari	Penghasilan meningkat Rp 15.000/hari
7	Responden 7	Pengrajin Blangkon	Penghasilan Rp 10.000/hari	Penghasilan meningkat Rp 15.000/hari
8	Responden	Tempe	Penghasilan Rp	Penghasilan

	8	kedelai	5.000/hari	meningkat 7.500/hari	Rp
9	Responden 9	Toko sembako	Penghasilan 20.000/hari	Penghasilan meningkat 35.000/hari	Rp
10.	Responden 10	Dawet	Penghasilan 10.000/hari	Penghasilan 15.000 perhari	Rp
11.	Responden 11	Dagang sayur keliling	Penghasilan 10.000/hari	Penghasilan 15.000 perhari	Rp
12	Responden 12	Tukang Jahit	Penghasilan 10.000/ hari	Penghasilan meningkat Rp.20.000.hari	

Sumber : BWU/T MUI DIY, 2013.

BWUT MUI DIY selama ini baru memberikan manfaat wakaf uang dan tunai kepada mitra usaha yang dikelola BPD DIY Syariah.

Keberadaaan mitra usaha hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan dan pertumbuhan usaha mikro merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara. Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja. Saat ini para pelaku usaha kecil atau usaha mikro masih banyak menghadapi permasalahan dalam mengakses modal. Untuk itulah BWUT MUI DIY menjadi jembatan untuk membantu permodalah pelaku usaha kecil.

Dipilhnya BWUT MUI DIY sebagai objek penelitian, karena lembaga ini secara khusus melaksanakan pengelolaan dana wakaf tunai dan diinvestasikan kepada BPD DIY Syariah Di Yogyakarta yang kemudian disalurkan kepada mitra dengan bentuk PROTAB. Titik fokus peneliti terletak pada sejauhmana

penggunaan keberkahan manfaat dana wakaf tunai terhadap mitra usaha disalurkan dari BWUT MUI DIY.

Dalam rangka membangun potensi penyaluran dana wakaf tunai pemerintah melakukan beberapa hal yakni pinjaman dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan dan lain-lain. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga mikro juga cukup membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), syariah lainnya.

Pemberian dana wakaf tunai dalam bentuk PROTAB yang disalurkan ke mitra usaha diharapkan bisa menunjang perekonomian mereka. selain itu diberi pula pendampingan dan pelatihan dalam berwirausaha, sehingga para mitra usaha juga benar-benar mempunyai kesiapan dalam manajemen usaha mereka. Dalam perkembangannya BWUT MUI DIY merasa penyaluran dana wakaf tunainya relatif sedikit ke mitra usaha diikuti pula dana wakaf yang minim. Menanggapi hal tersebut muncul gagasan baru yakni penerimaan Dana Hibah.

Hal yang menarik untuk diteliti adalah strategi penyaluran dan keberkahan dana wakaf tunai BWUT MUI DIY kepada Mitra Usaha sebagai modal usaha. Apa dampak pemberian dana wakaf tunai ini para mitra usaha bisa menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi dan juga bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dan juga dana wakaf tunai. Selain itu, juga diharapkan dengan usahanya berkembang, maka pendapatan akan naik dan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, maka selanjutnya diharapkan

mereka bisa sejahtera dalam menjalankan usaha dan mendapat manfaat dan keberkahan.

Berdasarkan argumen diatas.Penulis mengaggap ini adalah hal yang menarik untuk diteliti. Fokus penelitian ini adalah strategi penyaluran dan keberkahan dana wakaf tunai terhadap mitra usaha dengan bentuk PROTAB di BWUT MUI DIY yang dananya diinvestasikan di BPD Syariah Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi penyaluran dana wakaf tunai kepada mitra usaha di BWUT MUI DIY?
2. Bagaimana keberkahan dana wakaf tunai terhadap mitra usaha BWUT MUI DIY?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis strategi penyaluran dana wakaf tunai kepada mitra usaha di BWUT MUI DIY.
 - b. Untuk menganalisis keberkahan dana wakaf tunai bagi mitra usaha BWUT MUI DIY.

2. Manfaat penelitian

Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut

a. Manfaat Praktis:

1. penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada mahasiswa/i terutama tentang

penyaluran dan keberkahan dana wakaf agar dapat mengetahui sisi manajerial BWUT dalam menyalurkan dana wakaf dan melihat titik tolak ukur keberkahan dana wakaf bagi mitra usaha.

2. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan dapat menambah wawasan serta cakrawala keilmuan khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca.
- b. Manfaat bagi BWUT MUI DIY: hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengurus BWUT untuk pengembangan ilmu pengetahuan lebih mendalam terutama dalam hal strategi penyaluran dana wakaf tunai dan melihat titik kegunaan manfaat keberkahan dana wakaf tunai yang dirasakan oleh bagi mitra usaha yang sebagai mauquf alaih atau penerima dana wakaf.

D. Sistematika Pembahasan

1. Bab I

Pendahuluan, merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan

2. Bab II

Pada bab ini akan dijelaskan penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Selain itu, bab ini juga akan memaparkan landasan teori yang dipakai sebagai argument teoritis penelitian ini

3. Bab III

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi gambaran umum subjek penelitian, jenis penelitian dan pendekatan subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, instrument sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

4. Bab IV

Bab keempat ini merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian serta pembahasan atas hasil penelitian tersebut yang akan menjawab pertanyaan penelitian

5. Bab V

Bab ini merupakan bab penutup dan menjadi bagian akhir penulisan. Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN LITERATUR DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Literatur

1. Kajian Penelitian Terdahulu

- a. Fahmi Medias, dalam Tulisan beliau :Rekontruksi Manajemen Dana Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia. Dari hasil tulisanya dia menyatakan bahwa Pengelolaan lembaga wakaf untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang dapat"dihindari ketika krisis ekonomi melanda negara Indonesia yang membutuhkan partisipasi banyak pihak, manajemen begitu baik, tertib, dan teratur untuk institusi wakaf diperlukan untuk mengeluarkan negara Indonesia dari masalah kemiskinan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengawasi aturan wakaf di Indonesia sebagai alat sosial baru untuk mengurangi kemiskinan. Wakaf diperkenalkan sebagai konsep baru untuk memecahkan banyak masalah sosial di masyarakat. Di Indonesia telah disahkan oleh sarjana Islam dan hukum nasional sehingga umat Islam memiliki kesempatan untuk memaksimalkan pemanfaatannya. Untuk meningkatkan dan memperluas fungsi wakaf untuk kepentingan sosial adalah penting untuk setiap organisasi wakaf untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam profesionalisme, komitmen, dan memahami bahwa pentingnya manajemen wakaf untuk pembangunan.¹

¹Fahmi Medias, "*Rekontruksi Manajemen Dana Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia*". h. 13

- b. Hervina (2004) “Implikasi Pembayaran Zakat Penghasilan terhadap Berkah dalam Berusaha, Studi Kasus Pengusaha Kayu di Kota Samarinda, Kalimantan Timur” Tesis ini membuktikan secara empiris bahwa berkah merupakan salah satu motivasi yang mendorong para pengusaha kayu di Samarinda untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat penghasilan mereka. Berkah yang dimaksud ditinjau dari dua hal: pertama secara transeden, yakni adanya perasaan kedamaian dan ketenteraman yang jauh lebih intensif dari apa yang mereka rasakan sebelum berzakat, kedua secara imanen (ekonomis) berupa peningkatan omzet usaha mereka dari tahun sebelumnya. Dengan menggunakan analisis kuantitatif-SPSS, berkah yang merupakan implikasi pembayaran zakat penghasilan tersebut benar-benar dirasakan oleh para pengusaha kayu di Samarinda, yang dapat dilihat dari tiga indikator: (a) Peningkatan kondisi sosial ekonomi keluarga, baik fisik maupun non-fisik; (b) Peningkatan modal usaha; (c) Peningkatan omzet usaha selanjutnya.²
- c. Ahmad Arif Rifan (2008), melakukan penelitian dengan judul Tesis : Potensi pengembangan wakaf tunai (studi analisis pengetahuan, persepsi dan minat para takmir Masjid Kota Yogyakarta terhadap konsep wakaf tunai). Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat variabel pengetahuan para takmir terhadap konsep wakaf tunai

²Hervina, “*Implikasi Pembayaran Zakat Penghasilan terhadap Berkah dalam Berusaha, Studi Kasus Pengusaha Kayu di Kota Samarinda, Kalimantan Timur*”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2004.

adalah baik. Sedangkan tingkat variabel persepsi dan minat para takmir terhadap wakaf tunai adalah sangat baik. Meskipun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan persepsi tidak memberi pengaruh signifikan terhadap variabel minat. Akan tetapi sifat hubungan ketiga variabel tersebut bersifat positif artinya semakin meningkat tingkat pengetahuan dan persepsi maka variabel minat makin meningkat pula. Selanjutnya setelah menggabungkan hasil analisis data, ditambah dengan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa konsep wakaf tunai berpotensi sangat baik untuk dikembangkan melalui masjid-masjid di kota Yogyakarta.³

- d. Sri Handayani (2008), melakukan penelitian dengan judul tesis : Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf Di Kota Semarang dari hasil penelitiannya dia menyimpulkan Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan lain-lain.

³Ahmad Arif Rifan "Potensi pengembangan wakaf tunai (studi analisis pengetahuan, persepsi dan minat para takmir Masjid Kota Yogyakarta terhadap konsep wakaf tunai)", *Tesis, Yogyakarta: UII Yogyakarta*, 2008.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dengan metode studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui : 1). Pelaksanaan Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musharakah*, atau *ijarah*. 2). Pemberdayaan wakaf tunai (uang) untuk kesejahteraan umat terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai. *Pertama*, wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan danawakafnya tanpa harus

menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. *Keempat*, umat islam dapat lebih mandiri mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. 3). Hambatan dalam pemberdayaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat adalah : a). Masih belum terintegrasinya peraturan teknis pengelolaan wakaf uang; b). Masih belum adanya persoalan hukum wakaf uang dalam memberikan kepastian hukum guna memberikan perlindungan bagi wakif, nadzir dan penerima wakaf baik perorangan maupun badan hukum; c). Peraturan pelaksana yang menyangkut perwakafan khususnya wakaf tunai yang belum diatur secara terinci; d). Masih adanya pola pikir masyarakat yang mencurigai pengelolaan wakaf uang untuk kepentingan yang berorientasi keuntungan (*profit oriented*).⁴

- e. Eko Mardiono (2010), melakukan penelitian dgn judul tesis :
Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Implementasi Badan Wakaf

⁴Sri Handayani, "Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang", *Tesis Semarang*: Universitas Diponegoro Semarang, 2008. h. 4

uang/tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dari hasil penelitiannya menunjukkan BWUT MUI DIY lebih mengedepankan sosialisasi dan pengelolaan secara profesional. Hal itu karena wakaf uang/tunai termasuk sedekah sunnah yang pelaksanaannya tidak berdasarkan paksaan tetapi semata-mata hanya atas dasar suka rela dan diikhlasakan. Dalam penghimpunan bukannya akad wadi'ah sebagaimana ketentuan peraturan perundangan. BWUT MUI DIY menjadikan BPD DIY Syariah sebagai lembaga keuangan syariah penerimaan wakaf tunai (LKS-PWU) sekaligus sebagai satu-satunya tempat investasi. Kedepan, BWUT MUI DIY mempunyai sebuah rencana kebijakan bahwa harta wakaf tunai/uang dapat saja diinvestasikan ke sektor riil secara langsung. Mengenai penyaluran manfaatnya, untuk sementara ini, badan wakaf tersebut hanya mendistribusikannya kesatu bidang, yaitu bidang pengembangan usaha kecil dan menengah dalam bentuk PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya). Ternyata, peranan wakaf uang/tunai sebagai multiplayer ekonomi umat begitu signifikan.⁵

- f. Muhyar Fanani (2011) "Pengelolaan Wakaf Tunai" dalam jurnalnya dia menyatakan permasalahan dasar waqf adalah manajemen, khususnya manajemen uang tunai. Lembaga yang berperan untuk mengelola waqf uang tunai memiliki beberapa karakteristik dan pola

⁵Eko Mardiono, "Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Implementasi Badan Wakaf uang/tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Tesis, Yogyakarta: UII Yogyakarta*, 2010. h. 137

manajemen yang spesifik. Kajian ini memfokuskan pada manajemen waqf uang tunai di tiga lembaga: TWI, PKPU, dan BMM. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ditemukan bahwa waqf uang tunai masih meninggalkan beberapa persoalan yaitu: kurangnya diseminasi tentang waqf uang tunai di kalangan masyarakat, kurangnya jumlah nadzir yang profesional; tidak adanya sistem pencarian dana yang efektif, lemahnya sistem manajemen, kekuatan pembelian uang yang tidak terlindungi, dan variabilitas prioritas distribusi.⁶

- g. Aris Pambudi. (2013) melakukan penelitian dengan judul tesis : pengembangan wakaf tunai Perspektif BWU/T MUI DIY. Dari hasil penelitiannya pemahaman wakaf bagi mayoritas muslim indonesia pada umumnya adalah bahwa wakaf hanya sebatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah, masjid, dan lain sebagainya. Selanjutnya pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dilakukan oleh nadzir (pengelola wakaf) yang tidak fokus dalam pengelolaannya. Implementasi pengembangan wakaf tunai oleh nadzir (pengelola wakaf), seperti BWU/T, Tabung Wakaf Indonesia (TWI), dilakukan dengan cara profesional dan akuntabel pada setiap proses pengumpulan, pengelolaan hingga penyaluran manfaat wakaf tunai kepada *mauquf alaih* telah memberikan kemudahan dan

⁶Muhyar Fanani, Pengelolaan Wakaf Tunai, Jurnal Walisongo Vol. 19 No. 1 Bulan Mei 2011, h. 1

menghilangkan kesempitan ekonomi manusia untuk kesejahteraan umat.⁷

- h. Sri Budi Cantika Yuli dalam jurnalnya “Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)” dia menyimpulkan bahwa peran Wakaf dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM dapat menjadi kekuatan dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan kekuatan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Lembaga Manajemen Wakaf dapat memberdayakan UMKM melalui pembiayaan mikro dan bantuan usaha. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan adalah untuk memberikan modal investasi dan modal kerja, memberikan pelatihan dan keterampilan perbaikan, konsultasi bisnis, meningkatkan kualitas produk, pasar, jaringan bisnis, dan teknologi.⁸
- i. Liana Dewi Susanti (2015) melakukan penelitian dengan judul tesis “Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya” dari hasil penelitiannya bahwa salah satu ajaran Islam mengharuskan setiap muslim untuk selalu berbuat kebajikan dalam segala kondisi dan situasi. Salah satu realisasi dari hal tersebut menginfakkan sebagian hartanya (wakaf). Dalam UU no 41 tahun 2014 masalah wakaf bergerak berupa uang dalam pasal 28 dinyatakan,

⁷Aris Pambudi, “Pengembangan Wakaf Tunai Perspektif BWU/T MUI DIY”, *Tesis, Yogyakarta: UII Yogyakarta*, 2013. h. 137

⁸Sri Budi Cantika Yuli, *Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, *Jurnal Ekonomika Bisnis* Vol. 6 No.1 Bulan Januari 2015, h. 1

wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui keuangan syariah. Berdasarkan undang-undang tersebut maka peluang pengembangan wakaf produktif dengan wakaf uang terbuka luas, salah satu peruntukkan wakaf uang yang perlu mendapat prioritas adalah biaya sekolah (pendidikan) anak miskin. Pada kenyataannya dalam sosialisasinya Zisco (zakak infak shadaqah consultant) juru pungut, jika donatur ada yang ingin berwakaf uang tunai makan Zisco disini juga berperan sebagai nadzir yang menerima wakaf uang, yang pada periode ini diperuntukkan untuk membangun masjid ulul albab dan sekolah insan cendekia mandiri boarding school. Berawal dari problem tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana sebenarnya penerapan wakaf uang tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan penghimpunan wakaf uang pada yayasan Yatim Mandiri? (2) Bagaimana pengelolaan dan penyaluran manfaat wakaf uang pada yayasan yatim mandiri? Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya, dalam tehnik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudiann, tehnik dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi, serta model berfikir yang gunakan adalah induktif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa : (1) dalam penghimpunan wakaf uang pada yayasan yatim mandiri, strategi fundraising yang digunakan oleh fandreiser (Zisco) yayasan yatim

mandiri meliputi, direc yaitu strategi strategi dengan cara pengambilan donasi secara rutin pada donatur aktif (setor jemput), yayasan yatim mandiri juga menggunakan strategi indirec funndraising dengan metode above the line dengan menggunakan media cetak (majalah).

(2) pengelolaan dan penyaluran wakaf uang pada yayasan yatim mandiri belum ada memproduktiviskan wakaf, walaupun sudah ada pembiayaan yang hasilnya bisa disalurkan kepada mauquf alaih. Akan tetapi wakaf yang sedang berjalan saat ini langsung disalurkan sesuai dengan pengarahannya seperti wakaf uang untuk pembangunan dan pengadaan tanah ICMBS dan masjid Ulul al-Bab, kemudian wakaf uang untuk pembelian al-Qur'an dan rumah kemandirian.⁹

- j. Ahmad Mifdhol Muthohar (2016) melakukan penelitian dengan judul disertasi “Preferensi Perasaan Berkah dalam Kecenderungan Pilihan Berzakat ke lembaga Zakat Di Jalur JOGLOSEMAR” dari hasil penelitiannya dia menyimpulkan ada 3 macam yaitu yang **pertama** Berkah dalam berzakat bagi seorang muslim adalah memperoleh kebajikan yang melimpah, beraneka ragam dan tidak dapat dibatasi, yang berbentuk fisik; seperti penambahan harta, ketercukupan kebutuhan meskipun tidak bertambah atau bertambah sedikit hartanya, terhindar dari penyakit dan terhindar dari marabahaya, selain itu juga berbentuk nonfisik; seperti ketenangan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan, kepuasan batin dan perasaan bahwa Allah meridhai dan

⁹Liana Dewi Susanti, “Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya”, *Tesis, Ponorogo: STAIN Ponorogo*, 2015. h. VII

menerima amalnya; dan ada pula yang bersifat umum (fisik maupun nonfisik), seperti menikmati harta dan memperoleh kemudahan dari Allah (dalam setiap langkahnya), yang semua itu merupakan akibat dari keimanan dan ketakwaan seorang muslim kepada Allah s.w.t. Dan yang **kedua** 98 % muzaki menyatakan bahwa mereka merasakan adanya keberkahan dalam berzakat dan keberkahan yang paling tinggi menurut mereka adalah kemudahan yang selama ini diberikan Allah s.w.t. kepada mereka. Akan tetapi ketika persentase tinggi tersebut dikaitkan dengan kecenderungan pilihan berzakat ke lembaga zakat, maka hasilnya tidak berkorelasi. Bahkan tidak hanya itu, jikalau ada korelasi maka korelasinya cenderung negatif, walaupun korelasi tersebut tidak signifikan. Kesimpulan tersebut maknanya adalah apabila seorang muzaki semakin merasakan keberkahan dalam berzakat, maka ia akan semakin cenderung untuk tidak menunaikan zakatnya ke lembaga zakat. Kemudian yang **ketiga** dari 6 (enam) variabel independen yang ada, 4 (empat) di antaranya berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan pilihan berzakat ke lembaga zakat. Sedangkan 2 (dua) lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan pilihan muzaki dalam berzakat di lembaga zakat.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu di atas adalah terkait dengan lokasi penelitian yakni di

¹⁰Ahmad Mifdhol Muthohar “*Preferensi Perasaan Berkah dalam Kecenderungan Pilihan Berzakat ke lembaga Zakat Di Jalur JOGLOSEMAR*”, Disertasi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. h. 234-235

BWUT MUI DIY. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih memfokuskan kepada strategi penyaluran dana wakaf tunai yang diterima oleh mitra usaha dari BWUT MUI DIY dan mengenai keberkahan dana wakaf tunai terhadap mitra usaha dan Penelitian ini juga hendak menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yaitu kuantitatif dan kualitatif pada dua rumusan masalah yang berbeda.

B. Landasan Teori

a. Teori Umum Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari bahasa Yunani "*strategos*" diambil dari kata *stratos* yang berarti militer dan *Ag* yang berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai *general ship* yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.¹¹

Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya, dan agama.¹² Dalam bukunya George A. Steiner yang berjudul *kebijakan dan Strategi Manajemen*, Geogre mendefinisikan Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos*, yaitu jenderal. Oleh karena itu, kata strategi secara harfiah berarti "seni para jenderal". Kata ini mengacu kepada perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara

¹¹Setiawan Hari Purnomo, *Manajemen Strategi : Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hal, 8

¹²Rafi'udin dan Manna Abdul Djaliel, *Prinsip Dan Strategi Dakwah*, (Bandung : Pustaka Setia, 1997), h. 76

khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.¹³

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengertian strategi, penulis mengedepankan beberapa pengertian strategi yang dikemukakan oleh beberapa pakar diantaranya:

a). George L. Morrysey, dalam bukunya *Pedoman Pemikiran Strategis* memberikan definisi, strategi adalah pelengkap alamiah bagi visi dan misi, strategi adalah suatu proses untuk menentukan arah yang dijalani oleh suatu organisasi agar misinya tercapai.¹⁴

b). Michael Alison Jude Kaye, dalam bukunya *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*, memberikan definisi Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi.¹⁵

c). Hamel dan Prahalad, mendefinisikan strategi sebagai tindakan yang bersifat senantiasa meningkat/ incremental dan terus menerus, serta dilakukan

¹³George A. Steiner, John B. Miner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*,(Jakarta: Erlangga, 1997) h. 18

¹⁴George L. Morrisey, *Pedoman Pemikiran Strategis: Membangun Landasan Perencanaan Anda*, (Jakarta: Prenhallindo, 1997), h. 69

¹⁵Michael Alison Jude Kaye, *Perencanaan Strategis, Bagi Organisasi Nirlaba*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 3

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa datang.¹⁶

Dari beberapa pengertian para pakar, dapat dikatakan bahwa strategi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu strategi memiliki beberapa sifat, antara lain:

a). Menyatu (*unified*), yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian dalam perusahaan.

b). Menyeluruh (*comprehensive*), yaitu mencakup seluruh aspek dalam perusahaan.

c). Integral (*Integrated*), yaitu seluruh strategi akan cocok/sesuai dari seluruh tingkatan (*corporate, business, dan functional*).¹⁷

Beberapa penulis dewasa ini mengacu kepada strategi induk sebagai kebijakan. Strategi tidak hanya diartikan sekedar cara untuk menghadapi musuh atau pesaing saja, tetapi sebagai pola pikir dan tindakan yang memiliki wawasan yang lebih luas dan mendasar (Hartanto, dkk 1988).¹⁸

Menyusun strategi berarti mencari jalan sebagaimana mencapai hasil yang ditargetkan sesuai dengan visi dan misi didalam situasi organisasi dan prospek yang dihadapi. Strategi adalah jalan untuk mencapai tujuan tertentu atau

¹⁶Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi dan Pengukuran Kinerja*, (Jakarta: Indeks, 2013), h. 61-62

¹⁷Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berpikir Startegik*, h. 17

¹⁸Ibid.,

untuk mencapai target keuangan dan posisi strategis. Strategi pada dasarnya terdiri atas dua hal. Pertama, tindakan manajemen yang terukut dan bertujuan (intended strategi) dan, kedua, reaksi atas perkembangan yang tidak diantisipasi sebelumnya dan tekanan persaingan seperti peraturan pemerintah, masuknya pendatang baru, dan perubahan taktik pesaing.¹⁹

Strategi juga akan berfungsi untuk mengarahkan tingkah laku organisasi didalam lingkungannya, pemilihan strategi tertentu mencerminkan bagaimana rencana memadukan kekuatan, kelemahan organisasi dengan kesempatan hambatan yang terdapat dalam lingkungannya.

Jika disimpulkan dari pengertian-pengertian di atas bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan lingkungan secara efektif yang terbaik, karena strategis merupakan kunci dari terlaksananya misi yang ada dalam suatu perusahaan atau lembaga untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

2. Fungsi dan Tingkatan Strategi

a. Fungsi Strategi

1. Strategi sebagai rencana (*Plan*)

Strategi menjadi arah tindakan pedoman yang digunakan untuk menghadapi tantangan lingkungan tertentu. Bertitik tolak dari kesadaran kekuatannya.

¹⁹Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen, Strategi Memenangkan Perang Bisnis*, (Malang: Bayumedia, 2003), h. 8

2. Strategi sebagai pola (*pattern*)

Sebagai pola dari suatu rangkaian tindakan untuk menghadapi tantangan/ancaman atau memanfaatkan peluang terdapat lingkungan.²⁰

3. Strategi sebagai kedudukan (*Position*)

Penempatan perusahaan dilingkungan makro. Strategi menjadi media yang menjembatani perusahaan dengan lingkungannya.

4. Strategi sebagai perspektif

Strategi menjadi perwujudan cara melihat dan pemahaman lingkungan. Disusun bertitik tolak dari tata nilai budaya kerja dan wawasan koalisi dominan itu.²¹

b. Tingkatan Strategi

Strategi terdapat pada berbagai tingkatan dalam sebuah organisasi. Tingkatan strategi dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu:

1. Strategi Korporat

Suatu pernyataan maksud adalah sebuah perusahaan, arah pertumbuhannya dan tujuan jangka panjangnya. Tujuan korporat perusahaan terpusat pada sebuah pertanyaan kunci: bisnis apa yang harus digeluti perusahaan? Strategi korporasi akan menentukan

²⁰Matondang, *Kepemimpinan: Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 73

²¹Ibid., h. 73

apakah bentuk kegiatan bisnis dan organisasi tersebut, perlukah satu perusahaan diintegrasikan dengan perusahaan lain atau harus berdiri sendiri-sendiri dan bagaimana bisnis tersebut berhubungan dengan masyarakat.

2. Strategi Bisnis

Pernyataan rinci definisi, misi, tujuan, unit bisnis dan ancangan-ancangan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Isu utama strategi dalam level ini ialah berkenaan dengan persaingan di suatu pasar oleh setiap unit bisnis, misalnya apa saja keuntungan terhadap pesaing, apa peluang yang dapat dimanfaatkan, bagaimana perusahaan harus mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai posos kompetitif yang diinginkan.

3. Strategi Operasional/Fungsional

Suatu perencanaan rinci tujuan jangka pendek dan metode yang akan digunakan oleh suatu bidang operasionalnya untuk mencapai tujuan jangka pendek unit bisnisnya. Isu utama strategi pada level ini berkenaan dengan bagaimana masing-masing bagian dari organisasi dapat dirangkai secara bersama-sama membentuk strategic archhitecture yang secara efektif mampu menghasilkan arah strategik.²²

c. Tahapan Strategi

²²Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja* (Jakarta: Indeks, 2013), h. 62

Strategi juga melalui berbagai tahapan dalam prosesnya, secara garis besar strategi melalui 3 tahapan, yaitu :²³

1. Perumusan Strateg

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan strategi yang akan dilakukan. Sudah termasuk di dalamnya adalah pengembangan tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan dan kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektivitas, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

2. Implementasi Strategi

Setelah kita merumuskan dan memilih strategi yang telah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang ditetapkan tersebut. dalam tahap pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh unit, tingkat, dan anggota organisasi.

3. Evaluasi Strategi

Tahap akhir dari strategi ini adalah evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan

²³Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), h. 30

evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai. Ada tiga macam kegiatan mendasar untuk mengevaluasi strategi.

Dari tahapan strategi diatas bahwa merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi suatu strategi itu harus dilakukan untuk kelancaran sebuah kegiatan ataupun program. Karena fungsi merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi dari sebuah strategi itu dapat mengembangkan sebuah tujuan yang akan dicapai oleh organisasi maupun lembaga. Dalam hal ini, suatu perusahaan atau lembaga akan dapat mengukur sejauhmana kegiatan atau program yang sudah dilaksanakan dengan baik.

b. Teori Umum Konsep Penyaluran

1. Pengertian Penyaluran

Kata penyaluran atau pendistribusian berasal dari bahasa inggris yaitu disribute yang berarti pembagian, secara terminologi penyaluran adalah (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.²⁴

Menurut Philip Kotler dalam bukunya “manajemen Pemasaran” mengatakan bahwa penyaluran adalah serangkaian organisasi yang saling

²⁴W.H.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), cet. 7, h. 259

tergantung yang terlibat dalam suatu proses untuk menjadikann suatu produk atau jasa yang siap untuk digunakan dan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi diartkan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.

2. Jenis-jenis Penyaluran

Ada 3 jenis penyaluran yang dapat ditemukan dalam aktivitas ekonomi masyarakat, yaitu :

a. Resiprositas²⁵

Resiprositas menunjuk pada gerakan diantara kelompok-kelompok simetris yang saling berhubungan. Ini terjadi apabila hubungan timbal balik antara individu-individu atau antara kelompok sering dilakukan. Dalam hubungan seperti inui, resiprositas merupakan kewajiban membayar atau membalas kembali kepada orang atau kelompok lain atas apa yang mereka berikan atau lakukan untuk kita, atau dalam tindakan yang nyata membayar atau membalas kembali kepada orang atau kelompok lain.

b. Redistribusi²⁶

Menurut sahim defenisi redistribusi adalah sebagai pooling yaitu perpindahan barang atau jasa yang tersentralisasi, yang melibatkan proses pengumpulan kembali dari anggota-anggota

²⁵Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Preanda Media Group, 2009), cet. 1, h. 104-111

²⁶Ibid., h. 104-111

sesuatu kelompok melalui pusat dan pembagian kembali kepada anggota-anggota kelompok tersebut. Jadi redistribusi merupakan gerakan aprosiasi kearah pusat kemudian dari pusat didistribusikan kembali.

c. Pertukaran

Pertukarang (exchange) merupakan distribusi yang dilakukan atau terjadi melalui pasar. Pertukaran yang dilakukan adalah yang menunjukkan tentang penciptaan keuntungan dan reinvestasi keuntungan kedalam produksi serta harga yang ditetapkan pada prinsip keseimbangan antara permintaan dan penawaran.²⁷

3. Macam-macam Penyaluran

Ada tiga macam-macam penyaluran yang dapat ditemukan dalam aktivitas ekonomi masyarakat, yaitu :

a. Penyaluran barang konsumsi

Dalam hal ini barang yang disalurkan atau didistribusikan adalah barang yang sangat langsung digunakan konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi barang konsumsi terkait langsung dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen melalui agen, pengecer, lalu toko-toko.

b. Penyaluran Jasa

²⁷Ibid., h. 104-111

Dalam hal ini penyaluran dilakukan adalah secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.

c. Penyaluran Kekayaan

Menurut ulama Hanafiyah, kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dapat diambil manfaatnya, seperti tanah, binatang dan uang. Kekayaan adalah nilai asset seseorang diukur pada waktu tertentu

d. Penyaluran Pendapatan

Pendapatan merupakan upaya memiliki pengaruh secara ekonomis.²⁸

c. Teori Konsep Keberkahan

1. Pengertian Berkah

Kata Berkah berasal dari bahasa Arab, yakni barakah (بركة), kata tunggal, yang artinya tumbuh (نماء) dan tambah (زيادة). Adapun bentuk kata jama'nya adalah Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqry al-Fayyumi menjelaskan bahwa "barakah" artinya adalah bertambah (الزيادة) dan tumbuh (النماء). "Baraka al-bair" (برك البعير) maksudnya adalah unta berlutut. Sedangkan "abraktuhu" (أبركته) artinya aku menjadikan unta itu berlutut.²⁹

²⁸Fandi Tjiptono, Strategi Bisnis Modern, (Yogyakarta, Andi, 2000), cet. h. 135.

²⁹Ahmad bin Muhammad bin Alial-Maqrial-Fayyumi, *Al-Misbah al-Munir figaribi asy-syarhi al-kabir li ar-Rafi*, i, cet. ke-1 (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 45.

Idris Al-Marbawi mengartikan “*barakah*” dengan keberkatan, kebahagiaan, bertambah. Sedangkan “*mubarak*” (مبارك) berarti yang berbahagia atau yang diberkati.³⁰

Para alim sering mengartikan berkah atau barokah sebagai 'karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia atau doa restu dan pengaruh baik yang mendatangkan selamat serta bahagia dari orang yang dihormati atau dianggap suci (keramat).³¹

Barokah, secara *lughawy* (etimologis) bermakna *ziyadah* (bertambah) atau *an-numu* (tumbuh). Artinya bahwa segala sesuatu yang diberkahi Allah akan bertambah dan menumbuhkan sesuatu yang positif. Sebagai contoh, ketika rezeki yang kita terima ini “barokah” maka harta kita akan semakin bermafaat, makin memberikan ketenangan hidup, dan harta itu benar-benar membuat kita semakin dekat pada-Nya. Berkah atau *Al Barokah* bila kita pelajari melalui ilmu bahasa arab atau melalui dalil-dalil dalam Al Qur'an dan As Sunnah, niscaya kita akan mendapatkan bahwa ia memiliki kandungan dan pemahaman yang sangat luas dan agung. Secara ilmu bahasa, *Al Barokah* juga bermakna “Berkembang, bertambah dan kebahagiaan”.³²

Barokah juga sering dimaknai sebagai '*ziyadatul khair 'ala al ghair*' (sesuatu yang dapat menambah kebaikan kepada sesama). Pengertian ini sangat

³⁰Muhammad Idris Abdurrauf al-Marbawi, *Qamus Idris al-Marbawi, Arabi-Malayu* (Surabaya: Daru al-Fikr, t.t.), I: 50.

³¹Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi tiga terbitan Balai Pustaka 2005

³²*Al Misbah Al Munir* oleh Al Faiyyumy 1/45, *Al Qomus Al Muhith* oleh Al Fairuz Abadi 2/1236, & *Lisanul Arab* oleh Ibnu Manzbur 10/395.

luas cakupannya dan dapat diterapkan secara luwes, tergantung konteks yang kita kehendaki. Misalnya, bila dikaitkan dengan ilmu dan guru maka yang dimaksud berkah adalah ilmu itu sendiri serta doa restu dan pengaruh baik serta kebahagiaan yang datang setelah kita belajar dan berbakti kepada guru atau kiyai. Menurut An Nawawi, Asal makna keberkahan ialah kebaikan yang banyak dan abadi.³³

Ar-Raghib Al-Asfahanny mendefinisikan berkah sebagai berarti tetapnya kebaikan Allah terhadap sesuatu. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mendefinisikan berkah sebagai kenikmatan atau tambahan. Masih menurut Ibnul Qayyim, berkah mengandung hakikat sebagai kebaikan yang banyak dan terus menerus yang tidak berhak memiliki sifat tersebut kecuali Allah SWT. Sedangkan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengartikan barokah sebagai kebaikan yang banyak dan tetap.

Berlandaskan pada makna-makna tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa barokah atau keberkahan adalah suatu sifat yang di dalamnya mengandung kebaikan. Barokah bisa berkaitan dengan harta, amal perbuatan atau ucapan, tempat atau rumah, dan waktu. Di samping itu harus dipahami pula bahwa kadang-kadang satu perkara bisa mengandung banyak aspek keberkahan, seperti makan sahur adalah perkara yang setidaknya mengandung dua aspek keberkahan, yaitu keberkahan dalam hal perbuatan dan keberkahan dalam hal waktu pelaksanaan.³⁴

³³*Syarh Shohih Muslim.*

³⁴*Ibid.,*

Bagi seorang muslim, keberkahan itu muncul tatkala mereka beriman dan bertakwa, mengacu kepada Q.S. Al-A.,raf [7]: 96 sebagai berikut:

لَذُبُّوْا وَلِيَكُنْ وَالْأَرْضِ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَاتٍ عَلَيْهِمْ لَفَتْحْنَا وَاتَّقَوْا أَمْنُوا الْقُرَى أَهْلَ أَنْ وَلَوْ
يَكْسِبُونَ كَأَنْوَافًا خَذَتْهُمْ ۝

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya (Q.S. al-A.,raf [7]: 96).

Dari ayat tersebut, banyak pendapat para ulama tentang maksud keberkahan dari langit dan bumi yang akan diturunkan oleh Allah s.w.t. kepada penduduk kampung yang beriman dan bertakwa. Ada dua kategori pendapat dalam melihat keberkahan ini; yakni pendapat yang lebih menitikberatkan pada interpretasi keberkahan yang bersifat fisik atau kasat mata (*maadi*) dan pendapat yang tidak hanya melihat sisi fisik, tetapi juga nonfisik atau abstrak (*manawi*).

Kelompok pertama yang lebih menitikberatkan pada keberkahan fisik, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa keberkahan itu berupa hujan dan

tumbuh-tumbuhan,³⁵kesuburan dan binatang ternak,³⁶kesejahteraan pangan,dan kenikmatan yang banyak.³⁷

Kelompok kedua tidak hanya mengarah kepada keberkahan fisik, tetapi juga keberkahan nonfisik (*ma,,nawy*). Dari kelompok kedua ini ada yang mengartikan berkah sebagai hal-hal yang efeknya baik dan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat.³⁸Bahkan ada pula yang memaknai berkahdari langit secara khusus, itu dapat diartikan ilmu dan keimanan³⁹dan terkabulnya doa.⁴⁰

Kemudian ada kelompok ketiga yang berpendapat bahwa keberkahan itu dapat berbentuk fisik atau nonfisik. Menurut kelompok ini keberkahan merupakan kebaikan yang banyak,⁴¹secara umum.Ada pula yang lebih menitikberatkan pada kemudahan (yang diberikan oleh Allah).⁴²

³⁵Abu al-Qasim Jarullah Mahmud bin „Umar bin Muhammad az-Zamakhsyari(w. 538 H), *Al-Kasysyaf „an Haqaiqi Gawamiđi at-Tanzil wa „Uyuni al-Aqawil fiWujuhi at-Ta“wil* (Beirut: Daru al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1995), cet. ke-1, II: 129. Lihat pula Abu„Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anşarial-Qurţubi (w. 671 H), *Al-Jami„, Li-aĥkami al-Qur“an* (Beirut: Daru al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1993), V: 161.

³⁶Abu al-Hasan „Alibin Ahmad al-Wahidian-Naisaburi(w. 468 H), *Al-WasitfiTafsir ...*, II: 38

³⁷Abu Ja“far Muhammad bin Jarir at-Tabary (w. 310 H), *Tafsir at-Tabary al-MusammaJami„u al-Bayan fita“wili al-Qur“ani* (Beirut: Daru al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1992), cet. ke-1, VI: 11.

³⁸Abu al-Fadl Syihabu ad-Din Mahmud al-Alusial-Bagdadi, *Ruhu al-Ma„ani fiTafsiri al-Qur“ani al-„adimi wa as-Sab„i al-Masani* (Beirut: Ihya-u at-Turas al-„Arabi,t.), IX: 10-11. Al-Bagdady menyebutkan bahwa ada sebagian pendapat seperti di atas.

³⁹Muhammad Abduh, *Tafsir al-Mannar* (Beirut: Daru al-Ma„rifah, t.t.), cet II, IX: 24-25.

⁴⁰Abu al-Fadl Syihabu ad-Din Mahmud al-Alusial-Bagdadi, *Ruhu al-MaanifiTafsiri al-Qurani al-azimi wa as-Sab„i al-Ma’sani*(Beirut: Ihya-u at-Turas al-„Arabi, t), IX: 10-11. Al-Bagdady menyebutkan bahwa ada sebagian pendapat seperti itu.

⁴¹Alau ad-Din Alibin Muhammad bin Ibrahim al-Bagdadi(w. 725 H), *Tafsir al-Khazin al-Musamma Lubabu at-Ta“wil fiMa„ani at-Tanzil* (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), cet. ke-

Keberkahan itu adalah salah satu dari tentara Allah yang dianugerahkan Allah kepada orang yang hatinya dipandang baik oleh Allah. Siapa hatinya penuh kemungkaran tidak akan mungkin diberi Allah keberkahan dalam segala aspek kehidupannya.

Keberkahan tidak akan datang dengan maksiat. Dia juga tidak bisa tiba sesuka hati manusia. Keberkahan hanya datang dari sisi Allah, diberikan kepada siap yang Dia kehendaki.

Keberkahan itu adalah faktor-faktor kebahagiaan. Apabila sesuatu yang sedikit mendapat keberkahan dia akan menjadi banyak. Apabila sesuatu yang banyak mendapatkan keberkahan dia akan bermanfaat.

Dalam makna keberkahan dibutuhkan keberkahan dalam hidup ini dari segala aspek diantaranya yaitu:⁴³

- a. Dari segi umur. Dengan keberkahan, seseorang mampu dengan umur yang pendek melakukan dan menghasilkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang hidupnya lebih lama.

Sebagai contoh: shahabat Rasulullah Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam di usia 30 tahun dan meninggal pada usia 36 tahun. Akan tetapi ketika beliau meninggal 'Arsy sampai berguncang dalam rangka

1, II: 553. Lihat pula Muhammad Husain At-Tabaaba-i, *Al-Mizan fiTafsir al-Quran* (Beirut: Muassasah al-I, lamili al-Matbu,,at, 1991), cet. ke-1, VIII: 205.

⁴²Nasir ad-Din AbiSaid Abdullah bin Umar bin Muhammad asy-Syairazial-Baidawi(w. 791 H), *Tafsir al-Baidawial-MusammaAnwaru at-Tanzil wa Asraru at-Ta''wil* (Beirut: Daru al-Kutub al-,Ilmiyyah, 1988), I: 351.

⁴³<https://zulfiakmal.wordpress.com/2013/10/31/makna-keberkahan/>. Di akses tgl 9 oktober2016 pukul 11.37.

menyambut kedatangan rohnya. Padahal ia hidup hanya 6 tahun dalam pangkuan Islam.

Begitu juga dengan shahabat Rasulullah Mu'adz bin Jabal, beliau hidup cuma 33 tahun. Tapi banyak hadits yang beliau riwayatkan dari Rasulullah. Apabila orang menyebut ilmu nahwu-sharaf (tata bahasa Arab) akan segera terkenang dengan seorang yang bernama Sibawaihi. Karyanya begitu monumental. Padahal ia hidup cuma 32 tahun. Khalifah adil yang legendari Umar bin Abdul Aziz hidup cuma 41 tahun. Imam Nawawi hanya 46 tahun. Dan banyak yang lain.

- b. Keberkahan pada waktu. Artinya: keluasan dan kemampuan dalam menggunakannya. Misalnya: Sebagian orang tidur selama 10 jam, tapi dia bangun dalam kondisi malas dan loyo. Seolah-olah dia belum tidur sama sekali. Di sisi lain ada orang yang tidur cuma 4 jam, tapi dia bangun dalam keadaan semangat, hati tenang disebabkan keberkahan waktu tidur. Di antara waktu yang paling berkah adalah waktu pagi, karena dido'akan secara khusus oleh Nabi. Siapa yang susah melakukan sesuatu, maka cobalah lakukan di waktu pagi. Semua orang diberi Allah karunia waktu 24 jam sehari semalam. Dengan modal waktu yang sama ada orang yang mampu menyelesaikan banyak pekerjaan, mengurus ini dan itu. Tapi ada juga orang, jangankan untuk mengurus ini dan itu, mengurus dirinya sendiri tidak bisa.

- c. Keberkahan pada rezeki. Rezeki yang berkah itu dapat mencukupi. Betapa banyak orang yang gajinya jutaan, bahkan puluhan juta, tapi di akhir bulan dia selalu mempunyai hutang yang harus di bayar. Masih saja mengatakan kehidupannya susah. Di balik itu ada banyak orang yang berpenghasilan sedikit, hidup pas-pasan, tapi selalu cukup. Apa yang dibutuhkan bisa dicapai. Hidupnya tentram, damai dan bahagia. Senyum selalu mengembang di wajahnya.
- d. Keberkahan pada ilmu. Apabila kita mendengar satu ayat, atau satu hadits, atau sepatah kata yang mengandung hikmah, lalu kita terapkan sepanjang kehidupan, dan ia membawa dampak positif untuk diri kita, itulah dianya ilmu yang berkah.
- Ilmu dan pengetahuan yang tidak membawa dampak perubahan apa-apa pada diri pemiliknya, betapapun tinggi dan luasnya, berarti itu bukanlah ilmu yang berkah.
- Betapa banyak orang yang mendengarkan ceramah, berulang kali menerima nasehat dan hikmah, akan tetapi tidak ada pengaruh positif pada kehidupannya. Betapa banyak orang yang tersentuh dengan suatu nasehat, bahkan sampai meneteskan air mata, tapi setelah itu dia kembali lagi kepada sifat aslinya.
- Keberkahan ilmu itu terbukti dengan kemampuan selalu dalam taat kepada Allah, sampai kita kembali kembali menemui-Nya. Orang yang mampu konsisten dalam ketaatan akan diberi Allah tambahan keberkahan.

- e. Dan banyak lagi keberkahan yang lainnya. Keberkahan pada rumah yang membuat kita nyaman tinggal di dalamnya. Keberkahan pada istri dan anak-anak yang membantu kita taat kepada Allah. Mampu menghapus duka lara dari sanubari. Keberkahan pada pertemanan yang membuat kita lebih giat beramal kebaikan. Keberkahan pada guru yang selalu membimbing kita menuju kepada hal yang lebih baik. Dan begitulah seterusnya.

2. Keberkahan dalam Islam

Makna keberkahan yang cukup singkat, padat dan berisi disampaikan oleh M. Quraish Shihab. Menurut beliau, *barakah* berarti kebajikan yang melimpah dan beraneka ragam serta bersinambung. Kolam dinamai *birkah*, karena air yang ditampung dalam kolam itu menetap mantap di dalamnya tidak tercecer kemana-mana. Keberkahan Ilahi datang dari arah yang seringkali tidak diduga atau dirasakan secara material dan tidak pula dapat dibatasi atau bahkan diukur. Dari sini segala penambahan yang tidak terukur oleh indera dinamai *berkah*.⁴⁴

Adapun pendapat mengenai tentang *berkah* menurut M. Haqiqi Alif menyebutkan keberkahan (*barakah*) itu sebagai ruh kehidupan. Hidup tanpa *berkah* terasa gersang dan seolah-olah seperti selalu kekurangan. Seseorang akan menjadi tidak dapat menikmati keuntungan dari hasil jerih payahnya, jauh dari ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Mengingat begitu pentingnya arti

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), cet. ke-1, IV: 189.

berkah dalam kehidupan, wajar jika banyak orang yang memburunya dengan berbagai cara. Ada yang mencari berkah sesuai dengan tuntunan syariah, tetapi tidak sedikit orang yang mencari berkah sampai menyimpang dari tatanan akidah. Dengan demikian, hidup di dunia, jika salah memilih jalan, akan jauh dari petunjuk Allah, jauh dari keberkahan dan dapat membuat sesak nafas, sehingga mudah putus asa, bingung, gelisah dan tidak dapat menikmati indahnya karunia Allah.⁴⁵

Dan ada juga menyatakan bahwa keberkahan itu juga harus dimanifestasikan oleh seorang muslim dalam mengelola harta dan mendidik anak. Menurut Yuyu Wahyudin, dalam bukunya *Agar Harta dan Anak Menjadi Berkah*, menyebutkan tentang harta sebagai amanah dan anugerah, jangan sampai menimbulkan fitnah.⁴⁶ Watak manusia memang tidak akan merasa puas dengan harta seberapa pun jumlahnya, sehingga motivasi untuk mencari harta dengan sungguh-sungguh itu tidak dikekang dalam ajaran Islam, tetapi justru diperintahkan.¹⁵⁵ Namun perintah itu kemudian diiringi dengan anjuran tentang kedermawanan, dengan slogan tangan di atas lebih mulia ketimbang tangan di bawah.⁴⁷ Dari uraian tersebut, Yuyu Wahyudin menyimpulkan keberkahan sebagai kebaikan dan kemanfaatan yang banyak, melalui sifat kedermawanan dan kesalehan. Dua sifat yang tidak asing di kalangan masyarakat muslim, dan menjadi idaman mereka dalam kehidupan sehari-hari.

⁴⁵M. Haqiqi Alif, *Salah Kaprah Ngalap Berkah* (Jombang: Lintas Media, 2007), cet. ke-1, hlm. 3.

⁴⁶Yuyu Wahyudin, *Agar Harta dan Anak menjadi Berkah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), cet. ke-1, hlm. 9-13.

⁴⁷*Ibid.*, h. 14-17

Keberkahan dalam mengelola harta yang ditekankan bagi seorang muslim agar dapat meraihnya, itupun diamini oleh Ahmad Gozali. Menurut Ahmad Gozali prinsip utama seorang muslim dalam berinvestasi adalah halal, berkah dan bertambah. Berinvestasi harus halal, karena rezeki yang boleh dimakan hanyalah rezeki yang halal dan baik. Demikian pula berinvestasi harus dapat membawa keberkahan, baik untuk investor maupun untuk masyarakat. Dan yang terakhir, berinvestasi harus dapat bertambah, maksudnya investasi harus menguntungkan. Lebih lanjut Gozali mengatakan bahwa keberkahan dapat diartikan sebagai kebaikan yang bertambah. Keberkahan adalah aspek keuntungan non-ekonomis dari suatu investasi. Salah satu bentuk dari keberkahan dalam berinvestasi ini adalah ketenangan dan kepuasan batin. Tenang karena investasinya dilakukan secara halal. Puas karena dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat.⁴⁸

Dan ada juga berpendapat bahwa berkah itu tidak boleh dipahami dalam wujud nyata atau riil menurut arifin, jumlah harta yang senantiasa bertambah dan berlipat ganda. Kebaikan dan perkembangan harta, dapat saja terwujud dengan berlipat gandanya kegunaan harta tersebut, walaupun jumlahnya tidak bertambah banyak atau tidak berlipat ganda. Misalnya seseorang memiliki sedikit harta benda, namun karena harta tersebut penuh berkah, ia terhindar dari berbagai mara bahaya, penyakit dan tenteram hidupnya.⁴⁹

⁴⁸Ahmad Gozali, *Halal, Berkah, Bertambah Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah* (Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo, 2004), cet. ke-2, hlm. 21, 26.

⁴⁹Ibid., h. 7-8

Ada pula kriteria harta berkah menurut Didin Hafidhuddin, adalah harta yang halal yang didapatkan dengan cara yang halal pula. Artinya zat (benda) dan cara mendapatkan benda tersebut sesuai dengan tuntunan agama. Demikian pula penyaluran benda tersebut harus halal pula. Untuk pertama kalinya, harus dikeluarkan dulu zakatnya. Lalu agar lebih berkah lagi, dipakai untuk kebaikan seperti infak dan sedekah.⁵⁰ Untuk mengenali harta berkah ini, menurut Didin Hafidhuddin, dapat dilihat dari tiga aspek, yakni: (1) harta tersebut semakin mendekatkan (*taqarrub*) pemiliknya kepada Allah, (2) harta tersebut membawa manfaat bagi manusia lain, seperti untuk kepentingan sedekah, (3) harta yang diberikan Allah s.w.t. kepada seorang muslim, yang kemudian membuat dirinya merasa berkecukupan dengan harta tersebut.⁵¹

Demikian pula memberikan sedekah kepada orang lain akan berdampak pada keberkahan bagi orang yang melakukannya. Dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 276 disebutkan sebagai berikut:

أَتِمُّوا كَفَّارَ كُلِّ يَحِبُّ لَا وَاللَّهِ الصَّدَقَاتُ وَيُرِي الرِّبَا وَاللَّهُ يَمْحَقُ

Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang kufur lagi banyak berdosa (Al-Baqarah [2]: 276).

⁵⁰Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat Infak Sedekah dan Wakaf* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 50.

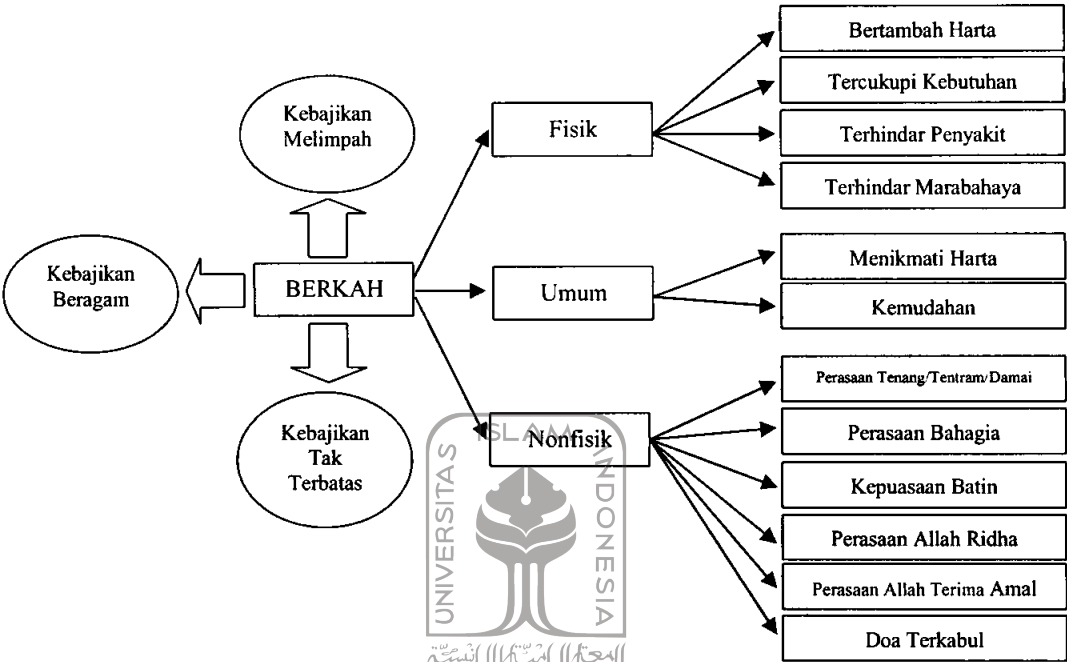
⁵¹Ibid., h. 51-54

Menurut AN. Ubaedy, memusnahkan riba memusnahkan harta itu dan memusnahkan keberkahan dari harta yang diduplikatkannya. Sedangkan yang dimaksud menyuburkan sedekah ialah menciptakan perkembangan dari harta yang dimilikinya atau melipatgandakan berkah yang diduplikatkannya. Jika kita telah menunaikan sedekah, tetapi ternyata harta kekayaan kita tidak bertambah, bukan berarti sedekah kita gagal (tidak bekerja). Selama kita telah mengikhlaskan hati dalam bersedekah, maka penambahan itu harus kita imani sebagai kenyataan yang pasti terjadi. Hanya saja mungkin bentuknya penambahan fisik atau penambahan keberkahan.⁵²

Dari uraian tentang berkah tersebut, dapat disimpulkan bahwa berkah buat seorang muslim merupakan *living value* yang tidak ternilai. Berkah adalah kebajikan yang melimpah, beraneka ragam dan tidak dapat dibatasi, yang berbentuk fisik; seperti pertambahan harta, ketercukupan kebutuhan meskipun tidak bertambah atau bertambah sedikit hartanya, terhindar dari penyakit dan terhindar dari marabahaya, selain itu juga berbentuk nonfisik; seperti ketenangan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan, kepuasan batin dan perasaan bahwa Allah meridhai dan menerima amalannya; dan ada pula yang bersifat umum (fisik maupun nonfisik), seperti menikmati harta dan memperoleh kemudahan dari Allah (dalam

⁵²AN Ubaedy, *Hikmah Bersedekah Berkah dalam Kelapangan Hidup dengan Berbagi Kebaikan* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2009), hlm. 16-17.

setiap langkahnya), yang semua itu merupakan akibat dari keimanan dan ketakwaan seorang muslim kepada Allah s.w.t.⁵³



Gambar Skema Keberkahan dalam Islam.⁵⁴

Sumber: Teori diatas merupakan hasil dari analisis temuan Ahmad Mifdhol Muthohar 2016, dengan Judul Disertasi (Preferensi Perasaan Berkah Dalam Kecendrungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Zakat di Jalur JOGLOSEMAR)

d. Teori Umum Konsep Wakaf Tunai

1. Pengertian Wakaf Tunai

Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, dan bangunan, sedangkan wakaf benda

⁵³Dikutip Penelitian Terdahulu Ahmad Mifdhol Muthohar 2016, dengan Judul Disertasi (Preferensi Perasaan Berkah Dalam Kecendrungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Zakat di Jalur JOGLOSEMAR) UIN Sunan Kalijaga . h. 88

⁵⁴Dikutip Penelitian Terdahulu Ahmad Mifdhol Muthohar 2016, dengan Judul Disertasi (Preferensi Perasaan Berkah Dalam Kecendrungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Zakat di Jalur JOGLOSEMAR) UIN Suna Kalijaga . h. 89

bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Tunai, bahwa wakaf tunai (cash waqf) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁵⁵

Bank Indonesia memberikan definisi bahwa wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.⁵⁶

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf tunai tidak disebutkan secara langsung tentang pengertiannya, hanya pengertian wakaf secara umum. Yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Namun, merujuk pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa seorang wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.⁵⁷

2. Sejarah Wakaf Tunai

⁵⁵Lihat Kementrian Agama Republik Indonesia. *Tanya Jawab Wakaf Uang*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011), h.11.

⁵⁶Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 23-24

⁵⁷Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 23-24

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Pada masa ini, wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak misalnya wakaf tunai. Tahun 1187 M/572 H, dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi Mazhab Sunni, Salahuddin Al-Ayyuby menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandar itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang? Namun lazimnya bea cukai dibayar dengan menggunakan uang. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada para fuqaha dan para keturunannya.⁵⁸

Memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat seperti para ulama, dinasti Ayyubiyah juga memanfaatkan wakaf untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dinasti Ayyubiyah juga menjadikan harta milik negara yang berada di baitul maal sebagai modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Syi'ah yang dibawa dinasti sebelumnya, dinasti Fathimiyah.

Salahuddin Al-ayyby juga banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa untuk pengembangan madrasah mazhab Asy-Syafi'i, madrasah mazhab Maliki, dan mazhab hanfi dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'i dan kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

⁵⁸Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*), h. 10.

Mewakafkan harta milik negara seperti yang dilakukan Salahuddin Al-ayyubi boleh. Penguasa sebelum Salahuddin, Nuruddin Asy-Syhaid mewakafkan harta milik negara, karena ada fatwa yang dikeluarkan oleh ulama pada masa itu. Ibnu 'Ishrun dan didukung oleh ulama lainnya, bahwa mewakafkan harta negara hukum boleh. Argumentasi kebolehan ini ialah untuk memelihara dan menjaga kekayaan negara.⁵⁹

Sejarah wakaf tunai telah dijalankan sejak awal abad kedua hijriyah. Bukhari meriwayatkan bahwa Imam Az-Zuhri (w. 124 H.) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadist* telah menetapkan fatwa itu. Sekarang uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai negara di dunia, karena uang sekarang tidak hanya berfungsi sebagai benda yang meskipun terjadi silang pendapat diantara pakar fiqih dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, ulama di Pakistan, Abdul Manan, sudah membolehkan adanya wakaf tunai dengan istilah *cash waqf*.

Dewasa ini, uang sudah bergeser fungsi, pada awalnya ia hanya berfungsi sebagai alat tukar, sekarang ia sudah menjadi sesuatu yang diperjualbelikan di berbagai bank dan *money changer*. Oleh karena itu, uang sudah sama kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjualbelikan.

3. Landasan Hukum Wakaf Tunai

⁵⁹Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan wakaf tunai*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006). h. 10.

Para ulama pada umumnya menggunakan dalil al-Quran dan hadis yang selama ini dipandang masyhur untuk dijadikan dasar hukum wakaf, meskipun dalil-dalil yang dimaksud tidak secara tekstual menyebut kata wakaf, namun secara kontekstual menggunakan pemaknaan wakaf. Di dalam al-Quran banyak ayat yang menganjurkan agar seseorang muslim membelanjakan sebagian harta dengan menggunakan kata “*infaq*”, sedangkan dalam hadis sering ditemui kata “*habs*”, dan kedua istilah tersebut para ulama menyamakan dengan kata “wakaf”.

Disebutkan dalam Ensiklopedia Islam bahwa secara khusus tidak ditemukan nash al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk kegiatan yang produktif bagi masyarakat. Di antara nash al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan sumber hukum wakaf ialah:⁶⁰

a. Dasar Hukum dari al-Quran

Al-Baqarah: 2/261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ

لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah

⁶⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Islam*, Jil. VI (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1906.

*melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*⁶¹

Ali Imran 3/92.

لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*⁶²
Ayat-ayat diatas menganjurkan agar orang yang beriman menyisihkan

sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat dan wakaf adalah salah satu cara menginfakkan sebagian harta untuk kemaslahatan umat.

b. Dasar Hukum dari Hadis

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَبْنُ خُزَيْمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya:

*Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah segala amal, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya (HR. Muslim).”*⁶³

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي

أَصْبَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا

⁶¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 44.

⁶²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 62.

⁶³Imam Abu Husein Muslim bin Hajaj, *Sahih Muslim*, (Juz III; Beirut: Daar al-Fikr, 1992), h. 70.

وَتَصَدَّقَ بِمَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِمَا عَمَرَ أَنَّهُ لَا يَبْنِىَ أَصْلُهَا وَلَا يَبْتَاغِ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي

الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّعِيفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهَا

بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه النسائي)

Artinya:

Dari Ibnu ‘Umar ra., berkata: bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah dari Khaibar, kemudian Umar ra. Menghadap Rasulullah saw. untuk meminta petunjuk. ‘Umar berkata: “Hai Rasulullah saw, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah memperoleh harta yang lebih bagus dari pada ini, maka apakah yang Engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah saw. bersabda: “bila engkau suka, engkau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).” Kemudian ‘Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: ‘Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. al-Nasa’i).⁶⁴

c. Ahli Fiqih⁶⁵

Imam Al-Bukhari (wakaf tahun 2526 H) mengungkapkan bahwa Imam Az-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah boleh diwakafkan). Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁶⁶

⁶⁴Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Al-Lu’lu wal Marjan Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim, (Cet. VI; Solo: Insan Kamil, 2012), h. 453.

⁶⁵Eko Nur cahyo, “Wakaf uang Dalam perspektif Fiqih dan Pengembangan Perekonomian Umat,” *Ijtihad* 7, no. 2 (2012), h. 58.

⁶⁶Abu As-Su’ud Muhammad, *Risalat fi Jawazi Waqfi An-Nuqud* (Beirut; Dar Ibn-Hazm, 1997), h. 20-21.

Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham dengan alasan sebagai pengecualian atas dasar Istihsan bil al-u'rfi, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). berdasarkan atas dasar Argument mazhab Hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud ra:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (مُسْنَدُ أَحْمَدَ ابْنِ حَنْبَلٍ, كِتَابُ مُسْنَدِ الْمُكْتَرِبِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ, بَابُ الْمُسْنَدِ عِنْدَ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ)

Artinya:

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah buruk” (Disandarkan oleh Ibnu Hanbal, buku yang banyak disandarkan oleh para sahabat, bab yang disandarkan kepada ‘Abdullah bin Mas’ud)⁶⁷

Cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang), menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubada'ah*. Sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Imam Hanafi juga mengatakan untuk diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang benefit atau didepositokan di perbankan syari'ah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.

⁶⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985), h.162.

Imam Syafi'i, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab fiqh ternyata tidak membolehkan wakaf tunai. Alasannya adalah, dinar dan dirham itu wujudnya akan lenyap ketika dibayarkan. Padahal yang dimaksud wakaf dalam mazhab Syafi'i adalah bendanya harus tetap dan tidak boleh lenyap. Jadi kata kunci wakaf terletak pada pemanfaatan benda wakaf secara terus menerus tanpa harus kehilangan (habis) bendanya. Dalam fiqh terdapat gagasan mengenai wakaf mu'qqat (wakaf hanya dalam durasi tertentu). Akan tetapi, sebagian ulama mazhab Syafi'i ada yang membolehkan wakaf tunai.

Imam Malik berpendapat bahwa akad wakaf bersifat Mulazamat (kepemilikan benda wakaf berpindah dari milik wakif menjadi milik Allah/umum). Akan tetapi, beliau berpendapat bahwa wakaf tidak mesti dilakukan secara mu'abbad (untuk selamanya); iaboleh dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, dengan syarat, wakaf tersebut tidak boleh ditarik sebelum durasi yang disepakati selesai. Oleh karena itu, sebagai lanjutan dari gagasan mengenai wakaf uang, maka diperbolehkan seorang muslim mewakafkan sejumlah uang (misalnya 1 triliyun) selama lima tahun kepada pendidikan pesantren. Uang satu triliyun tersebut kemudian disimpan di Bank yang kemudian menggunakan sistem syaria'ah dalam bentuk deposito; sehingga lembaga pendidikan yang berperan sebagai nadzir dapat menggunakan uang hasil simpanan dalam bentuk deposito-mudharabah di bank-bank yang menggunakan sistem syari'ah. Suatu gagasan cerdas dari Imam Malik adalah bahwa tidak boleh ditarik sebelum tenggang waktu yang disepakatai selesai. Pendapat ini dapat memberikan kepastian kepada

nadzir mengenai tenggang waktu deposito uang di bank sistem syari'ah. Gagasan ini pada dasarnya sama dengan gagasan wakaf tunai.

Imam Malik dan Syi'ah Imamiyah, seperti dikemukakan Abu Zahrah, membolehkan wakaf dengan benda-benda bergerak sejalan dengan pemikiran mereka yang membolehkan wakaf untuk jangka waktu yang terbatas (*mu'qqat*) seperti satu tahun, dua tahun atau lima tahun. Dengan membolehkan wakaf untuk jangka waktu yang terbatas ini, maka persyaratan wakaf tidak mesti berupa benda-benda yang tahan lama atau yang tidak berubah, tetapi semua benda termasuk uang dan makanan boleh diwakafkan.

Wahbah menjelaskan bahwa ulama Malikiyah tidak membolehkan wakaf makanan dan uang. Pernyataan ini bertentangan dengan prinsip madzhab malik yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk beramal wakaf. Menurut mereka amal wakaf boleh untuk jangka waktu terbatas. Ulama Malikiyah juga memandang bahwa wakaf sama dengan sedekah, persyaratan pokoknya bahwa benda atau manfaat yang diwakafkan merupakan milik penuh pewakaf.⁶⁸

Ulama Hanabilah memberi batasan benda-benda yang boleh diwakafkan adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi (dapat dijual belikan) dan yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama (*da'im al manfaat*) serta tidak punah wujudnya ketika digunakan. (*baqa al-'ain*). Dengan batasan ini, benda-benda yang dapat diwakafkan meliputi benda-benda yang tidak dapat bergerak seperti tanah dan bangunan, serta benda bergerak seperti hewan, senjata

⁶⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami waadillatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985), h. 187.

dan perlengkapan perang. Selanjutnya, mereka menegaskan bahwa benda-benda yang tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama seperti uang dirham, uang dinar, makanan, minuman, lilin, parfum dan lain-lainnya tidak boleh diwakafkan.

Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. Persolan ini timbul karena uang banyak beredar di masyarakat dan fungsinya dilihat dari satu sisi hanya sebagai alat tukar menukar yang musnah ketika digunakan, tidak memenuhi persyaratan wakaf, tetapi apabila difungsikan sebagai standart nilai yang relatif dapat dipertahankan, tentu memenuhi persyaratan wakaf. Karena uang dalam fungsinya yang terakhir ini terbukti dapat disimpan, dipinjam dan dijual belikan.⁶⁹

Selain itu apabila dianalisa maksud dari tujuan wakaf, salah satunya adalah agar harta yang diwakafkan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Berdasarkan hal tersebut maka wakaf tunai memiliki unsur manfaat, hanya saja manfaat uang baru akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik, tetapi nilai uang yang diwakafkan terpelihara kekekalannya, karena terus dikelola dan mendatangkan hasil. Yang paling prinsip adalah keabadian manfaat dan nilai dari benda yang diwakafkan.

Disamping itu tidak ada nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang secara tegas melarang wakaf tunai, maka atas dasar masalah mursalah wakaf tunai dibolehkan, karena mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan ummat. Selain masalah mursalah wakaf uang juga disandarkan

⁶⁹Lihat Mukhlisin Muzrie. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*. (Jakarta:2010) h. 202.

pada hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda : “Apa yang dipandang kaum muslimin baik, dalam pandangan Allah juga baik.”

4. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf tunai adalah sama rukun dan syarat dengan wakaf pada umumnya. Adapun rukun wakaf tunai yaitu:⁷⁰

- a. Al-wakif (orang yang melakukan perbuatan wakaf), hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan jiwanya tertekan.
- b. Al-mauquf (harta benda yang diwakafkan) harus jelas wujud atau dzatnya yang bersifat abadi. Artinya, bahwa harta itu tidak habis sekali pakai dan dapat diambil manfaatnya untuk jangka waktu yang lama.
- c. Al-mauquf 'alaih (sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf) dapat dibagi menjadi dua macam: wakaf khairiyah dan wakaf dzurriyah. Wakaf khairiyah adalah wakaf, yang wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya pada pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Sedangkan wakaf dzurriyah adalah wakaf dimana wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya.
- d. Sighah (akad/ Pernyataan wakaf) baik dengan lafadz, tulisan maupun isyarat.

Rukun wakaf tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing yaitu:

- a) Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus

⁷⁰Lihat Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Umat*. (Jakarta: 2006), h. 93.

- b) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa dimasa yang akan datang. Sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.
- c) Tujuan wakaf harus jelas. Maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan
- d) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

5. Peraturan Perundang-Undangan Wakaf Tunai di Indonesia

Keberadaan wakaf tunai dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang berarti dalam bidang peraturan perundang-undangan. Hal ini terbukti dengan telah diaturnya masalah wakaf tunai dalam bentuk undang-undang, yaitu dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.⁷¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28, bahwa untuk kasus wakaf tunai nadzir yang diberi wewenang untuk mengelola adalah lembaga keuangan syariah yang ditujuk oleh menteri. Pemerintah menyatakan bahwa pengelolaan wakaf tunai melalui lembaga keuangan syariah ini atas dasar pertimbangan keuangan.⁷²

⁷¹Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 119.

⁷²Departemen Agama. *Peraturan Perundangan Perwakafan*. (Jakarta: 2006). h. 14.

Kedudukan wakaf tunai semakin jelas, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tidak hanya dari segi fiqh (hukum islam), tetapi juga dari segi tata hukum nasional. Artinya, dengan diundangkannya Undang-Undang tersebut maka wakaf tunai telah menjadi hukum positif, sehingga persoalan khilafiyah tentang wakaf tersebut telah selesai.

Pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, masalah wakaf tunai disebutkan dalam empat pasal, (pasal 28,29,30,31), bahkan wakaf tunai secara khusus dibahas pada bagian kesepuluh Undang-Undang tersebut dengan judul “Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang”.

6. Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai

Pengelolaan dana wakaf tunai, harus ada sistem yang diterapkan. Adanya pola (standar pelaksanaan) yang dibakukan agar dana yang akan dan sudah dikumpulkan dapat diberdayakan secara maksimal. Standar atau pola tersebut terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi Peran Perbankan Syariah

Ada beberapa alternatif peran dan posisi perbankan Syariah dalam pengelolaan wakaf tunai. Menurut Tim Penyusun Makalah dari Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) yang berjudul: “Peranan Perbankan Syariah dalam Wakaf Tunai”, yaitu:⁷³

a) Bank Syariah sebagai Nazhir Penerima, Penyalur dan Pengelola Dana Wakaf

Bank Syariah dalam alternatif ini mendapat kewenangan penuh untuk menjadi Nazhir, mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf. Fungsi

⁷³Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. (Jakarta: 2006), h. 36-43.

bank Syariah dalam alternatif 1 ini dapat dikatakan sama dengan yang dilakukan SIBL di Bangladesh. Wakif yang menyetor dana wakaf ke bank Syariah akan mendapat Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan oleh bank Syariah, sehingga tanggung jawab penggalangan dan pengelolaan dana wakaf serta penyaluran hasil pengelolaan tersebut, sepenuhnya ada pada bank Syariah.

b) Bank syariah sebagai Nazhir Penerima dan Penyalur Dana Wakaf

Bank Syariah dalam alternatif ini hanya sebagai Nazhir penerima dan penyalur. Sedangkan fungsi pengelola dana akan dilakukan oleh lembaga lain. Misalnya Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang dengan sendirinya tanggung jawab pengelolaan dana, termasuk hubungan kerjasama dengan lembaga pinjaman berada pada BWI ini.

c) Bank Syariah sebagai Pengelola (Fund Manager) Dana Wakaf Tunai

Alternatif ini keunggulan perbankan Syariah berupa kemampuan profesional dalam pengelolaan dana digunakan secara efektif. Tanggung jawab pengelolaan dana serta hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada lembaga perbankan Syariah. Sedangkan keunggulan lembaga perbankan Syariah berupa jaringan kantor, jaringan informasi serta peta distribusi, tidak dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penggalangan dana wakaf dan hasil pengelolaan dana wakaf.

d) Bank Syariah sebagai Kustodi

Alternatif ini dilakukan jika bank Syariah tidak diberikan kesempatan untuk berperan secara optimal dalam pengelolaan wakaf tunai. Hal ini disebabkan karena pemerintah mendirikan BWI yang bertugas membina dan

mengawasi Nazhir. Dimana Nazhir memiliki wewenang penuh sebagai penerima, pengelola dana sekaligus penyalur dana wakaf tunai, maka bank syariah masih berperan dalam hal menjadi kustodi (penitipan) Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).

e) Bank Syariah sebagai Kasir Badan Wakaf Indonesia

Peran perbankan Syariah dalam alternatif ini sangat terbatas. Bank Syariah tidak mengadministrasikan Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Rekening Badan Wakaf Indonesia (BWI) akan dipelihara oleh bank Syariah sebagaimana layaknya rekening-rekening lainnya yang akan mendapatkan bonus atau bagi hasil sesuai dengan jenis dan prinsip Syariah yang digunakan (Giro, Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah atau Tabungan Mudharabah).

Tanggung jawab terhadap wakif, pengelola dana dan penyaluran dana akan menjadi tanggung jawab Badan Wakaf Indonesia. Oleh karena itu Badan Wakaf yang akan berhubungan dengan Lembaga Penjamin untuk menjamin dana wakaf agar tidak berkurang pokoknya.

2. Posisi LKS dalam Peraturan Perundang-Undangan

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bisa menerima wakaf uang apabila sudah ditunjuk oleh Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan dari BWI. Saran dan pertimbangan dapat diberikan kepada LKS penerima wakaf uang dengan persyaratan :⁷⁴

- a. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri
- b. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum

⁷⁴Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. (Jakarta: 2006), h. 44.

- c. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia
- d. Bergerak dibidang keuangan Syari'ah.
- e. Memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah)

Adapun tugas dari LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bertugas :

- a) Mengumumkan kepada publik atas keberadaanya sebagai LKS Penerima Wakaf Tunai.
- b) Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Tunai.
- c) Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir.
- d) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif.
- e) Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif.
- f) Menerbitkan Sertifikat wakaf tunai serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan meyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh Wakif.
- g) Mendaftarkan wakaf tunai kepada Menteri atas nama Nazhir.

3. Membentuk Lembaga Investasi Dana

Salah satu cara pemberdayaan dana wakaf tunai tersebut adalah dengan mekanisme investasi. Adapun jenis investasi yang harus digalang hanya dapat dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan syariah Islam dan tidak mengandung riba. Lembaga investasi yang bergerak di bidang pasar modal dapat menjalankan fungsi Nazhir. Akan tetapi masih banyak kontroversi yang terjadi.

Dan jika dilihat dari kenyataan yang ada bahwa pasar modal cenderung *volatile*, maka yang lebih tepat adalah bank Syari'ah.

4. Menjalinkan Kemitraan Usaha

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pengelolaan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya adalah dengan membentuk dan menjalin kerjasama (*networking*) dengan beberapa perusahaan modal ventura. Selain bekerjasama dengan perusahaan modal ventura dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf tunai, bisa juga bekerjasama dengan:⁷⁵

- a. Lembaga perbankan syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman.
- b. Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan
- c. Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanamkan berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada.
- d. Lembaga perbankan internasional yang cukup peduli dengan pengembangan tanah wakaf di Indonesia. Seperti *Islamic Development Bank* (IDB)
- e. Lembaga keuangan lainnya dengan sistem pembangunan *Build of Transfer* (BOT)

⁷⁵Lihat Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. (Jakarta: 2006), h. 44.

- f. Lembaga Swada Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam atau luar negeri

e. Teori Mitra Usaha

1. Pengertian Mitra Usaha

Pengertian kemitraan menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 pada bab I dikatakan sebagai kerjasama usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, salingmemperkuat, dan saling menguntungkan, ini merupakan suatu landasan pengembangan usaha. Kerjasama ini tidaklah terwujud dengan sendirinya saja, akan tetapi harus dibangun dengan sadar dan terencana, baik ditingkat nasional,maupun ditingkat lokal yang lebih rendah. Gerakan Kemitraan Usaha Nasional adalah wahana utama untuk meningkatkan kemampuan wirausaha nasional, karena ujung tombak dalam menghadapi era ekonomi terbuka dan perdagangan bebas adalah wirausaha nasional.⁷⁶

Lan Lion mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankanbisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu

⁷⁶Marbun, B.N., 1996. *Manajemen Perusahaan Kecil*, Jakarta: PT Pustaka Binaman Presindo, h. 12

kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satusama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.⁷⁷

Jadi, Kemitraan Usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.

Kemitraan usaha akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra dan karenanya menguntungkan semua pihak yang bermitra. Kemitraan juga memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha yang efisien dan produktif. Bagi usaha kecil kemitraan jelas menguntungkan karena dapat turut mengambil manfaat dari pasar, modal, teknologi, manajemen, dan kewirausahaan yang dikuasai oleh usaha besar. Usaha besar juga dapat mengambil keuntungan dari keluwesan dan kelincahan usaha kecil.

Kemitraan hanya dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan jika kemitraan dijalankan dalam kerangka berfikir pembangunan ekonomi, dan bukan semata-mata konsep sosial yang dilandasi motif belas kasihan atau kedermawanan.⁷⁸

2. Dasar Hukum Mitra Usaha

⁷⁷Linton, L., 1995, *Partnership Modal Ventura*, Jakarta: PT. IBEC, h. 8

⁷⁸<https://avicennaedu.wordpress.com/2013/03/26/kemitraan-usaha/>. Diakses tgl 29 Mei 2016 hari Minggu Pukul 17.31

Dalam Islam akad kemitraan biasa disebut dengan *Muzâra'ah* adalah seorang yang memberikan lahan kepada orang lain untuk ditanami dengan upah bagian tertentu dari hasil tanah tersebut.

a. Al-Qur'an

عَنْ تَجَرَّةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْ لَا مِنْكُمْ تَرَاضَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa: 29)⁷⁹

b. As-Sunnah

Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian. (H.R. Bukhari).

c. Undang-undang

Berbicara mengenai pengaturan kemitraan, berarti membicarakan hukum yang mengatur masalah kemitraan. Hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu terhadap pelaksanaan kemitraan agar dapat memberikan dan menjamin keseimbangan kepentingan di dalam pelaksanaan kemitraan. Di dalam melakukan inventarisasi hukum di bidang kemitraan, yang perlu kita pahami adalah terdapat tiga konsep pokok mengenai hukum, yaitu:⁸⁰

⁷⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 16

⁸⁰Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimerti*, Jakarta: Ghalia, h. 13-14

- 1) Hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang.
- 2) Hukum dikonstruksikan sebagai pencerminan dari kehidupan masyarakat itu sendiri (norma tidak tertulis).
- 3) Hukum identik dengan keputusan hakim (termasuk juga) keputusankeputusan kepala adat.

Kemudian akan di tunjukkan beberapa peraturan yang terkait dan mengatur mengenai kemitraan usaha ini adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Undang - Undang ini lahir untuk memberikan landasan hukum (yuridis) bagi pemberdayaan usaha kecil, sebab dalam pembangunan nasional usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Salah satu cara/upaya dalam rangka pemberdayaan usaha kecil adalah dengan kemitraan.

3.Rukun dan Syarat Mitra Usaha

Secara umum rukun dan syarat kemitraan meliputi:⁸¹

- a. Adanya dua pelaku atau lebih, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola(*mudharib*).

⁸¹Ibid., h. 45

- b. Objek transaksi kerjasama, yaitu modal, usaha dan keuntungan.
- c. Pelafalan perjanjian.

Sedangkan Imam Asy-Syarbini di dalam Syarh Al-Minhaj menjelaskan, bahwa rukun *mudarabah* ada lima, yaitu : Modal, jenis usaha, keuntungan, pelafalan transaksi dan dua pelaku transaksi.⁸²

4. Unsur-unsur Mitra Usaha

Berkaitan dengan kemitraan, maka kemitraan itu mengandung beberapa unsur pokok yang merupakan kerjasama usaha dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan yaitu :

a. Kerjasama Usaha

Dalam konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya.⁸³

b. Antara Pengusaha Besar atau Menengah Dengan Pengusaha Kecil

⁸²Muhammad Najib al-muthi'I, *Takmilah al-Majmu Syarhu al-Muhadzab Imam an-Nawawi*, yang digabung dengan kitab *Majmu Syarhu al-Muhadzab*, h148.

⁸³Julius Bobo, 2003, *Transformasi Ekonomi Rakyat*, PT. Pustaka. Cidesindo, Jakarta, h. 182

Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya, sehingga pengusaha kecil akan lebih berdaya dan tangguh di dalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan.

c. Pembinaan dan Pengembangan

Pada dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dengan pengusaha besar adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan di dalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi serta menyangkut pula pembinaan di dalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, fasilitas alokasi serta investasi.

d. Prinsip Saling Memerlukan, Saling Memperkuat dan Saling Menguntungkan

Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam

mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil.

Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan dan sarana produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. Dengan demikian sebenarnya ada saling memerlukan atau ketergantungan antara kedua belah pihak yang bermitra.

e. Prinsip Saling Memperkuat

Dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak memulai untuk bekerjasama, maka pasti ada sesuatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra.⁸⁴ Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang non ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu. Keinginan ini merupakan konsekuensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan. Keinginan tersebut harus didasari sampai sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut dan untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sehingga dengan bermitra terjadi suatu sinergi antara para pelaku yang bermitra sehingga nilai tambah yang diterima akan lebih besar.

f. Prinsip Saling Menguntungkan

Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah “win-win solution partnership” kesadaran dan saling menguntungkan. Pada kemitraan ini

⁸⁴John L. Mariotti dalam Muhammad Jafar Hafsah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 51.

tidak berarti para partisipan harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang esensi dan lebih utama adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Pada kemitraan usaha terutama sekali terhadap hubungan timbal balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dan majikan, atau terhadap atasan kepada bawahan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan proporsional, disinilah letak kekhasan dan karakter dari kemitraan usaha tersebut.

Berpedoman pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang setara bagi masing-masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksplorasi dan dirugikan tetapi justru terciptanya rasa saling percaya diantara para pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya.

- **Pinjaman PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan Biaya)**

Pinjaman PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan Biaya) merupakan realisasi dari akad Qardhul hasan yang berbasis tabarru; dimana motivasinya benar-benar untuk menolong (bukan motivasi bisnis/tijarah). PROTAB ditujukan meningkatkan usaha dan bisnis pada mitra usaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan dengan dua metode yaitu Dengan metode kombinasi model atau concurrent triangulation yaitu metode penelitian yang menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif cara mencampur kedua metode tersebut secara seimbang.¹

- a. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh langsung dari lapangan dengan mengumpulkan informasi secara langsung dan objek penelitian. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik, dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, psa suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.² Dalam penelitian ini adalah BWUT MUI dan penerima dana wakaf tunai (mauquf alaih), sifat penelitian ini adalah deskriptif memilih sifat penelitian ini dilakukan guna menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis tentang strategi penyaluran dan keberkahan dana

¹Sugiono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi Cet; II* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 374

²Lexy Moleoang, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006). h. 6

wakaf tunai terhadap mitra usaha, baik dari aspek penyaluran pemanfaatan manfaat dana wakaf tunai yang dilakukan BWUT MUI DIY dan melihat sejauhmana manfaat keberkahaan dana wakaf tunai yang diterima oleh mitra usaha dari BWUT MUI DIY.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, karena pembahasannya mencakup proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian dapat diselidiki kedudukan hubungan antara satu dengan faktor lainnya, yang dititikberatkan pada strategi penyaluran dan keberkahan dana wakaf tunai terhadap mitra usaha. Tujuan penelitian ini deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pendekatan yang dimaksudkan disini adalah kajian yang berfokus perhatiannya pada interaksi agama dan masyarakat yang dipengaruhi oleh struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia, dan juga oleh kebudayaan, termasuk agama. Diantara produksi interaksi manusia dan konstruksi sosial diantara lain adalah objek-objek, pengetahuan, dan institusi-institusi dalam dunia sosial.³

³M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 12

- b. Kemudian kuantitatif, yaitu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data yang berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.⁴

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah BWUT MUI DIY, sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah mitra usaha dari BWUT MUI DIY.

3. Tempat dan Lokasi Penelitian

Tempat Penelitian dilaksanakan di BWU/T MUI DIY dan mitra usaha yang mendapat dana wakaf tunai dalam bentuk PROTAB dari BWU/T MUI DIY.

4. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota kelompok orang yang mendapat bantuan dana wakaf tunai dalam bentuk PROTAB di BWU/T MUI DIY..

Menurut Sugiono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁵. Populasi penelitian ini didefinisikan sebagai orang yang mendapat bantuan dana wakaf tunai dalam bentuk PROTAB.

2. Sampel

Sampel adalah Menurut Sugiyono “Sampel adalah bagian dari contoh yang dimiliki oleh populasi tersebut⁶”. Dengan kata lain, sampel merupakan suatu himpunan bagian (sub set) dari sebuah populasi tertentu, pada umumnya

⁴Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) h. 14

⁵Sugiyono. *Metode penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, cv. 2010), h.14.

⁶Sugiyono. *Metode penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, cv. 2010), h.91.

mempunyai ukuran yang sangat kecil dibandingkan dengan populasi yang ditinjau⁷. Sampel Teknik yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti. Adapun pertimbangan menggunakan 32 responden yang mendapatkan dana wakaf tunai dengan bentuk PROTAB dari BWU/T MUI DIY, Adapun kriteria yang menjadi responden adalah:

- Tercatat sebagai anggota penerima dana wakaf tunai dengan bentuk PROTAB di BWU/T MUI DIY.
- Penerima dana wakaf yang ditemui oleh peneliti dilokasi penelitian pada waktu melakukan penelitian.
- Penerima dana wakaf yang masih aktif dalam menjalankan usahanya.

5. Teknik pengumpulan data

- a. Teknik penelitian data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1). Observasi

Metode observasi merupakan metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan dan sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan.⁸ Jadi disini peneliti menggunakan metode observasi

⁷Anton bawono, *Multivariate Analysis Dengan SPSS*. (E.II; Jawa Tengah: Salatiga Press, 2006), h. 29.

⁸Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) h. 106

tanpa menjadi partisipan. Dimana peneliti mengobservasi para pelaku mitra usaha tanpa menjadi pekerja dalam perusahaan itu. Kegiatan observasi secara terus terang, yakni para informan mengetahui bahwa seseorang sedang melaksanakan penelitian dari awal sampai akhir.

2). Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹ Pada bagian wawancara peneliti menggunakan wawancara berstruktur, dimana dalam wawancara berstruktur semua pertanyaan telah dirumuskan sebelumnya dengan cermat, biasanya secara tertulis. Pada bagian, peneliti menggunakan type wawancara “bebas terpimpin”, guna menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan sekaligus wawancara terarah, efektif dan target hasil dapat dicapai, wawancara bebas terpimpin ialah wawancara yang tetap menggunakan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada sumber informasi, tetapi pelaksanaan secara teknis dan tidak kaku, tidak harus berurutan melainkan situasi dan kondisi.¹⁰

⁹Ibid, h. 186

¹⁰Basri, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 61

Wawancara dilakukan disini adalah kepada pengurus BWT MUI DIY pelaku mitra usaha yang mendapat dana wakaf tunai dalam bentuk PROTAB dari BWU/T MUI DIY.

3). Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis.¹¹ Metode ini dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari dokumen-dokumen serta mencatat data tertulis yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Sehingga semua dokumen berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan dapat dicatat sebagai sumber informasi. Dokumentasi yang akan diteliti digunakan dalam penelitian meliputi dokumen publik atau dokumen privat berupa surat-surat atau arsip yang berkaitan dengan tema penelitian.

- b. Teknik pengumpulan data pada kuantitatif, peneliti hanya menggunakan kuosioner atau angket. Dimana dalam kuosioner ini responden tinggal menjawab berdasarkan jawaban yang telah disediakan.¹²

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu menggunakan Angket yang merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada objek penelitian yang mau memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna¹³. Angket

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2011) h. 135

¹²Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 93

¹³M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik*, (Cet. I; jakarta Aksara, 1999), h.7.

penelitian digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang berupa pertanyaan yang diberikan kepada responden atau *mauquf alaih* (mitra usaha) dengan skala likert. Menurut Kinnear sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad skala likert adalah skala yang berhubungan dengan pertanyaan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, dengan ukuran sebagai berikut:

- 1) Sangat Sesuai menunjukkan angka 5
- 2) Sesuai menunjukkan angka 4
- 3) Cukup Sesuai menunjukkan angka 3
- 4) Tidak Sesuai menunjukkan angka 2
- 5) Sangat Tidak Sesuai menunjukkan angka 1¹⁴

Pada dasarnya angket penelitian terdiri atas dua bagian pokok, yaitu:

- 1) Bagian pengantar, yang terdiri atas (a) penjelasan tujuan angket penelitian, dan (b) surat rekomendasi atau dukungan dari pihak berwenang.
- 2) Bagian isi, yang terdiri atas (a) identitas umum responden dan (b) pertanyaan-pertanyaan utama¹⁵.

7. Validitas dan Reliabilitas

Dalam penggunaan instrument kuesioner, perlu diperhatikan tentang keandalan instrument. Hal ini diperlukan untuk memperoleh data yang valid dan reliable. Untuk itu diperlukan adanya uji validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas

¹⁴Muhammad, op.cit, h. 154

¹⁵Saifuddin Azwar, Opcit., h. 102

Berkaitan dengan pengujian validitas instrumen menurut Arikanto sebagaimana ditulis oleh Riduwan, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahahihan suatu alat ukur.¹⁶

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.¹⁷ Teknik korelasi yang digunakan adalah *product moment pearson* dengan pengujian dua arah (*two tailed test*). Taraf signifikan ditentukan 5%, jika diperoleh hasil korelasi (r_{hitung}) yang lebih besar dari (r_{tabel}) pada signifikan 0,05 berarti pernyataan tersebut valid. Data diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 21.0.

Uji Validitas untuk menguji validitas pertanyaan kuesioner, dilakukan pengujian dengan metode Product Moment. Metode ini dimulai dengan mencari nilai korelasi antara butir-butir pertanyaan kuesioner dengan hasil kumulatif penjumlahan hasil kuesioner tersebut, dinotasikan dengan r_{hitung} . Setelah itu, nilai r_{hitung} dibandingkan dengan nilai r_{tabel} untuk mencari validitasnya. Uji validitas yang digunakan yaitu analisis scale dengan melihat tabel item-total statistic dan pada kolom corrected item-Total Correlation kemudian membandingkan dengan r tabel (5%). Dikatakan valid apabila nilai

¹⁶Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 97.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet. XVII; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 172.

corrected item-Total Correlation $> r$ tabel = 0,361. Untuk menentukan nilai r tabel maka terlebih dahulu ditentukan besarnya nilai degree of freedomnya yaitu $df = n-2$, di mana n adalah jumlah sampel. Berdasarkan penelitian, maka jumlah sampel yang digunakan untuk menguji instrumen penelitian yang digunakan adalah sebanyak 30 orang. Dengan demikian, maka nilai degree of freedom adalah $30-2 = 28$. Dengan degree of freedom sama dengan 28 dan alpha 5% ($\alpha = 0,05$) maka besarnya nilai r tabel adalah 0,361. Jika nilai r hitung lebih besar dari pada nilai r tabel dan bernilai positif, maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan tetap konsisten jika dilakukan dua kali pengukuran atau lebih pada kelompok yang sama dengan alat ukur yang sama, pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik.

Metode pengukuran reliabilitas yang digunakan adalah metode *alphah cronbach* (α). Koefisien *alphah cronbach* menunjukkan sejauh mana kekonsistenan responden dalam menjawab instrumen yang dinilai. Realibilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *cronbach's alphah* $>$ dari 0,60.

Adapun hasil uji validitas dan reabilitas dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS 21.0 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

- a. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas pertanyaan sebelum menerima dana wakaf tunai

Tabel 3.1. Uji validitas dilihat dari semua pernyataan

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	45,23	11,909	,530	,875
P2	44,70	11,114	,384	,885
P3	45,10	10,576	,607	,869
P4	44,93	9,926	,857	,852
P5	45,20	11,131	,579	,870
P6	45,07	10,892	,473	,878
P7	45,20	11,959	,721	,874
P8	45,10	11,541	,495	,875
P9	45,00	9,724	,766	,857
P10	45,13	11,361	,667	,868
P11	45,00	9,793	,744	,859
P12	45,17	11,592	,464	,876

Dari data tabel 3.1. diatas, dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk semua variabel pertanyaan memiliki status valid, ini dibuktikan besarnya nilai rtabel adalah 0,361. Jika nilai rhitung lebih besar dari pada nilai rtabel dan bernilai positif.

Reabilitasnya

Tabel 3.2. Uji reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,880	12

Berdasarkan tabel 3.2. diatas, bahwa besarnya nilai *cronbach alpha* pada variabel ini bernilai 0,880. Ini berarti pertanyaan-pertanyaan ini bersifat reliabel dengan nilai $> 0,6$.

- b. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas pertanyaan sesudah menerima dana wakaf tunai

Tabel 3.3. Uji validitas dilihat dari semua pernyataan

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	45,77	13,426	,658	,861
P2	45,13	11,568	,641	,849
P3	45,50	10,879	,743	,841
P4	45,80	12,097	,367	,875
P5	45,50	11,155	,871	,834
P6	45,27	12,340	,417	,866
P7	45,67	12,023	,566	,855
P8	45,60	12,455	,454	,862
P9	45,70	12,838	,449	,862

P10	45,60	11,628	,709	,845
P11	45,83	13,178	,483	,861
P12	45,70	12,769	,643	,854

Dari data tabel 3.3. diatas, dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk semua variabel pertanyaan memiliki status valid, ini dibuktikan besarnya nilai rtabel adalah 0,361. Jika nilai rhitung lebih besar dari pada nilai rtabel dan bernilai positif.

Reabilitasnya

Tabel 3.4. Uji reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,866	12

Berdasarkan tabel 3.4. diatas, bahwa besarnya nilai *cronbach alpha* pada variabel ini bernilai 0,866. Ini berarti pertanyaan-pertanyaan ini bersifat reliabel dengan nilai > 0,6 .

8. Teknik Analisis Data

Tehnik Analisis data deskriptif pada hasil yang diberikan pelaku Mitra Usaha, penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang

terjadi.¹⁸ Jadi untuk data kualitatif dengan teknik analisis data yang disampaikan Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap, yaitu:

- 1) reduksi data;
- 2) penyajian data;
- 3) penarikan kesimpulan (verifikasi).¹⁹

Jadi langkah-langkah teknis data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

(Sugiyono, 2008: 246)

1. Data reduksi

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam proses reduksi data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau data dianggap penting. Reduksi data merupakan usaha penyederhanaan temuan data dengan cara mengambil inti (substansi) data hingga ditemukan kesimpulan dan fokus permasalahan.

2. Data display

Penyajian data dilakukan karena data yang terkumpul begitu banyak (bervariasi) sehingga sulit membandingkan, menggambarkan, bahkan sulit untuk menarik kesimpulan. Peneliti

¹⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif cet I*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 36.

¹⁹BasrowidanSuwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 209

menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan. Sugiyono, 2008: 247

Dalam penyajian data, semua data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dideskripsikan sehingga membentuk data yang konkrit sesuai dengan penelitian.

Selain menganalisis data peneliti juga memeriksa keabsahan data.

Keabsahan data merupakan konsep pembaharuan dari konsep kesahihan (Validitas) dan Keandalan (Reabilitas). Untuk menentukan keabsahan data diperlukan sebuah teknik pemeriksaan. Moleong, 2013: 322.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menentukan keabsahan data, meliputi:

a. Perpanjangan Pengamatan

Ini berarti peneliti harus kembali kelapangan dimana pengamatan dilakukan, melakukan pengamatan kembali, wawancara kembali dengan baik informan atau narasumber yang telah ditemui. Melalui perpanjangan pengamatan, hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin erat, semakin terbuka, dan saling mempercayai sehingga akan timbul transparansi atau informasi yang diberikan oleh narasumber atau informan kepada peneliti. Sugiyono, 2008: 270.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

- c. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di Luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pemeriksaan ini dilakukan antara lain dengan:

1. Trianggulangi sumber, yaitu dengan membandingkan kebenaran sesuatu fenomena berdasarkan waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
2. Trianggulasi metode, yaitu pengecekan derajat kepercayaan berupa sumber data dengan metode yang sama.
3. Trianggulasi waktu, yaitu dengan melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau metode lain dalam waktu yang berbeda.

Dari beberapa macam triangulasi diatas, peneliti menggunakan metode dalam pengujian keabsahan data. Trianggulasi metode, yaitu pengecekan derajat kepercayaan berupa sumber data dengan metode yang sama.

Trianggulasi metode ini salah satunya dengan melakukan wawancara terhadap beberapa orang (person) dalam menggali informasi tentang penyaluran manfaat dana

wakaf tunai dan keberkahan manfaat wakaf tunai. Yang mana triangulasi ini juga dilakukan dengan wawancara kepada para mauquf alaih atau mitra usaha yang menerima dana wakaf tunai dan disinilah dilihat sejauhmana keberkahan pemanfaatan dana wakaf tunai yang diterima oleh mauquf alaih atau mitra usaha dari BWUT MUI DIY.

Dan juga Untuk uji kebasahan data kualitatif, digunakan metode traingulasi dengan teori, yaitu dengan menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding.²⁰

Kemudian pada data kuantitatif untuk melihat adakah perbedaan sebelum dan sesudah menerima kegunaan keberkahan manfaat dana wakaf tunai dengan bentuk PROTAB bagi mitra usaha BWUT MUI DIY dengan menggunakan analisis *paired sample t test*

Analisis Paired-Samples T Test merupakan prosedur yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu group. Artinya pula analisis ini berguna untuk melakukan pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan atau dua sampel berpasangan. Prosedur Paired Samples Uji T digunakan untuk menguji bahwa tidak atau adanya perbedaan

²⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 257.

antara dua variabel. Data boleh terdiri atas dua pengukuran dengan subjek yang sama atau satu pengukuran dengan beberapa subjek. Adapun rumus Paired Sample T-Test adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} - 2r\left(\frac{s_1}{\sqrt{n_1}}\right)\left(\frac{s_2}{\sqrt{n_2}}\right)}}$$

Keterangan:²¹

$\bar{X}_1$ = Rata-rata sampel sebelum perlakuan

$\bar{X}_2$ = Rata-rata sampel sesudah perlakuan

s_1 = simpangan baku sebelum perlakuan

s_2 = simpangan baku sesudah perlakuan

n_1 = jumlah sampel sebelum perlakuan

n_2 = jumlah sampel sesudah perlakuan

t = Korelasi antar dua sampel.

²¹Abdul Muhid, *Analisis Statistik SPSS for Windows: Cara Praktis Melakukan Analisis Statistik*, (Surabaya: CV Duta Aksara, 2010), Hlm. 37

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum BWU/T MUI DIY

BWUT MUI DIY

a. Nama BWU/T MUI DIY

Lembaga wakaf ini bernama Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BWU/T MUI DIY). Terdapat dua istilah dan dipisahkan dengan garis miring, yaitu uang/tunai. Digunakannya garis miring tersebut ada beberapa pertimbangan, yaitu :

- 1.) Berdasarkan fatwa MUI, istilah yang dipakai dalam fatwa tersebut adalah wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*).
- 2.) Dalam praktik di masyarakat sering digunakan dua istilah berbeda, yaitu wakaf uang dan wakaf tunai. Suatu saat digunakan istilah wakaf tunai.¹
- 3.) Selain itu, kedua istilah tersebut mempunyai tujuan penyebutan yang berbeda. Istilah uang untuk menunjukkan barang wakafnya, yaitu berupa uang. Sedangkan tunai untuk menunjukkan cara pembayarannya, yakni dibayarkan secara tunai atau *cash*.²

¹Wawancara Drs. H. Harsoyo, M. Si. Ketua Dewan Pelaksana BWU/T MUI Provinsi DIY. di Kantor BWUT MUI DIY Jl. Cik Ditiro No. 34

²Wawancara Drs. H. Safaruddin Alwi, MS, anggota Dewan Pertimbangan Syariah BWU/T MUI Provinsi DI Yogyakarta. di Kantor BWUT MUI DIY Jl. Cik Ditiro No. 34

b. Status dan Dasar Operasionalisasi BWU/T MUI DIY

BWU/T MUI DIY berstatus sebagai nazhir wakaf dan sifatnya sebagai lembaga otonom independen yang berada dibawah MUI DIY. Nazhir wakaf uang/tunai MUI DIY tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Dewan pimpinan MUI DIY Nomor A-177/MUI-DIY/2008, tanggal 14 Januari 2008, tentang Pembentukan Badan wakaf Uang/Tunai (BWU/T) MUI. Hanya saja, nazhir wakaf uang/tunai tersebut belum berbadan hukum. Permohonan pendirian badan hukumnya sedang dalam proses.

Adapun lembaga keuangan syariah (LKS) yang diperankan sebagai LKS-PWU oleh BWU/T MUI DIY adalah BPD DIY Syariah. Namun, sampai saat ini belum memiliki izin pemerintah (Kementerian Agama Republik Indonesia). Sebetulnya permohonan izin tersebut sudah diajukan oleh BWU/T MUI DIY kepada BPD DIY Syariah pada bulan Oktober 2009, sebagaimana tercantum dalam surat nomor: A.25/BWUT-MUI-DIY/X/2009 Tanggal 13 Oktober 2009 perihal Permohonan Pengajuan LKS-PWU. BPD DIY Syariah juga sudah menindaklanjutinya dengan surat Nomor: 5164/DJ 0200 Tanggal 11 November 2009. BPD DIY Syariah sampai saat ini tetap beroperasi sebagai LKS-PWU tanpa izin pemerintah karena memang pada saat pendiriannya belum ada aturan Menteri Agama yang mengatur tentang itu. Penunjukannya sebagai LKS-PWU dilakukan jauh sebelum pemerintah dan BWI menentukan peraturan tentang penunjukan bank-bank Syariah sebagai LKS-PWU. Dalam hal ini, MUI DIY bertindak proaktif dan progressif untuk menangkap dan memanfaatkan peluang dan potensi

yang ada dengan mendirikan BWU/T tanpa harus menunggu peraturan teknis terlebih dahulu.

c. Kedudukan BWU/T MUI DIY

BWU/T MUI ini berkedudukan di Yogyakarta dan dapat dibentuk ditingkat Kabupaten/Kota sebagai cabang. Pembentukannya dilakukan oleh MUI Kabupaten/Kota setempat setelah mendapatkan izin dari lembaga tersebut.³

d. Asas, Tujuan, dan Usaha BWU/T MUI DIY

Lembaga ini pondasi dasarnya adalah islam. Artinya segala tindak tanduk operasionalnya berasas dan bernafas islam. Sedangkan tujuan didirikannya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan wakaf uang/tunai. Dalam pelaksanaannya juga memiliki jenis usaha yakni, (1) Melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang wakaf uang/tunai di kalangan khalayak umum, (2) Mendorong memberikan bimbingan kepada umat untuk melaksanakan wakaf uang/tunai, (3) Melaksanakan pemberdayaan wakaf uang/tunai secara profesional dengan melakukan beberapa kegiatan pokok:

- a. Memelihara wakaf uang/tunai
- b. Memelihara dan mengelola wakaf uang/tunai sebagai dana wakaf produktif.
- c. Menyalurkan atau mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf uang/tunai untuk kesejahteraan dan kemashalatan umat serta pengembangan agama.

³Ibid.

4. Visi dan Misi BWU/T MUI DIY

a. Visi

Menjadi Nadzir yang amanah dan handal di Provinsi DIY yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan umat dan kemajuan syiar Islam

b. Misi

1. Memfasilitasi masyarakat untuk berwakaf uang
2. Mengelola aset wakaf dengan amanah dan professional
3. Meningkatkan kesejahteraan umat melalui pentasarufan penggunaan dana wakaf dengan bisnis riil
4. Meningkatkan kesejahteraan umat melalui kegiatan social
5. Memajukan syiar Islam secara umum

5. Dana Operasional BWU/T MUI DIY ini bersumber dari :

- a. Bantuan dan fasilitasi dari BPD DIY Syariah
- b. BAZDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Penyisihan bagi hasil dari pengelolaan harta wakaf uang/yunai
- d. Sumber lain yang tidak mengikat.⁴

⁴Wawancara Drs. H. Harsoyo, M. Si. Ketua Dewan Pelaksana BWU/T MUI Provinsi DIY. di Kantor BWUT MUI DIY Jl. Cik Ditiro No. 34

e. Latar belakang berdirinya BWU/T MUI DIY

Ada beberapa hal yang melatar belakangi berdirinya BWU/T MUI DIY. Diantaranya adalah bahwa Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar didunia. Dari aspek jumlah penduduk ini, negara Indonesia sudah barang tentu potensi wakaf uang/tunai yang luar biasa. Bahkan, potensi itu jauh lebih besar bila dibandingkan dengan Saudi Arabia. Berdirinya BWU/T MUI DIY juga dilatarbelakangi adanya realita praktik wakaf uang/tunai di negara-negara Muslim di belahan dunia yang begitu berhasil dan berkembang pesat, misalnya di Bangladesh dan Mesir.⁵

Pendirian BWU/T MUI DIY juga dilatar belakangi sebuah pertimbangan bahwa pemberdayaan potensi wakaf uang/tunai di Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu solusi alternatif dalam pemberantasan kemiskinan. Pemberdayaannya pun akan mampu menggerakkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Padahal untuk berwakaf uang/tunai, tidaklah harus menyediakan uang yang berjumlah banyak atau sebidang tanah yang luas. Sebagian besar umat Islam pasti akan mampu beramal ibadah yang pahalanya tidak akan terputus tersebut sesuai dengan kondisinya masing-masing. Mereka pun akan berwakaf uang/tunai meskipun hanya sebesar Rp. 10.000,00.⁶

Disamping itu, berdirinya BWU/T MUI DIY juga dilatarbelakangi adanya kenyataan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara bahwa

⁵Leaflet Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY hal. 1 dan Proposal Wakaf Uang/Tunai MUI DIY h. 3

⁶Leaflet Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY hal. 1 dan Proposal Wakaf Uang/Tunai MUI DIY h. 3

Indonesia telah diundangkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sebuag undang-undang yang mengadopsi pembolehan wakaf uang/tunai.⁷

Secara rinci, berdirinya BWU/T MUI DIY dari aspek yuridis formal dilatarbelakangi lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu :

- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
- Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
- Fatwa MUI tanggal 28 safar 1423 H/11 Mei 2002 tentang wakaf yang berisi pembolehan wakaf uang/tunai
- Keputusan Dewan Pimpinan MUI DIY Nomor A-177/MUI-DIY/2008, 14 Januari 2008, tentang pembentukan Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T) MUI DIY.⁸

d. Struktur Kelembagaan dan Keorganisasian BWU/T MUI DIY

Kepengerusan BWU/T MUI DIY terdiri dari Dewan Pertimbangan Syariah dan Dewan Pelaksana. Dewan Pelaksana sendiri terdiri dari unsur ketua, sektretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Secara lebih lengkap, sruktur organisasi beserta personalia BWU/ MUI DIY pada periode sekarang ini adalah sebagai berikut:⁹

1. Dewan Pertimbangan Syariah

⁷ Ibid.

⁸ Leaflet Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY h. 1 dan Proposal Wakaf Uang/Tunai MUI DIY h. 3

⁹ Ibid., h. 4

- a. Ketua : Drs. H.M Thoha Abdurrahman
- b. Sekretaris : KRT. Drs. H. Ahmad Muhsin K.
- c. Anggota : 1) Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid
2) H. Herry Zudianto, S.E., Akt., M.M
3) Drs. H. Syafaruddin Alwi., M.S
4) Drs. H. Barmawi Mukri., S.H., M.Ag.
5) GBPH H. Joyokusumo
6) Dr. H. Agung Danarto
7) Prof. Dr. Ainun Naim, MBA

2. Dewan Pelaksana

- a. Ketua : Drs. H. Harsoyo, M.Si
- b. Wakil Ketua : Drs. H.M Halimi Djazim Hamidi, M.M
- c. Sekretaris : Zaki Ghufron, S.Pd.I
- e. Bendahara : Kopol. Dra. Hj. Saryanti Yuhana, M.Si

Seksi-seksi :

1) Seksi Penghimpunan dana

- a) Jauhar Faradis, S.H.I, M.A
- b) Murdiyana, S.E, M.M
- c) Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A
- d) Muhammad Yusuf Wibisono, S.E, Akt
- e) Drs. Ali Mahsun
- f. Mufti Afif, Lc, M.A

2) Seksi Pentasarufan (Penyaluran)

- a) Agus Sutata, S.E, Akt, MM
- b) Muhammad Soni Cahyanto, S.E
- c) Marsiyamto, S.E, Akt
- d) Asrul Tusna, S.Si.
- e) H. Iskandar. S.E

3) Seksi Penelitian dan Pengembangan

- a) Duddy Roesmara Donna, S.E, M.Si.
- b) Muhammad Munif Ridwan, S.E

4) Audit Internal

- a) Drs. H. Herman Legowo, M.Si., Akt
- b) Faiz Zamzami, SE. Akt, M.Acc



Untuk menunjang pelaksanaan tugas keadministrasian dan tugas-tugas lainnya, BWU/T MUI DIY mengangkat seorang Sekretaris Eksekutif. Jabatan ini dipercayakan kepada Zaki Ghuftron, S.Pd.I ia mempunyai tugas menerbitkan sertifikat Wakaf Uang/Tunai Mendokumenkan, dan menerbitkan segala bentuk keadministrasian BWU/T MUI DIY.¹⁰

Tata kelola Pemberdayaan Wakaf Uang/Tunai BWU/T MUI DIY

1. Pengertian dan Hukum Wakaf Uang/Tunai

¹⁰ Keputusan BWU/T MUI DIY Nomor A.03/SK/ BWUT-MUI-DIY/ 2009 tanggal 16 Januari 2009 M/19 Muharram 1430 H Tentang pengangkatan Sekretaris Eksekutif BWU/T MUI DIY.

Pengertian dan hukum wakaf uang/tunai menurut BWU/T MUI DIY adalah sebagaimana yang difatwakan oleh komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 28 Safar 1423 H/11 Mei 2002 M, bahwa :

- a. Wakaf uang (cash wakaf/wakaf al-mauquf) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariah.
- e. Nilai pokok wakaf uang/tunai harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.¹¹

2. Manfaat, Sasaran Wakif, dan Peruntukan Wakaf Uang/Tunai

- a. Bagi wakif (orang yang berwakaf), wakaf uang/tunai akan menjadi amal ibadah yang pahalanya tidak akan terputus (amal jariyah).
- b. Bagi UMKM, wakaf uang/tunai akan menggerakkan bisnis di sektor riil yang sesuai dengan syariah, sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai pengaruh positif lainnya.
- c. Bagi mauquf alaih (penerima manfaat/keuntungan dana wakaf yang diinvestasikan ke bisnis riil) dapat memberikan bantuan sosial yang bersifat langsung (dapat langsung dinikmati).¹²

¹¹Leaflet Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY h.1 dan Proposal Wakaf Uang/Tunai MUI DIY. h. 3

¹² Ibid., h.1

Mengenai sasaran calon wakif, BWU/T MUI DIY mempunyai dua kategori, yakni perorangan dan lembaga/institusi. Sedangkan, perihal peruntukan manfaat waktunya BWU/T MUI DIY menetapkan tujuan untuk bantuan kesejahteraan bagi kaum dhuafa, bantuan beasiswa pendidikan, dan usaha-usaha lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan umat.¹³

3. Produk BWUT MUI DIY

Produk BWUT MUI DIY diberi nama Wakaf tunai produktif. Yaitu, wakaf uang/tunai yang dikelola secara produktif pada bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Wakaf tunai produktif yang dikelola BWUT MUI DIY ada dua macam, yaitu wakaf uang/tunai yang dikelola secara langsung dan yang dikelola melalui produk keuangan syariah. Pengelolaan wakaf uang/tunainya pun dilakukan secara profesional dengan sirkulasi dana melalui Bank BPD DIY Syariah. BPD DIY Syariah oleh BWUT MUI DIY dijadikan sebagai LKS-PWU.¹⁴

4. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja BWUT MUI DIY dalam pemberdayaan uang/tunai adalah sebagai berikut :

- a. Wakif menyalurkan dana wakaf uang/tunainya kepada pihak nazhir/pengelola (yaitu BWUT MUI DIY) kemudian oleh nazhir diinvestasikan ke dalam rekening tabungan investasi di BPD DIY

¹³ Ibid., h. 2

¹⁴ Ibid., h. 3

Syariah atas nama BWUT MUI DIY. salah satunya adalah investasi kedalam produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

- b. Pihak BPD DIY Syariah kemudian memutar/mengelola dana tersebut ke produk bisnis dan investasi.
- c. Pembagian keuntungan antara pihak BWUT MUI DIY dan BPD DIY Syariah dilakukan berdasarkan akad bagi hasil yang besarnya ditentukan oleh Equivalent Rate setiap bulan. Laba bagi hasil tersebut kemudian disalurkan kepada mauquf alaih, baik berupa bantuan kepada kaum dhuafa, bantuan beasiswa, dan bantuan lainnya yang berorientasi kepada kesejahteraan dan peningkatan perekonomian umat.
- d. Dana wakaf uang/tunai tersebut diinvestasikan melalui produk keuangan syariah dan investasi ke bisnis sektor riil.
- e. Apabila bisnis tersebut memperoleh laba, maka labanya disalurkan kepada mauquf alaih oleh BWUT MUI DIY.
- f. Akan tetapi, jika usaha bisnis tersebut mengalami kerugian, maka keutuhan dana wakaf uang/tunai telah dijamin kepada lembaga penjamin (takaful).
- g. Dalam pengelolaannya, nominal nilai pokok dana wakaf uang/tunai tidak boleh berkurang. Yang diberikan kepada mauquf alaih hanyalah laba/keuntungan dari usaha bisnis riil dan investasi tersebut.
- h. Dewan pengawas dan akuntan publik secara periodik memeriksa laporan keuangan dan kemajuan usaha yang telah dijalankan oleh

BWUT MUI DIY. hanya saja, sampai saat ini pengawasan hanya dilakukan oleh Dewan Pengawas internal BWUT MUI DIY, belum digunakan jasa akuntan publik. Hal ini karena pengawasan oleh akuntan publik membutuhkan biaya yang cukup besar padahal biaya untuk belum tersedia.¹⁵

2. Gambaran Umum Responden

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1. Identitas responden berdasarkan Jenis Kelamin			
No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-laki	10	31.25 %
2.	Perempuan	22	68.75 %
Jumlah		32	100 %

Sumber data yang diolah, tahun 2016

Berdasarkan keterangan pada Tabel 4.1. diatas dapat di ketahui bahwa responden yang paling banyak menerima dana wakaf berdasarkan jenis kelamin adalah perempuan sebanyak 22 orang atau 68.75%. Disebabkan karena perempuan lebih memiliki tanggung jawab dan mampu mengatur masalah keuangan.

b. Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.2. Identitas responden berdasarkan Umur			
No.	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1.	20 - 30 tahun	1	3.125 %
2.	30 - 40 tahun	13	40.625 %
3.	40 - 50 tahun	14	43.75 %
4.	50 – 60 tahun	1	3.125 %
5.	60 – 70	3	9.375 %
Jumlah		32	100%

Sumber data : BWUT MUI DIY 2016

¹⁵ Ibid.

Dari table 4.2. diatas dapat di ketahui bahwa responden yang paling banyakmenerima dana wakaf tunai dari BWUT MUI DIY berdasarkan usia adalah yang berusia 40-50 tahun adalah 14 orang atau 43.75%. Ini menunjukkan bahwa usia produktif lebih banyak diberi porsi bantuan usaha.

c. Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.3. Identitas responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SD	10	31.25 %
2.	SMP	11	34.375 %
3.	SMA	8	25 %
4.	D1	1	3.125 %
5.	Sarjana	2	6.25 %
Jumlah		32	100%

Sumber data yang diolah, tahun 2016

Berdasarkan tabel 4.3. diatas dapat diketahui bahwa responden mayoritas penerima dana wakaf tunai berada di jenjang pendidikan SMP sebanyak 11 orang atau sekitar 34.375%. Ini juga menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya jadi perhatian utama.

Dilihat dari besarnya responden yang kebanyakan berpendidikan hanya menamatkan tingkat SD dan SMP, hal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi mereka sehari-hari, yaitu kekurangan wawasan dalam meningkatkan taraf hidup mereka sehari-hari. Jadi dengan adanya program yang dilakukan BWUT yakni PROTAB mereka dapat memanfaatkan modal yang dipinjamkan dengan semaksimal mungkin untuk dapat dimanfaatkannya.

d. Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 4.4. Identitas responden berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laundry	1	3.125 %
2.	Kerajinan Kayu	3	9.375 %
3.	Dagang	2	6.25 %
4.	Ternak	1	3.125 %
5.	Warung kecil	5	15.625 %
6.	Menjahit	3	9.375 %
7.	Kris	4	12.5 %
8.	Batik	11	34.375 %
9.	Jualan Mainan anak2	1	3.125 %
10.	Buat Masker	1	3.125 %
Jumlah		32	100 %

Sumber data yang diolah, tahun 2016

Dari table 4.4. diatas dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak menerima dana wakaf tunaiberdasarkan jenis usaha adalahBatik sebanyak 11orang atau 34.375%. Tak salah memang jika Batik menjadi mayoritas usaha karena Kota Yogyakarta memang terkenal dengan Kota Batik.

e. Responden berdasarkan lama memiliki usaha

Tabel 4.5. Jawaban Responden Berdasarkan Lama Memiliki Usaha.

No.	Tahun	Frekuensi	Persentase (%)
1.	a. 1 Tahun	1	3.125 %
2.	b. 2 tahun	1	3.125 %
3.	c. 3 tahun	13	40.625 %
4.	d. diatas 3 tahun	17	53.125 %
Jumlah		32	100%

Sumber data yang diolah, tahun 2016

Dari table diatas dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak adalah mitra yang memiliki umur usaha diatas 3 tahun. Ini menunjukkan bahwa kematangan pengalaman diutamakan dalam pemberian bantuan usaha.

f. Responden berdasarkan lama menjadi anggota penerima dana wakaf tunai.

Tabel 4.6. Jawaban Responden Berdasarkan lama menjadi Anggota Penerima Dana Wakaf.

No.	Tahun	Frekuensi	Persentase (%)
1.	a. 1 Tahun	1	3.125 %
2.	b. 2 tahun	5	15.625 %
3.	c. 3 tahun	12	37.5 %
4.	d. diatas 3 tahun	14	43.75 %
Jumlah		32	100%

Sumber data : BWUT MUI DIY 2016

Dari table 4.6. diatas dapat diketahui bahwa responden mayoritas anggota penerima dana wakaf yakni diatas 3 tahun sebanyak 14 orang atau 43.75 %. Pemberian dana wakaf juga tak sembarangan agar dana termanfaatkan dengan baik.

g. Responden berdasarkan berapa kali menerima dana wakaf tunai

Tabel 4.7. Jawaban responden berdasarkan berapa kali menerima dana wakaf.

No.	Tahun	Frekuensi	Persentase (%)
1.	a. 1 kali	3	9.375 %
2.	b. 2 kali	9	28.125 %
3.	c. 3 kali	14	43.75 %
4.	d. diatas 4kali	6	18.75 %
Jumlah		32	100%

Sumber data yang diolah, tahun 2016

Dari table 4.7. diatas dapat diketahui bahwa responden mayoritas penerima sebanyak 3 kali atau sekitar 43.75 %. Ini juga menunjukkan bahwa mitra usaha yang diberikan bantuan setidaknya memiliki gambaran tentang pemberian dana wakaf.

3. Paparan Hasil Penelitian

a. Strategi Penyaluran Dana Wakaf Tunai Terhadap Mitra Usaha BWUT MUI DIY.

BWUT MUI DIY merupakan lembaga nasional yang mempunyai beberapa program dalam mengoptimalkan dana wakaf tunai melalui berbagai bentuk penyaluran yang dikembangkan menjadi tiga program. **Pertama**, PROTAB yang terbagi dua yakni PROTAB Reguler dengan pembagian sebagai berikut hasil wawancara Zaki Ghufron,¹⁶

1. PROTAB 1 dengan aturan pinjaman mitra terbatas hanya sampai Rp. 500.000 dan jangka waktu pengembaliannya adalah setahun
2. PROTAB 2 dengan aturan pinjaman mitra diatas Rp. 500.000 dan maksimal sampai Rp.3.000.000,- dengan jangka waktu pengembalian setahun sampai dua tahun.

Jika mitra memiliki *Track Record* yang bagus dalam hal ini pengembalian modal yang diberikan, maka akan dikembangkan sehingga bisa menjadi lebih besar. Tak lupa pula diberikan pendampingan dan diberi pelatihan gratis misalnya seperti pengemasan, membuat laporan keuangan dan manajemen usaha mikro yang juga melibatkan Perguruan Tinggi (PT).

“Bagi mitra usaha yang sudah mendapatkan penyaluran dana bwut trus diupayakan pengembangannya. Contoh nya kursus gratis mengenai kemas, seperti barang plastik dll, dan infrastruktur dibiayai oleh BWUT. Pelatihan

¹⁶Hasil wawancara oleh Zaki Ghufon, Sekretaris Eksekutif Dewan Pelaksana BWUT MUI DIY, Tgl 18 Agustus 2016 pukul 16.00. di Kantor BWUT MUI DIY Jl. Cik Ditiro No. 34

membuat laporan keuangan dan manajemen usaha mikro. Bekerjasama dengan perguruan tinggi, seperti ugm memberikan pelatihan kepada usaha mikro.”¹⁷

Lalu ada pula Sebrakan yakni diperuntukan oleh mitra yang menginginkan dana relatif besar, Namun untuk pengembaliannya dilaksanakan dengan jangka tidak kurang dari setahun. Biasanya hal ini terjadi jika mitra memiliki pesanan/order yang mendadak kemudian terjadi kekosongan modal atau tak memadai. Maka serbakaan bisa jadi solusinya.

Kedua, Hibah yang dibagi dua pula yakni hibah murni dan hibah berkembang. Hibah murni berfokus pada bentuk hibah yang diberikan kepada yang berhak dan tak lagi dikembalikan sedangkan Hibah Produktif yang punya titik fokus terhadap usaha-usaha mitra yang produktif untuk menghasilkan. Dana hibah ini diperuntukan juga untuk yang memang benar-benar membutuhkan.

“Dana Hibah dibutuhkan orang yang paling membutuhkan, modal yang diberikan berputar terus”

Ketiga, Pendidikan Mitra Perdampingan. Mitra-mitra yang diajak kerjasama diberikan beragam pelatihan sesuai dengan usaha yang mitra rintis. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Harsoyo:

“juga ada juga perdampingan dan pelatihan usaha”.¹⁸

Jika ditarik kesimpulan, maka lembaga ini memiliki dua strategi dalam pemanfaatan dana yang diperoleh, yakni penyaluran produktif dan penyaluran sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Harsoyo:

¹⁷Hasil wawancara Drs. H. Harsoyo, M. Si. Ketua Dewan Pelaksana BWU/T MUI Provinsi DIY. tgl 23 Agustus 2016 pukul 11.07. di Kantor BWUT MUI DIY Jl. Cik Ditiro No. 34

¹⁸Hasil wawancara Drs. H. Harsoyo, M. Si. Ketua Dewan Pelaksana BWU/T MUI Provinsi DIY. tgl 23 Agustus 2016 pukul 11.07. di Kantor BWUT MUI DIY Jl. Cik Ditiro No. 34

“Strategi penyaluran dana wakaf tunai disalurkan ada dua yaitu, pertama Produktif yang dinamakan PROTAB, dan yang kedua penyaluran dana wakaf bantuan dalam bentuk sosial”.¹⁹

1. Bentuk penyaluran produktif

Bentuk penyaluran produktif merupakan suatu model penyaluran yang menggunakan teknik atau cara-cara yang bersifat produktif dimana para penerima dana wakaf diberikan pinjaman disertai pelatihan juga pendampingan. Dengan fokus utama membangun usaha bisnis riil mitra usaha dan investasi produk dan keuangan syariah.

2. Penyaluran dana Sosial

Suatu model penyaluran yang menggunakan teknik atau cara-cara yang bersifat sosial dimana para penerima dana wakaf hanya diberikan untuk pendidikan dan kesehatan. Biasanya disebut dana hibah murni dengan tujuan konsumtif.

“Penyaluran dana wakaf bantuan dalam bentuk sosial. Seperti membantu dana pendidikan pesantren, dan juga dana sosial itu dalam bentuk kesehatan seperti memberikan obat-obatan yang membutuhkan”.²⁰

Adapun tujuan dari program tersebut adalah bagaimana memberdayakan mitra usaha dengan program yang ada untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam hal ini mitra BWUT MUI DIY untuk mendorong Usaha Kecil Menengah (UKM) di sector riil agar lebih aktif dan mandiri sehingga potensinya dapat termaksimalkan dengan baik. Tentu semua program tersebut tak bisa dilepas

¹⁹Hasil wawancara Drs. H. Harsoyo, M. Si. Ketua Dewan Pelaksana BWU/T MUI Provinsi DIY. tgl 23 Agustus 2016 pukul 11.07. di Kantor BWUT MUI DIY Jl. Cik Ditiro No. 34

²⁰Hasil wawancara Drs. H. Harsoyo, M. Si. Ketua Dewan Pelaksana BWU/T MUI Provinsi DIY. tgl 23 Agustus 2016 pukul 11.07. di Kantor BWUT MUI DIY Jl. Cik Ditiro No. 34

dengan beragam kekurangan. Evaluasi per program juga dilaksanakan sehingga kekurangan tersebut bisa teratasi baik sebelum penyaluran ataupun setelahnya.

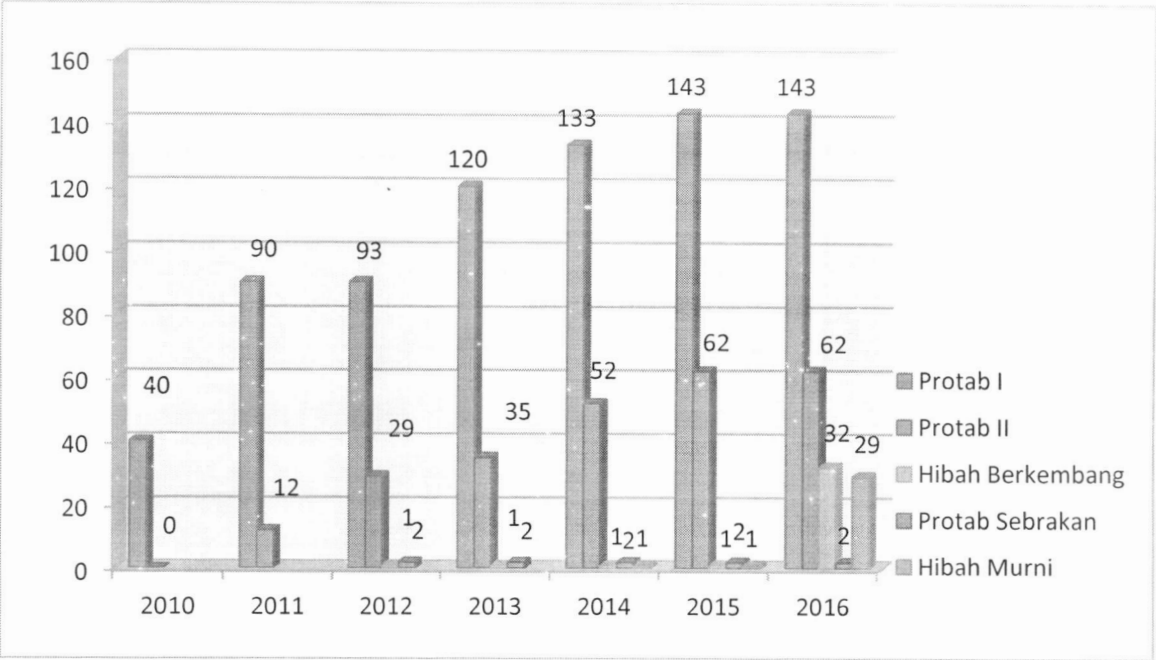
Manfaat wakaf uang dan tunai BWUT MUI DIY juga disalurkan dalam bentuk kesejahteraan umat bagi kaum dhuafa, bantuan beasiswa dan bantuan-bantuan lainnya yang berorientasi kepada kesejahteraan umat.²¹

Adanya strategi penyaluran optimal, efektif, dan efisien tentu akan berdampak pada program yang berjalan dengan maksimal. Lembaga atau organisasi tanpa strategi akan menimbulkan hasil diluar dari target. Maka strategi sangat berperan penting untuk memperoleh hasil yang direncanakan. Dari dua strategi yang dilakukan BWUT telah terbukti terjadi peningkatan jumlah mitra usaha baik golongan PROTAB 1, PROTAB 2, Hibah Berkembang, PROTAB Sebrakan, Hibah Murni. Pada tahun 2016 berhasil mengelolah dana wakafnya. Hal ini bisa dilihat dari gambaran grafik peningkatan jumlah mitra berdasar kepada perolehan dana yang telah dihimpun BWU/T MUI DIY sebagai berikut:

JUMLAH MITRA PENERIMA MANFAAT (PM)

Grafik 4.8. berikut ini menunjukkan akumulasi jumlah mauquf alaih yang telah menerima manfaat bagi hasil dari dana wakaf yang telah dihimpun oleh BWU/T MUI DIY.

²¹Leaflet Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY h. 2



Sumber BWUT MUI DIY, 2016

Berdasarkan Grafik 4.8. menunjukkan peningkatan PROTAB 1 dari tahun ke tahun disusul PROTAB 2.



Untuk mendapatkan bantuan dari BWUT, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi mitra. Berdasarkan wawancara penulis kepada Zaki ghufroon, ada syarat umum dan khusus yakni:

- a. Syarat umumnya
 - Punya kelompok
 - Punya usaha
 - Baru memulai usaha
 - Rekomendasinya dari seksi pentasyaarufan (penyaluran)
- b. Syarat khususnya
 - Mempunyai KTP

Surat permohonan pinjaman.²²

Lalu Lokasi binaannya tersebar di lima Kabupaten/Kota yaitu :

- ☐ Banyu Sumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul
- ☐ Kecikan, Jogotirto, Berbah, Sleman
- ☐ Kerjan, Beji, Patuk, Gunungkidul
- ☐ Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo
- ☐ LP2U Ummu Salamah, Mantrijeron, Yogyakarta
- ☐ Panti Asuhan Miftahunnajah, Banguntapan, Bantul
- ☐ Kelompok Ngudi Rejeki Mlati Sleman
- ☐ Kelompok Difabel Pandak Bantul
- ☐ Kelompok Difabel Lendah Kulon Progo
- ☐ Kelompok Difabel Galur Kulon Progo
- ☐ Kelompok Difabel Toyan Kulon Progo
- ☐ Umbulharjo (muallaf)
- ☐ Banguntapan
- ☐ Kalirejo Kokap Kulon Progo.

²²Hasil wawancara oleh Zaki Ghufron, Sekretaris Eksekutif Dewan Pelaksana BWUT MUI DIY, Tgl 18 Agustus 2016 pukul 16.00. di Kantor BWUT MUI DIY Jl. Cik Ditiro No. 34

Berikut disajikan model PM dana wakaf tunai pada BWUT MUI DIY

a. PROTAB Reguler

Berikut ini tabel penyaluran wakaf tunai melalui model PROTAB reguler pada tabel 4.9. dibawah ini :

No	Kota/Kabupaten	PROTAB 1			PROTAB 2	
		Peminjam	Nominal	Jumlah	Peminjam	Jumlah
1	Kelompok Girirejo, Imogiri, Bantul	32	400,000	12,800,000	45	62,500,000
2	Kelompok Difabel - Bantul				1	5,000,000
3	Kelompok Jogotirto, Berbah, Sleman		400,000	8,000,000	1	1,000,000
4	Kelompok Ngudi Rejeki –Sleman				Klp 1	5,500,000
5	Kelompok Beji, Patuk, Gungungkidul		400,000	8,000,000	5	5,000,000
6	Kelompok Sidorejo, Lendah, Kulon Progo		400,000	20,400,000	5	4,400,000
7	Difabel Kulon Progo				2	3,000,000
8	Kelompok Sekar Arum- Kulon Progo				Klp 1	10,000,000
9	LP2U Ummu Salamah Yogyakarta	10	200,000	2,000,000		
10	Kelompok Galur - Pengasih	10	500,000	5,000,000		
		143		56.200.000	61	96.400.000
			204		152,600,000	

PROTAB Reguler terdiri dari :

- ☐ PROTAB 1, jumlah pinjaman Rp 400.000,00.
- ☐ PROTAB 2, jumlah pinjaman maksimum Rp 1.000.000,00 dan Rp. 5.000.000,00. (untuk kelompok) dengan persyaratan membuat business plan dan catatan keuangan usaha.

b. PROTAB Sebrakan :

Berikut ini penyaluran manfaat wakaf tunai melalui model PROTAB sebrakan :

- ☐ Rp 1.000.000,00 untuk mitra binaan di Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo
- ☐ Rp 2.000.000,00 untuk mitra binaan di Kerjan, Beji, Patuk, Gunungkidul
- ☐ Rp. 15.000.000,- Imogiri, Bantul
- ☐ Rp. 6.000.000,- Umbulharjo, Yogyakarta
- ☐ Rp. 20.000.000,- Banguntapan Bantul

Pengembalian pinjaman manfaat wakaf tunai dilakukan tidakperbulan namun lebih pendek waktunya.

c. Hibah Berkembang

Berikut ini penyaluran manfaat dana wakaf tunai melalui model hibah berkembang diantaranya ialah sebagai berikut :

- ☐ Rp 4.000.000,00 untuk Panti Asuhan Miftahunnajah, Banguntapan, Bantul sebagai modal usaha beternak itik.
- ☐ Rp. 7.500.000,- Untuk tiga kelompok usaha di Desa Kalirejo, Kokap, Kulon Progo sebagai modal LKM (Lembaga Keuangan Mikro)

d. Hibah Murni

Berikut ini model penyaluran hibah murni sebagai berikut :

- ☐ Rp. 1.500.000,- Untuk penyelenggaraan kegiatan Santri TPQ di Masjid Shiratul Mustaqim Kaliurang.
- ☐ Rp. 7.500.000,- Untuk masyarkat dhu'afa disalurkan melalui LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) Desa Kalirejo, Kokap, Kulon Progo

e. Perdampingan mitra usaha

Melalui pelatihan dan keterampilan usaha :

- ☐ Rp 1.175.000,00 untuk mitra binaan di Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo dengan kegiatan “Pelatihan Pengemasan Produk”
- ☐ Rp 2.000.000,00 untuk mitra binaan di Kerjan, Beji, Patuk, Gunungkidul dengan kegiatan “Pelatihan Membuat Abon Kluwih dan Sirup”.
- ☐ Rp. 3.600.000,00 untuk mitra binaan kelompok difabel Kec. Lendah dan Kec. Galur Kab. Kulon Progo untuk biaya pelatihan Pengolahan Aneka Produk Pangan.
- ☐ Rp. 2.025.000,00 untuk mitra binaan kelompok difabel Kec. Lendah, Kec. Toyan dan Kec. Galur Kab. Kulon Progo untuk biaya Pelatihan, Pembukaan Kerja Sama Antar UMKM dan Studi Banding ke Pakem.
- ☐ Rp. 5.500.000,00. pelatihan internet dasar dan wirausaha kelompok belajar masyarakat “Nur Aini” Jeruksari Wonosari Gunungkidul.
- ☐ Rp. 1.000.000,00. kegiatan pelatihan pembuatan kue ibu-ibu warga Giricahyo Gunung Kidul.

Salah satu yang ingin dicapai dari strategi yang ada adalah sebuah efektifitas program agar kebermanfaatan dana yang diperoleh bisa tepat sasaran. Begitu pula BUWT ini strategi yang diterapkan begitu efektif disisi penyalurannya. Hal ini dikarenakan apa yang diperoleh mitra sudah dirasakan dampaknya. Hal ini dibenarkan oleh Zaki Ghufro²³:

“Penyaluran dana wakaf tunai sudah efektif, karena dananya sudah bisa dirasakan pada pelaku mitra usaha dan secara bertahap diadakan penyaluran dana wakaf tunai”.

²³Hasil wawancara oleh Zaki Ghufro, Sekretaris Eksekutif Dewan Pelaksana BWUT MUI DIY, Tgl 18 Agustus 2016 pukul 16.00. di Kantor BWUT MUI DIY Jl. Cik Ditiro No. 34

Senanda dengan Zaki Ghuftron, Harsoyo juga mengamini bahwa strategi telah efektif dilaksanakan. Memilih mitra usaha dengan kapasitas yang memadai, tidak sembarangan. Track Record mitra haruslah bagus. BUWT juga menggandeng Pusat Pengembangan Usaha mikro dalam melihat calon mitra. Hal ini dimaksudkan agar ada Peta Usaha, Sehingga dana yang tak begitu banyak dapat termanfaatkan dengan baik.

“Sudah efektif karena menyalurkan dana wakaf tidak asalkan menyalurkan dana, dan memilih mitra usaha tidak sembarang mitra dan memilih secara cermat dan bekerja sama dengan pusat pengembangan usaha mikro kecil, sehingga mereka punya peta usaha melalui rencana dari pusat pengembangan usaha mikro kecil, itu dia tau persis untuk dana sekecil ini 400.000 untuk usaha barang bekas”.²⁴

Zaki Ghifron juga menambahkan bahwa penyalurannya tak sembarangan. Mitra harus melalui tahap seleksi yang dilakukan oleh seksipentasyarufan.

“Menyalurkan dana wakaf dengan melakukan tahap seleksi, pilihan dan bukan sembarang orang, dan melalui seleksi yang dilakukan oleh bagian seksi pentasyarufan (penyaluran).”²⁵

Indikator efektif juga dikarenakan melalui penelitian dan menyatakan tepat sasaran sehingga memperoleh 3T, Tepat Guna, Tepat Jumlah, Tepat Waktu.

“Penyalurannya itu melalui hasil penelitian, dan dari hasil penelitian itu dia menyatakan tepat sasaran sekali. Efektif itu tepat sarasannya, indikatornya apa yaitu 3 T ; tepat guna, tepat jumlah, tepat waktu”

Beliau lalu menjabarkan 3T tersebut:

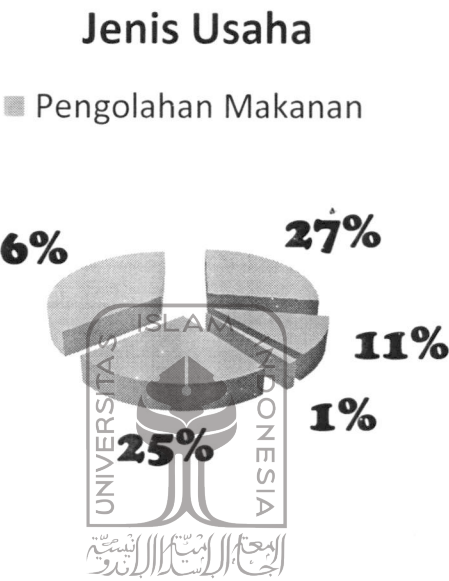
“Tepat guna itu membiayai barang bekas usaha ronsok, mengangkut barang bekas. Tepat jumlah itu seperti 400.000 ribu, tepat waktu waktu memberi

²⁴Hasil wawancara Drs. H. Harsoyo, M. Si. Ketua Dewan Pelaksana BWU/T MUI Provinsi DIY. tgl 23 Agustus 2016 pukul 11.07. di Kantor BWUT MUI DIY Jl. Cik Ditiro No. 34

²⁵Hasil wawancara oleh Zaki Ghuftron, Sekretaris Eksekutif Dewan Pelaksana BWUT MUI DIY, Tgl 18 Agustus 2016 pukul 16.00. di Kantor BWUT MUI DIY Jl. Cik Ditiro No. 34

pinjaman itu kalau salah sasaran dan tidak efektif. Seperti pedagang yang melakukan menjelang bulan puasa. Setelah lebaran dia berhenti berjualan itu namanya tdk tepat waktu”.²⁶

Dan adapun jenis usaha kemitraan BWUT MUI DIY secara umum pada Tabel. 4.10.dibawah ini :



Sumber : BWUT MUI DIY, 2016

Berdasarkan hasil dokumen dan data yang diperoleh bahwa jumlah jenis usaha yang dilakukan pelaku mitra usaha terdiri dari pengelolaan makanan sebanyak 36 %, budidaya hewan 25 %, konveksi 11%, budidaya hewan 25 %, konveksi 11%, Budidaya Tanaman 27 %, dan perdagangan 1% diempat kabupaten, Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo, serta Yogyakarta.

²⁶Hasil wawancara Drs. H. Harsoyo, M. Si. Ketua Dewan Pelaksana BWU/T MUI Provinsi DIY. tgl 23 Agustus 2016 pukul 11.07. di Kantor BWUT MUI DIY Jl. Cik Ditiro No. 34

Nyatanya penyaluran manfaat dana dari BWUT MUI DIY mampu mengerakkan roda perkenomian di sektro mikro, walau belum terlalu signifikan. Ini dikarenakan dana yang ada belum terlalu begitu besar.

“Masih kurangnya dana yang disalurkan sehingga belum bisa menyalurkan kesemua usaha mikro atau mitra usahayang membutuhkan dana tersebut”

Setiap mitra punya usaha yang berbeda-beda. Ada penyuplai telur puyuh ke pasar tradisional, Produsen susu kedelai, pengumpul barang-barang bekas dan lain-lain. Umur usaha mereka juga beragam berkisar 3 sampai 10 tahun dan merupakan mata pencarian pokok mereka. Dampak dari bantuan tersebut sangatlah terasa. Beragam manfaat positif yang dirasakan mitra seperti yang dijelaskan oleh Zaki seperti:

- a. Usahanya meningkat
- b. Angsuran pembayarannya perbulan lancar
- c. Mitra usaha dari mereka ndk punya karyawan sekarang dia bisa mempunyai karyawan
- d. Peningkatan biaya hidupnya sudah sejahtera dan bisa membiayai anak kualitas buat pendidikan.

Sedangkan Harsoyo juga menambahkan dampaknya yakni:

- a. Bisa mandiri – mempunyai alat produksi sendiri, waktu sewaktunya dia bisa memproduksi sendiri. Dan mempunyai modal usaha sendiri.

- b. Bisa meningkatkan segala usahanya sendiri, seperti mempunyai skill yang dia punya dan kesejahteraannya meningkat pula
- c. Bisa menambah atau membuka lapangan pekerjaan atau menambah karyawan.
- d. Meningkatkan keberkahan karena dana yang dipinjamkan dalam bentuk PROTAB dan tanpa bunga.

Penyaluran manfaat dana wakaf tunai oleh BWUT MUI DIY juga mempunyai manfaat dan pengaruh positif bagi pembangunan umat. Pertama, penyaluran manfaat dana wakaf tunai merupakan salah satu solusi alternatif dalam pengentasan kemiskinan. Kedua, penyaluran manfaat juga akan menjadi wujud bantuan modal usaha bagi pengusaha mikro dan menengah. Ketiga, salah satu bentuk sosialisasi dan sekaligus praktik ekonomi Islam dikalangan umat. Dengan menerima dan mengangsur bantuan modal usaha dari BWUT MUI DIY dengan bentuk PROTAB atau dengan akad qordhun hasan. Mitra mulai mengenal dan mengetahui sekaligus mempraktikkan sistem ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kemudian apabila dianalisis dari aspek bidang-bidang yang dapat diberi distribusi hasil pengolahan dana wakaf tunai, maka penyaluran manfaat dana wakaf tunai BWUT MUI DIY tersebut memang belum terpenuhi semuanya. Secara teoritis, ada empat yang dapat didanai oleh penyaluran dana wakaf uang

dan tunai. Yaitu, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), pendidikan, kesehatan dan rumah sakit dan sosial.²⁷

b. Keberkahan Dana Wakaf Tunai Bagi Mitra Usaha BWUT MUI DIY

Keberkahan dana wakaf tunai bagi mitra usaha BWUT MUI DIY diuji dengan menggunakan Uji Paired Sample t Test, Hasil penelitian ini akan memperlihatkan perbedaan sebelum dan sesudah menerima dana wakaf tunai yang berbentuk PROTAB. Dengan menggunakan uji hipotesis, yaitu uji beda dua rata-rata uji *paired sample t test*.

Tabel. 4.11.

Paired Samples Statistics				
	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum	32	,13553	,02396
	Sesudah	32	,21415	,03786

Bagian pertama. *Paired Sample Statistic*

Menunjukkan bahwa peningkatan sebesar 4,922 (3,7500 -4,2422)dari sebelum ke sesudah menerima dana PROTAB.

Tabel. 4.12.

Paired Samples Correlations			
	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Sebelum & Sesudah	32	-,324	,070

Bagian kedua. *Paired Sample Correlation*

²⁷Lihat Departemenn Agama, Strategi., hal. 71-98

Hasil uji menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel adalah sebesar -324 dengan signifikasi 0.70. hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara rata-rata sebelum dan sesudah menerima dana wakaf tunai adalah kuat dan signifikan.

Hipotesis yang diajukan adalah :

Ho : tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah menerima dana wakaf tunai (sama)

H₁ : ada perbedaan antara sebelum dan sesudah menerima dana wakaf tunai (berbeda)

Hasil Uji Hipotesinya :

Paired Sample t Test
Tabel 4.13.

T	Df	Sig. (2-tailed)
-9,662	31	,000

Nilai t hitung adalah sebesar – 9,662 dengan sig 0,000. Karena sig 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan, Ho ditolak dan H₁ diterima, artinya ada perbedaan antara sebelum dan sesudah menerima dana wakaf tunai (berbeda), dengan demikian dinyatakan bahwa disini ada perbedaan sebelum dan sesudah menerima dana wakaf tunai dengan bentuk PROTAB.

Dari data yang dikumpulkan kemudian hipotesis diuji berdasarkan paired sample t test terlihat peneliti ingin mencoba melihat perbedaan dari program wakaf tunai dalam bentuk PROTAB. Sejauh mana keberkahan dana dapat memainkan peran penting terhadap perubahan hidup penerima bantuan tersebut, bisa dilihat dari segi Fisik seperti bertambahnya harta, tercukupinya segala

kebutuhan, dan dari segi non fisik seperti perasaan tenang, bahagia, dan perasaan Allah Ridho atas pekerjaannya.

Dan setelah dilakukan uji dengan menggunakan Uji Paired Sample t test, dari hasil tersebut terlihat bahwa Nilai t hitung adalah sebesar $-9,662$ dengan sig $0,000$. Karena $\text{sig } 0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan, H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan melalui metode paired sample t test ini dan hasilnya bahwa terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah menerima dana wakaf tunai (H_1 diterima),

Dengan demikian, berdasarkan metode analisis data yang peneliti gunakan yaitu dengan menggunakan uji hipotesis uji beda dua rata-rata uji paired sample t test untuk melihat pengaruh keberkahan dana wakaf tunai terhadap perubahan kondisi hidup penerima bantuan tersebut. Dan hasil uji hipotesisnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Uji paired sample t test menyimpulkan bahwa Nilai t hitung adalah sebesar $-9,662$ dengan sig $0,000$. Karena $\text{sig } 0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan, H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji hipotesis diatas yang menggunakan uji beda *paired sample test* terbukti bahwa sesudah menerima dana wakaf tunai terdapat keberkahan dana wakaf tunai didalamnya.

B. Pembahasan

1. Analisis Strategi Penyaluran Dana Wakaf Tunai Terhadap Mitra Usaha BWU/T MUI DIY.

Menurut Fred R. David. Dalam bukunya “Manajemen Strategi Konsep” dalam bukunya dia menyampaikan bahwa secara garis besar strategi melalui 3 tahapan, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, terakhir evaluasi²⁸ dari segi **Perumusan Strategi** dari hasil lapangan yang ditemukan bahwa perumusan strategi dapat ditemukan terdapat dua macam strategi yang dilakukan oleh BWUT MUI DIY, yaitu pertama Produktif yang dinamakan PROTAB, dan yang kedua penyaluran dana wakaf bantuan dalam bentuk. Kemudian dari segi **Implementasi Strategi**, setelah diketahui perumusan strategi maka dewan pelaksana menjalankan dua strategi yang telah dirumuskan sebagai berikut yaitu:

- a. Penyaluran produktifnya yang bernama PROTAB. Dewan pelaksana memfokuskan pada pelatihan keterampilan serta pendampingan dalam membangun usaha.

Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eko Mardiono (2010), melakukan penelitian dengan judul tesis **Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Implementasi Badan Wakaf uang/tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)** dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BWUT MUI DIY mendistribusikan dananya ke satu bidang,

²⁸Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), h. 30

yakni bidang pengembangan UKM dalam bentuk PROTAB dan ternyata peranan wakaf uang/tunai sebagai multiplayer ekonomi umat begitu signifikan.²⁹

- b. Penyaluran dalam bentuk sosial. Dewan pelaksana memfokuskan pada membantu dana pendidikan pesantren, dan juga dana sosial itu dalam bentuk kesehatan seperti memberikan obat-obatan yang membutuhkan.

Setelah diketahui implementasinya, maka beralih ke **Evaluasi Strategi**, adapun **hasil yang ditemukan di lapangan serta beberapa keberhasilannya seperti:**

- a. Usaha kemitraan meningkat dari tahun ke tahun walaupun sedikit pendapatannya.
- b. Angsuran pembayaran perbulan yang dibayar oleh mitra usaha di BWUT MUI DIY lancar.
- c. Mitra usaha dari mereka tidak punya karyawan sekarang sudah bisa mempunyai atau menambah karyawan.
- d. Peningkatan biaya hidup mitra usaha sudah sejahtera dan bisa membiayai anak kualitas buat pendidikan.
- e. Mitra usaha sudah bisa mandiri mempunyai alat produksi sendiri, waktu sewaktunya dia bisa memproduksi sendiri dan mempunyai modal usaha sendiri

²⁹Eko Mardiono, "Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Implementasi Badan Wakaf uang/tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Tesis, Yogyakarta: UII Yogyakarta*, 2010. h. 137

- f. Mitra usaha sudah bisa meningkatkan segala usahanya sendiri, seperti mempunyai skill yang dia punya. Dan kesejahteraannya meningkat pula.

Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Budi Cantika Yuli dalam jurnalnya **Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa peran Wakaf dalam pemberdayaan UMKM dapat menjadi kekuatan dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan kekuatan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Lembaga Manajemen Wakaf dapat memberdayakan UMKM melalui pembiayaan mikro dan bantuan usaha. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan adalah untuk memberikan modal investasi dan modal kerja, memberikan pelatihan dan keterampilan perbaikan, konsultasi bisnis, meningkatkan kualitas produk, pasar, jaringan bisnis, dan teknologi.³⁰

2. Analisis Tentang Keberkahan Dana Wakaf Tunai yang Disalurkan Terhadap Mitra Usaha BWU/T MUI DIY.

Menurut teori yang disampaikan oleh Ahmad Mifdhol Muthohar dapat disimpulkan bahwa berkah adalah *living value* yang tidak ternilai. Berkah adalah kebajikan yang melimpahberaneka ragam dan tidak dapat dibatasi yang berbentuk fisik; seperti penambahan harta, kecukupan kebutuhan meskipun tidak bertambah atau bertambah sedikit hartanya, terhindar dari penyakit dan terhindar dari marabahaya, selain itu juga berbentuk nonfisik; seperti ketenangan,

³⁰Sri Budi Cantika Yuli, *Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jurnal Ekonomika Bisnis Vol. 6 No.1 Bulan Januari 2015, h. 1

ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan, kepuasan batin dan perasaan bahwa Allah meridhai dan menerima amalnya dan ada pula yang bersifat umum (fisik maupun nonfisik), seperti menikmati harta dan memperoleh kemudahan dari Allah (dalam setiap langkahnya), yang semua itu merupakan akibat dari keimanan dan ketakwaan seorang muslim kepada Allah s.w.t.³¹

Dalam penelitian ini terlihat bahwa setelah disini dari hasil yang ditemukan dilakukan uji dengan menggunakan Uji *Paired Sample t test*, dari hasil tersebut terlihat bahwa Nilai t hitung adalah sebesar - 9,662 dengan sig 0,000. Karena sig 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan, Ho ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan melalui metode *paired sample t test* ini dan hasilnya bahwa terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah menerima dana wakaf tunai (H1 diterima), Sehingga dapat disimpulkan melalui pendekatan ini terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah menerima dana wakaf tunai (berbeda), artinya penerima bantuan wakat tunai dalam bentuk PROTAB mengalami perbedaaan setelah meraka menerima bantuan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa teori Ahmad Midhohal Mutohar sudah sejalan dengan hasil penelitian yang ditemukan, yakni bahwa keberkahan dana wakaf tunai yang dirasakan oleh mitra usaha mereka sudah merasakan manfaatnya dan dampaknya yaitu disimpulkan dibawah ini:

1. Segi Fisik

a. Rizki terus meningkat (bertambah)

³¹Dikutip Penelitian Terdahulu Ahmad Mifdhol Muthohar 2016, dengan Judul Disertasi (Preferensi Perasaan Berkah Dalam Kecendrungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Zakat di Jalur JOGLOSEMAR) . h. 88

Menurut *Al Misbah Al Munir* Barokah, secara *lughawy* (etimologis) bermakna *ziyadah* (bertambah) atau *an-numu* (tumbuh). Artinya bahwa segala sesuatu yang diberkahi Allah akan bertambah dan menumbuhkan sesuatu yang positif. Sebagai contoh, ketika rezeki yang kita terima ini “barokah”, maka harta kita akan semakin bermafaat, makin memberikan ketenangan hidup, dan harta itu benar-benar membuat kita semakin dekat pada-Nya. Berkah atau *Al Barokah* bila kita pelajari melalui ilmu bahasa arab atau melalui dalil-dalil dalam Al Qur’an dan As Sunnah, niscaya kita akan mendapatkan bahwa ia memiliki kandungan dan pemahaman yang sangat luas dan agung. Secara ilmu bahasa, *Al Barokah* juga bermakna “Berkembang, bertambah dan kebahagiaan”.³² Menurut teori yang disampaikan oleh *Almisbah Almunir* dia menyampaikan bahwa barokah adalah pertambahan harta ini dapat dikatakan bahwa teori tersebut sudah sejalan dengan hasil penelitian yang ditemukan.

- b. Peningkatan biaya hidup yang sudah sejahtera sehingga dapat menutupi biaya pendidikan anak. Membangun kemandirian sehingga dapat mempunyai alat produksi sendiri. Sewaktu-waktu dapat memproduksi produk secara mandiri.
- c. Mitra juga diberikan softskill berupa pendampingan dan keterampilan dalam mengembangkan usahanya.

2. Segi Non Fisik

- a. Perasaan selalu merasa tenang/tenangan/dan damai
- b. Selalu merasakan kebahagiaan dalam berusaha

³² *Al Misbah Al Munir* oleh Al Faiyyumy 1/45, *Al Qomus Al Muhith* oleh Al Fairuz Abadi 2/1236, & *Lisanul Arab* oleh Ibnu Manzhar 10/395.

- c. Terdapat kepuasan batin
- d. Merasakan adanya ridho Allah dalam usaha yang dijalankan.
- e. Adanya perasaan bahwa Allah menghitung usaha yang dilakukan sebagai ladang amal di Dunia.
- f. Adanya perasaan yakin yang teguh akan doa-doa yang selalu diijabah oleh Allah.

Menurut Gozali keberkahan dapat diartikan sebagai kebaikan yang bertambah. Keberkahan adalah aspek keuntungan non-ekonomis dari suatu investasi. Salah satu bentuk dari keberkahan dalam berinvestasi ini adalah ketenangan dan kepuasan batin. Tenang karena investasinya dilakukan secara halal. Puas karena dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat.³³ Jadi teori yang disampaikan oleh gozali sudah sejalan dengan hasil penelitian yang ditemukan yakni adanya perasaan tenang dan kepuasan batin.

³³ Ahmad Gozali, *Halal, Berkah, Bertambah Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah* (Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo, 2004), cet. ke-2, hlm. 21, 26.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisa pada bab sebelumnya, maka peneliti akhirnya dapat menyimpulkan hasil dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Strategi penyaluran dana wakaf tunai yang disalurkan BWUT MUI DIY ada dua macam yaitu, **pertama** Produktif yang dinamakan PROTAB yaitu suatu model penyaluran yang menggunakan teknik atau cara-cara yang bersifat produktif dimana para penerima dana wakaf diberikan pinjaman disertai pelatihan juga pendampingan. Dengan fokus utama membangun usaha bisnis riil mitra usaha dan investasi produk dan keuangan syariah. dan yang **kedua** penyaluran dana wakaf bantuan dalam bentuk sosial yaitu Suatu model penyaluran yang menggunakan teknik atau cara-cara yang bersifat sosial dimana para penerima dana wakaf hanya diberikan untuk pendidikan dan kesehatan
2. keberkahan dana wakaf tunai bagi mitra usaha, disini dari hasil yang ditemukan maka yang digunakan oleh peneliti untuk melihat sejauhmana keberkahan dana wakaf tunai yakni dengan melihat apa ada perbedaan sebelum dan sesudah menerima dana wakaf tunai dengan bentuk PROTAB, jadi yang digunakan ialah dengan menggunakan uji hipotesis yakni uji beda dua rata-rata uji paired sample t test hasil uji hipotesisnya dapat disimpulkan sebagai Uji

paired sample t test menyimpulkan bahwa Nilai t hitung adalah sebesar $-9,662$ dengan sig $0,000$. Karena sig $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan, H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji hipotesis diatas yang menggunakan uji beda paired sample t test terbukti bahwa sebelum dan sesudah menerima dana wakaf tunai terdapat keberkahan dana wakaf tunai didalamnya. bahwa keberkahan dana wakaf tunai yang dirasakan oleh mitra usaha mereka sudah merasakan manfaatnya dan dampaknya yaitu dibawah ini:

1. Segi Fisik

- Rizki terus meningkat (bertambah)
- Peningkatan biaya hidup yang sudah sejahtera sehingga dapat menutupi biaya pendidikan anak. Membangun kemandirian sehingga dapat mempunyai alat produksi sendiri. Sewaktu-waktu dapat memproduksi produk secara mandiri.
- Mitra juga diberikan softskill berupa pendampingan dan keterampilan dalam mengembangkan usahanya.

2. Segi Non Fisik

- a. Perasaan selalu merasa tenang/tentram/dan damai
- b. Selalu merasakan kebahagiaan dalam berusaha
- c. Terdapat kepuasan batin
- d. Merasakan adanya ridho Allah dalam usaha yang dijalankan.
- e. Adanya perasaan bahwa Allah menghitung usaha yang dilakukan sebagai ladang amal di Dunia.

- f. Adanya perasaan yakin yang teguh akan doa-doa yang selalu diijabah oleh Allah.

B. Saran

Dari hasil pengamatan, analisis dan pemaparan diatas. Maka ada beberapa hal yang dapat perlu peneliti sarankan yaitu :

1. Bagi pihak BWUT MUI DIY teutamabagian penyaluran dana wakaf hendaknya memperhatikan dan banyak melakukan pengawasan dan perdampingan bagi mitra-mitra usaha baik dari segi pengolahan usaha maupun dari segi mental spiritual mitra usaha.
2. Peneliti menyarankan agar BWUT MUI DIY harus memiliki relasi dengan industri-industri dan pengusaha kecil baik itu UKM maupun UMKM agar mudah memasarkan produk-produk dari mitra usaha yang mereka jalankan. Sehingga para mitra usaha tidak perlu khawatir dalam memasarkan produknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Mannar* (Beirut: Daru al-Ma'rifah, t.t.), cet II, IX.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabary (w. 310 H), *Tafsir at-Tabary al-MusammaJami,, u al-Bayan fita'wili al-Qur'ani* (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), cet. ke-1, VI: 11.
- Abdullah bin Umar bin Muhammad, Nasir ad-Din Abi Said asy-Syairazial-Baidawi(w. 791 H), *Tafsir al-Baidawial-MusammaAnwaru at-Tanzil wa Asraru at-Ta'wil* (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), I: 351.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, 2012. *Al-Lu'lu wal Marjan Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, Cet. VI; Solo: Insan Kamil, 2012.
- Ad-Din Mahmud al-Alusial-Bagdadi, Abu al-Fadl Syihabu, *Ruhu al-MaanifiTafsiri al-Qurani al-azimi wa as-Sab,,i al-Mas'ani*(Beirut: Ihyau at-Turas al-Arabi, t), IX: 10-11. Al-Bagdady menyebutkan bahwa ada sebagian pendapat seperti itu.
- Alibin Ahmad al-Wahidian-Naisaburi, Abu al-Hasan, (w. 468 H), *Al-WasitfiTafsir* ..., II: 38
- Alibin Muhammad bin Ibrahim al-Bagdadi, Alau ad-Din (w. 725 H), *Tafsir al-Khazin al-Musamma Lubabu at-Ta'wil fiMa,,ani at-Tanzil* (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), cet. ke-1, II: 553. Lihat pula Muhammad Husain At-Tabaaba-i, *Al-Mizan fiTafsir al-Quran* (Beirut: Muassasah al-Ilmali al-Matbu,,at, 1991), cet. ke-1, VIII: 205.
- Alif, M. Haqiqi, 2007. *Salah Kaprah Ngalap Berkah*, Jombang: Lintas Media , cet. ke-1, hlm. 3.
- Alison Jude Kaye, Michael, 2005. *Perencanaan Strategis, Bagi Organisasi Nirlaba*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Al Misbah Al Munir* oleh Al Faiyyumy 1/45, *Al Qomus Al Muhith* oleh Al Fairuz Abadi 2/1236, & *Lisanul Arab* oleh Ibnu Manzhur 10/395.
- al-muthi'I, Muhammad Najib, *Takmilah al-Majmu Syarhu al-Muhadzab Imam an-Nawawi*, yang digabung dengan kitab *Majmu Syarhu al-Muhadzab*.
- Arikunto, Suharsini, 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Cetakan 15), Jakarta: Rineka Cipta.
- Arif Rifan, Ahmad, 2008. "Potensi pengembangan wakaf tunai (studi analisis pengetahuan, persepsi dan minat para takmir Masjid Kota Yogyakarta terhadap konsep wakaf tunai)", *Tesis, Yogyakarta: UII Yogyakarta*.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1985. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyik: Dar al-FikR.
- Azis Dahlan, Abdul, 2003. *Ensklopedia Islam*, Jil. VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Azwar, Saifuddin, 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

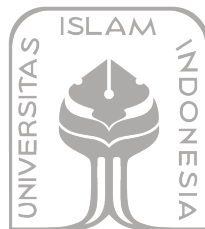
- B.N., Marbun, 1996. *Manajemen Perusahaan Kecil*, Jakarta: PT Pustaka Binaman Presindo.
- Bungin, Burhan, 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif cet I*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Cantika Yuli, Sri Budi, 2015. *Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jurnal Ekonomika Bisnis Vol. 6 No.1 Bulan Januari 2015.
- Damsar, 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Preanda Media Group, cet. 1.
- David, Fred R, 2002 *Manajemen Strategi Konsep*, Jakarta: Prenhalindo.
- David, Fred R. 2006. *Manajemen Strategi*, Jakarta:Salemba empat, 2006.
- Departemen Agama, 2009. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Departemen Agama RI, 2013, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro.
- Departemen Agama., 2006 . *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Jakarta.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta.
- Fanani, Muhyar, 2011. *Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jurnal Walisongo Vol. 19 No. 1 Bulan Mei 2011.
- Gozali, Ahmad, 2004. *Halal, Berkah, Bertambah Mengenai dan Memilih Produk Investasi Syariah*, Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo, cet. ke-2.
- JM, Apiko, *Di Balik Pendirian Tabung Wakaf Indonesia*, <http://www.tabungwakaf.com>, di Akses pada tgl 20 Januari 2016
- Zaki, Ghufro, Sekretaris Eksekutif Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 8 April 2010. Dikantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta
- Handayani, Sri, 2008. "Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang", *Tesis Semarang*: Universitas Diponegoro Semarang.
- Hariadi, Bambang, 2003 *Strategi Manajemen, Strategi Memenangkan Perang Bisnis*, Malang: Bayumedia.
- Hasan, M.Iqbal, 1999. *Pokok-Pokok Materi Statistik, Cet. I*; jakarta Aksara.

- Hafidhuddin, Didin, 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat Infak Sedekah dan Wakaf*, Jakarta: Gema Insani.
- Hervina, 2004. *“Implikasi Pembayaran Zakat Penghasilan terhadap Berkah dalam Berusaha, Studi Kasus Pengusaha Kayu di Kota Samarinda, Kalimantan Timur”*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Idrus, Muhammad, *Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Edisi 2), (Jakarta: Erlangga.
- John B. Miner, George A. Steiner, 1997. *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, Jakarta: Erlangga.
- John L. Mariotti dalam Muhammad Jafar Hafsah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jusmaliani, 2005. *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi wacana.
- Jurnal Ilmiah *CIVIS*, Volume V, No.1, Januari 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi tiga* terbitan Balai Pustaka 2005.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2011. *Tanya Jawab Wakaf Uang*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- K. Lubis ddk, Suhrawardi, 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasniah, Naniek, 2011. *Tahapan Menentukan Informan dalam penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Keputusan BWU/T MUI DIY Nomor A.03/SK/ BWUT-MUI-DIY/ 2009 tanggal 16 Januari 2009 M/19 Muharram 1430 H Tentang pengangkatan Sekretaris Eksekutif BWU/T MUI DIY.
- Leaflet Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY hal. 1 dan Proposal Wakaf Uang/Tunai MUI DIY .
- Linton, L., 1995, *Parthnership Modal Ventura*, Jakarta: PT. IBEC.
- Mardiono, Eko, 2010. “Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Implementasi Badan Wakaf uang/tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Tesis, Yogyakarta*: UII Yogyakarta.
- Marsuki, 2006. *Pemikiran dan Strategi memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Maimunah, Maya, 2011. “Peran Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia”, *Skripsi, Jakarta*: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Manna Abdul Djaliel, Rafi’udin, 1997. *Prinsip Dan Strategi Dakwah*, Bandung : Pustaka Setia.

- Matondang, 1997. *Kepemimpinan: Budaya Organisasi dan Manajemen Strategik*, Bandung: Pustaka Setia.
- Medias, Fahmi. “*Rekontruksi Manajemen Dana Wakaf Pada Lembaga Wakaf Di Indonesia*”.
- Moleoang, Lexy, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morrissey, George L. 1997. *Pedoman Pemikiran Strategis: Membangun Landasan Perencanaan Anda*, Jakarta: Prenhallindo.
- Mudzhar, M. Atho, 1998. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhammad, Abu As-Su’ud , 1997. *Risalatul fi Jawazi Waqfi An-Nuqud*, Beirut; Dar Ibn-Hazm.
- Muhid, Abdul, 2010. *Analisis Statistik SPSS for Windows: Cara Praktis Melakukan Analisis Statistik*, Surabaya: CV Duta Aksara.
- Muslim bin Hajaj, Imam Abu Husein, 1992. *Sahih Muslim*, (Juz III; Beirut: Daar al-Fikr.
- Muthohar, Ahmad Mifdhol, 2016. “*Preferensi Perasaan Berkah dalam Kecenderungan Pilihan Berzakat ke lembaga Zakat Di Jalur JOGLOSEMAR*”, Disertasi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muzrie, Mukhlisin, 2010. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*. (Jakarta:2010) h. 202
- Nasution, 2006. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nur cahyo, Eko, 2012. “*Wakaf uang Dalam perspektif Fiqih dan Pengembangan Perekonomian Umat*,” *Ijtihad* 7, no. 2.
- Pambudi, Aris, 2013. “*Pengembangan Wakaf Tunai Perspektif BWU/T MUI DIY*”, *Tesis*, Yogyakarta: UII Yogyakarta.
- Poerwadaminta, W.H.S, 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. 7.
- Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimerti*, Jakarta: Ghalia.
- Sri Wahyudi, Agustinus *Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berpikir Startegik*.
- Sugiono, 2014. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi Cet;II* Bandung: Alfabeta.

- Sumarsan, Thomas, 2013. *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi dan Pengukuran Kinerja*, Jakarta: Indeks, 2013.
- Susanti, Liana Dewi, 2015 “Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya”, *Tesis, Ponorogo*: STAIN Ponorogo.
- Suwand, Basrowi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tjiptono, Fandi, 2000. *Strategi Bisnis Modern*, Yogyakarta, Andi, cet.
- Wahyudin, Yuyu, 2008. *Agar Harta dan Anak menjadi Berkah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, cet. ke-1
- Zuriah, Nurul, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- <https://avicennaedu.wordpress.com/2013/03/26/kemitraan-usaha/>. Diakses tgl 29 Mei 2016 hari Minggu Pukul 17.31
- https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT. di akses 3 Juni 2016 pukul 14.00
- Wawancara Drs. H. Harsoyo, M. Si. Ketua Dewan Pelaksana BWU/T MUI Provinsi DIY. di Kantor BWUT MUI DIY Jl. Cik Ditiro No. 34
- Wawancara Drs. H Safaruddin Alwi, MS, anggota Dewan Pertimbangan Syariah BWU/T MUI Provinsi DI Yogyakarta, di Kantor BWUT MUI DIY Jl. Cik Ditiro No. 34
- wawancara oleh Zaki Ghufro, Sekretaris Eksekutif Dewan Pelaksana BWUT MUI DIY, Tgl 18 Agustus 2016 pukul 16.00. di Kantor BWUT MUI DIY Jl. Cik Ditiro No. 34





LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II
Telip. & Fax (0274) 623637 Yogyakarta
e-mail: info@msi-iii

REKOMENDASI

Proposal Tesis : **ANALISIS PENGELOLAAN DANA WAKAF TUNAI DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DENGAN BENTUK PROTAB (Studi pada BWU/T MUI Kerjasama BPD DIY Syariah di Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Syarifuddin

NIM : 14913022

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Nilai : 3, 27 (A/B)

Telah / ~~belum~~ dapat disetujui sebagai Proposal Tesis pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (PPs MSI FIAI UII) dengan catatan:

- Kalimat / kata bahasa harus sesuai SPK
- Gunakan buku panduan MSI yg ser benar
- Data diupdate 2 th terakhir
- Bapenas perlu ditweak sbg referensi
- Judul jangan menggunakan abstrak
- Gunakan foot note, tidak sumber dari literatur
- Metode penelitian

Yogyakarta, 8 April 2016

Penguji Seminar Proposal,

(Nur Kholis, S.Ag, SEI., M.Sh.Ec)

(Dr. Rahmani Timorita Y, M.Ag)

Keterangan Nilai :

A = 3,76 - 4,00	B- = 2,51 - 2,75	C/D = 1,26 - 1,50
A- = 3,51 - 3,75	B/C = 2,26 - 2,50	D+ = 1,01 - 1,25
A/B = 3,26 - 3,50	C+ = 2,01 - 2,25	D = 0,01 - 1,00
B+ = 3,01 - 3,25	C = 1,76 - 2,00	E = 0
B = 2,76 - 3,00	C- = 1,51 - 1,75	



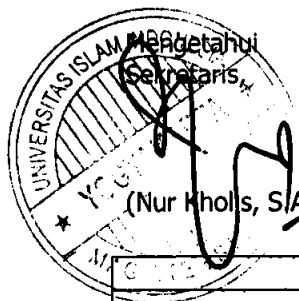
PROGRAM PASCASARJANA
MAKISTER STUDI ISLAM (S-2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II
Telp. & Fax (0274) 629637 Yogyakarta
e-mail: info@msi-ui

PENGAJUAN CALON PEMBIMBING TESIS

Nama : Syarifuddin	No. Mhs. : 1491 3022
Alamat : Jl. Sapati No.3 Kel. Lametongga Kec. Wundulako Kab.Kolaka Pro. Sulawesi Tenggara HP. 085341938806	No. Ujian :

Judul Tesis	PENGELOLAAN DANA WAKAF TUNAI DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DENGAN BENTUK PROTAB (PINJAMAN PRODUKTIF TANPA ANGGUNAN BIAYA) (Studi pada BWU/T MUI Kerjasama BPD DIY Syariah di Yogyakarta)
-------------	--

Rumusan Masalah	1. Bagaimana strategi pengembangan BWUT Kerjasama BPD DIY Syariah dalam pemanfaatan dana wakaf tunai dalam pemberdayaan UKM di Yogyakarta? 2. Bagaimana pengaruh pengelolaan dana wakaf tunai dalam Pemberdayaan UKM Di yogyakarta dengan bentuk PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan Biaya)?
-----------------	--



Mengetahui
Sekretaris,

(Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec)



Yogyakarta 13 April 2016

Yang Mengajukan,

(Syarifuddin)

KETERANGAN DARI CALON PEMBIMBING

Catatan :

Bisa melanjutkan penelitian.

Tanggal, 15 April 2016
Pembimbing

(Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag)

NB: dibuat rangkap 2

- untuk MSI-UII
- untuk yang bersangkutan



Terakreditasi "A"

N-PT No. 002/BAN-PT/IAK-X/S2/N/2012

PROGRAM PASCASARJANA (S2)
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Faks. (0274) 523637, Hp. 08175425758

Website: www.master.islamic.uii.ac.id; email: msi@uii.ac.id dan msi_uui@yahoo.com

Nomor : 314/PPs-MSI/VIII/2016

Yogyakarta, 13 Agustus 2016

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Badan Wakaf Uang/ Tunai (BWU/T)

Majelis Ulama Indonesia Propinsi DIY

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Pascasarjana (S-2) Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

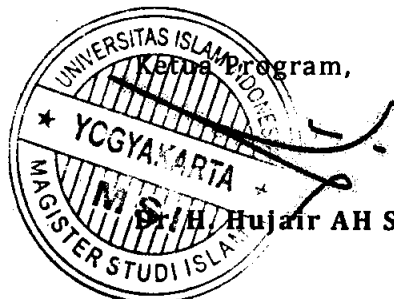
Nama : SYARIFUDDIN
NIM : 14913022
Konsentrasi : Ekonomi Islam

adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses penyelesaian Tesis dengan judul: **"STRATEGI PENYALURAN DAN KEBERKAHAN DANA WAKAF TUNAI TERHADAP MITRA USAHA DENGAN BENTUK PINJAMAN PRODUKTIF TANPA AGUNAN DAN BIAYA (STUDI PADA BWU/T MUI DIY)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Dr. H. Hujair AH Sanaky, MSI



BADAN WAKAF UANG/ TUNAI (BWU/ T)
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI D.I. YOGYAKARTA
Sekretariat : Jl. Kapas No. 3 Yogyakarta

S U R A T K E T E R A N G A N

Nomor : 08 / BWU/ T-MUI-DIY /2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Harsoyo, M.Si.
Alamat : Babadan, Plumbon Rt :23 Rw : 17 No. 87 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
Jabatan : Ketua BWU/T MUI DIY

Menerangkan bahwa :

Nama : Syarifuddin
NIM : 20110730139
PTN/ PTS/ Instansi : Universitas Islam Indonesia (UII)
Fakultas : FIAI (Fakultas Ilmu Agama Islam)
Konsentrasi : Ekonomi Islam (EPI)



Telah melaksanakan penelitian guna memenuhi tugas akhir Tesis di Badan Wakaf Uang/ Tunai MUI D.I. Yogyakarta,
dengan Judul :STRATEGI PENYALURAN DAN KEBERKAHAN DANA WAKAF TUNAI TERHADAP MITRA USAHA DENGAN BENTUK PINJAMAN PRODUKTIF TANPA AGUNAN DAN BIAYA (STUDI PADA BWU/T MUI DIY)

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Agustus 2016

Ketua BWU/T MUI DIY

Drs. H. Harsoyo, M.Si.

**Lampiran Panduan Wawancara Mengenai Strategi
Penyaluran Dana Wakaf Terhadap Mitra Usaha BWUT
MUI DIY.**

1. Ada berapa pelaku mitra binaan BWU/T yang menerima dana wakaf tunai?
2. Apa saja syarat-syarat yang dilakukan BWUT untuk mendapatkan dana wakaf bagi mitra usaha?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan BWU/T dalam penyaluran dana wakaf tunai terhadap mitra usaha?
4. Apakah ada kendala yang dialami pengurus BWU/T dalam pengumpulan dan pengolahan dana wakaf tunai?
5. Berapa proporsi dana wakaf yang disalurkan bagi mitra usaha oleh BWU/T ?
6. Apakah sudah efektif penyaluran dana wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T terhadap pelaku mitra usaha?
7. Bagaimana dampak pemberian dana wakaf tunai dengan bentuk PROTAB terhadap peningkatan usaha pelaku mitra usaha?
8. Bagaimana strategi perlindungan yang dilakukan oleh BWU/T dalam penyaluran pemanfaatan dana wakaf tunai terhadap mitra usaha?
9. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam strategi penyaluran dana wakaf tunai di BWUT terhadap mitra usaha?
10. Apa saja program yang dilakukan BWUT dalam pemanfaatan dana wakaf tunai terhadap Mitra Usaha?
11. Bagaimana strategi penguatan yang dilakukan BWUT dalam pemanfaatan dana wakaf terhadap Mitra Usaha?

LAMPIRAN TRANSKRIP WAWANCARA

1. Wawancara dengan Ketua BWUT MUI DIY

Nama : Drs. H. Harsoyo, M.Si
Jabatan : Ketua BWUT MUI DIY
Waktu Wawancara : Selasa, 23 Agustus 2016.
Tempat Wawancara : di Kantor BWUT MUI DIY Jl. Cik Ditiro No. 34.

Syarif	:	Ada berapa pelaku mitra binaan BWU/T yang menerima dana wakaf tunai?
Harsoyo	:	Jumlah pelaku mitra binaan BWUT MUI DIY pada tahun 2016 berjumlah 268 mitra.
Syarif	:	Apa saja syarat-syarat yang dilakukan BWUT untuk mendapatkan dana wakaf bagi mitra usaha?
Harsoyo	:	a. Syarat umumnya - Punya kelompok - Punya usaha - Baru memulai usaha Rekomendasinya dari seksi pentasyaarufan (penyaluran) b. Syarat khususnya - Mempunyai KTP - Surat permohonan pinjaman
Syarif	:	Bagaimana strategi yang dilakukan BWU/T dalam penyaluran dana wakaf tunai terhadap mitra usaha?
Harsoyo	:	Kita membuat setelah melihat kenyataan dilapangan, dan melihat kemampuan mengumpulkan bagi hasil dana wakaf, jadi yang disalurkan bukan dana wakaf pokok itu sendiri tapi hasilnya yang disalurkan. Dana wakaf pokok yang itu di depositkan di bank BPD syariah. Pokok dana wakaf nya berhenti disana, tapi setiap bulannya menerima bagi hasil dari dana wakaf yang disalurkan, jadi dari hasil dana wakaf bagi hasil itu disalurkan kepada mitra usaha untuk mengembangkan usahanya. Dan dana wakaf itu pokok itu diberhentikan dan dari bagi hasil itu tetap disalurkan hasilnya. Hasilnya setiap bulan terkumpul . Untuk melihat cara menyalurkan dana wakaf yang begitu besar . Dari segi strategi penyaluran dana wakaf untuk mitra usaha itu dipinjamkan dan tidak diberikan secara Cuma-Cuma, dan istilah yang dinamakan itu PROTAB. Dan dari strategi pinjaman dinamakan produktif... yang namanya PROTAB, dan dana yang disalurkan itu untuk mitra usaha , dan usahanya dikembangkan oleh mereka atau mikro kecil. Jadi dana itu dipinjamkan setiap bulan nya dicicil sampe dalam jangka satu tahun atau berangsur-angsur. Dan Produk penyalurannya itu dinamakan PROTAB. Jadi

	untuk melihat dari segi keberkahannya kita tidak melihat bunga , jadi dia dipinjamkan modal sesuai yang dia pinjam , jadi begitupun pula dikembalikan dananya tanpa ada bunga dan agunan itu dinamakan PROTAB. Dan setelah produktif ada lagi dalam bentuk sosial, seperti membantu pondok pesantren, berwirausaha, ternak sapi, membatik,pondok pesantren berbsis wiraswasta, mendidik santrinya disamping mendidik ilmu agama. Dia mengajarkan berwirausaha, ternak sapi, membuat batik, menjahit, dan itu semua dikasi dana wakaf dalam bentuk sosial dari hasil bagi hasil yang diperoleh bukan dana pokoknya, melainkan dari dana bagi hasilnya yang diperoleh. Dan semua dana yang disalurkan itu bagi hasilnya bukan dana pokoknya. Wakaf itu adalah menahan pokoknya menyalurkan hasilnya. Jadi strategi penyaluran dana wakaf tunai disalurkan ada dua yaitu, pertama Produktif yang dinamakan Protab, dan yang kedua penyaluran dana wakaf bantuan dalam bentuk sosial. Seperti membantu dana pendidikan pesantren, dan jga dana sosial itu dalam bentuk kesehatan seperti memberikan obat-obatan yang membutuhkan. Dan dana sosial itu dinamakan HIBAH. Dan dana hibah dibutuhkan orang yang paling membutuhkan, modal yang diberikan berputar trus. Dan ada juga perampingan dan pelatihan usaha.
Syarif	: Apakah ada kendala yang dialami pengurus BWU/T dalam pengumpulan dan pengolahan dana wakaf tunai?
Harsoyo	: kalau dari segi penyaluran hampir nggak ada kendala cuman hanya mampu meluangkan waktu.
Syarif	: Berapa proporsi dana wakaf yang disalurkan bagi mitra usaha oleh BWU/T ?
Harsoyo	: Proporsi dana wakaf. a. Reguler 1. 500.000 2. 2.000.000 – 3.000.000 b. Kelompok . 5 juta
Syarif	: Apakah sudah efektif penyaluran dana wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T terhadap pelaku mitra usaha?
Harsoyo	: Menurut kami sudah efektif karena menyalurkan dana wakaf tidak asalkan menyalurkan dana , dan memilih mitra usaha tidak sembarang mitra dan memilih secara cermat dan bekerja sama dengan pusat pengembangan usaha mikro kecil, sehingga mereka punya peta usaha melalui rencana dari pusat pengembangan usaha mikro kecil, itu dia tau persis untuk dana sekecil ini 400.000 untuk usaha barang bekas. Penyalurannya itu melalui hasil penelitian, dan dari hasil penelitian itu dia menyatakan tepat sasaran sekali. Efektif itu tepat sasarannya, indikatornya apa yaitu 3 T ; tepat guna, tepat jumlah, tepat waktu. Tepat guna itu membiayai barang bekas usaha ronsok, mengangkut barang bekas. Tepat jumlah itu

		seperti 400.000 ribu, tepat waktu waktu memberi pinjaman itu kalau salah sasaran dan tidak efektif. Seperti pedagang yang melakukan menjelang bulan puasa. Setelah lebaran dia berhenti berjualan itu namanya tdk tepat waktu.
Syarif	:	Bagaimana dampak pemberian dana wakaf tunai dengan bentuk PROTAB terhadap peningkatan usaha pelaku mitra usaha?
Harsoyo	:	Dampak yang dirasakan mereka adalah a. Bisa mandiri – mempunyai alat produksi sendiri, waktu sewaktunya dia bisa memproduksi sendiri. Dan mempunyai modal usaha sendiri b. Bisa meningkatkan segala usahanya sendiri, seperti mempunyai skill yang dia punya. Dan kesejahteraannya meningkat pula c. Bisa menambah atau membuka lapangan pekerjaan atau menambah karyawan. d. Meningkatkan keberkahan karena dana yang dipinjamkan dalam bentuk PROTAB dan tanpa bunga.
Syarif	:	Bagaimana strategi perlindungan yang dilakukan oleh BWU/T dalam penyaluran pemanfaatan dana wakaf tunai terhadap mitra usaha?
Harsoyo	:	bahwa strategi perlindungan yang dilakukan dalam menyalurkan dana wakaf yaitu menyalurkan dana wakaf dengan melakukan tahap seleksi, pilihan dan bukan sembarang orang, dan melalui seleksi yang dilakukan oleh bagian seksi pentasyarufan (penyaluran).
Syarif	:	Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam strategi penyaluran dana wakaf tunai di BWUT terhadap mitra usaha?
Harsoyo	:	Faktor pendukung : mempunyai mitra kerja bwut. Antara lain pusat pengembangan usaha mikro dan kecil . umkm. 1. Karena mempunyai mitra usaha. 2. dukungan dari sdm bwut ditambah dengan mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian. Faktor Penghambat : masih kurangnya dana yang disalurkan sehingga belum bisa menyalurkan kesemua usaha mikro atau mitra usahayang membutuhkan dana tersebut (seperti 10 orang aja. Belum bsa mendapatkan dana semua karena masih relatif kecil.
Syarif	:	Apa saja program yang dilakukan BWUT dalam pemanfaatan dana wakaf tunai terhadap Mitra Usaha?
Harsoyo	:	a. Bagi mitra usaha yang sudah mendapatkan penyaluran dana bwut trus diupayakan pengembangannya. Contoh nya kursus gratis mengenai kemasan, seperti barang plastik dll, dan infrasuktur dibiayai oleh bwut

		b. Pelatihan membuat laporan keuangan dan manajemen usaha mikro c. Bekerjasama dengan perguruan tinggi, seperti ugm memberikan pelatihan kepada usaha mikro
Syarif	:	Bagaimana strategi penguatan yang dilakukan BWUT dalam pemanfaatan dana wakaf terhadap Mitra Usaha?
Harsoyo	:	meningkatkan jumlah penghimpunan dana wakaf sehingga dana hasil nya lebih besar. Disalurkan kepada mikro usaha

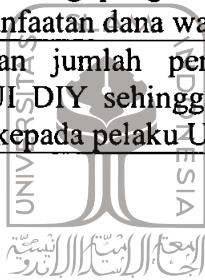
2. Wawancara dengan Sekretaris Eksekutif Dewan Pelaksana BWUT MUI DIY

Nama : Zaki Ghufro, S.Pd.i
 Jabatan : Sekretaris Eksekutif Dewan Pelaksana BWUT MUI DIY
 Waktu Wawancara : Kamis, 18 Agustus 2016.
 Tempat Wawancara : di Kantor BWUT MUI DIY Jl. Cik Ditiro No. 34.

Syarif	:	Ada berapa pelaku mitra binaan BWU/T yang menerima dana wakaf tunai?
Zaki	:	Jumlah pelaku mitra binaan BWUT MUI DIY pada tahun 2016 berjumlah 268 mitra.
Syarif	:	Apa saja syarat-syarat yang dilakukan BWUT untuk mendapatkan dana wakaf bagi mitra usaha?
Zaki	:	c. Syarat umumnya - Punya kelompok - Punya usaha - Baru memulai usaha - Rekomendasinya dari seksi pentasya-arufan (penyaluran) d. Syarat khususnya - Mempunyai KTP - Surat permohonan pinjaman
Syarif	:	Bagaimana strategi yang dilakukan BWU/T dalam penyaluran dana wakaf tunai terhadap mitra usaha?
Zaki	:	strategi penyaluran dana wakaf tunai disalurkan ada dua yaitu, pertama Produktif yang dinamakan Protab, dan yang kedua penyaluran dana wakaf bantuan dalam bentuk sosial. Seperti membantu dana pendidikan pesantren, dan jga dana sosial itu dalam bentuk kesehatan seperti memberikan obat-obatan yang membutuhkan. Dan dana sosial itu dinamakan HIBAH. Dan dana hibah dibutuhkan orang yang paling membutuhkan, modal yang diberikan berputar trus. .
Syarif	:	Apakah ada kendala yang dialami pengurus BWU/T dalam pengumpulan dan pengolahan dana wakaf tunai?
Zaki	:	kendala nya yang dialami pengurus BWUT antara lain a. Keterbatasan kemampuan SDM b. Keterbatasan Dana

		c. Dana yang diolah oleh pengurus BWUT masih dalam bentuk deposito Dimana dalam bentuk deposito karena dananya masih kecil seperti kalau dirubah menjadi aset lainnya yaitu emas belum bisa memungkinkan.
Syarif	:	Berapa proporsi dana wakaf yang disalurkan bagi mitra usaha oleh BWU/T ?
Zaki	:	Proporsi dana wakaf. a. Reguler 1. 500.000 2. 2.000.000 – 3.000.000 b. Kelompok . 5 juta
Syarif	:	Apakah sudah efektif penyaluran dana wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T terhadap pelaku mitra usaha?
Zaki	:	Penyaluran dana wakaf tunai sudah efektif, karena dananya sudah bisa dirasakan pada pelaku mitra usaha dan secara bertahap diadakan penyaluran dana wakaf tunai.
Syarif	:	Bagaimana dampak pemberian dana wakaf tunai dengan bentuk PROTAB terhadap peningkatan usaha pelaku mitra usaha?
Zaki	:	dampak pemberian dana wakaf tunai memmberikan efek positif terhadap pelaku mitra usaha seperti ; a. Usahanya meningkat b. Angsuran pembayarannya perbulan lancar c. Mitra usaha dari mereka ndk punya karyawan sekarang dia bisa mempunyai karyawan d. Peningkatan biaya hidupnya sudah sejahtera dan bisa membiayai anak kualitas buat pendidikan.
Syarif	:	Bagaimana strategi perlindungan yang dilakukan oleh BWU/T dalam penyaluran pemanfaatan dana wakaf tunai terhadap mitra usaha?
Zaki	:	bahwa strategi perlindungan yang dilakukan dalam menyalurkan dana wakaf yaitu menyalurkan dana wakaf dengan melakukan tahap seleksi, pilihan dan bukan sembarang orang, dan melalui seleksi yang dilakukan oleh bagian seksi pentasyarufan (penyaluran).
Syarif	:	Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam strategi penyaluran dana wakaf tunai di BWUT terhadap mitra usaha?
Zaki	:	Faktor pendukung : Seksi penyaluran yang dilakukan merupakan orang yang berpengalaman. Faktor Penghambat : Keterbatasan SDM
Syarif	:	Apa saja program yang dilakukan BWUT dalam pemanfaatan dana wakaf tunai terhadap Mitra Usaha?
Zaki	:	Program-program yang dilakukan oleh BWUT : a. PROTAB 1. Protab Reguler

		- Protab 1 yaitu pinjaman tidak boleh dari 500 ribu (waktunya dalam jangka 1 tahun) - Protan 2 yaitu pinjaman lebih dari 500 ribu dibiayai sampe 3 juta (waktunya dalam jangka 1 2 tahun) yang riwayat pinjamannya bagus dan berpotensi untuk dikembangkan usaha bagi mitra usaha 2. Sebraakan Mitra PROTAB yang menginginkan dana lebih besar dan dikembalikan dalam jangka waktu lebih cepat. b. Hibah 1. Hibah murni yaitu diberikan sudah selesai dan tidak dapat dikembalikan 2. Hibah berkembang yaitu produktif
Syarif	:	Bagaimana strategi penguatan yang dilakukan BWUT dalam pemanfaatan dana wakaf terhadap Mitra Usaha?
Zaki	:	meningkatkan jumlah penghimpunan dana wakaf di BWUT MULDIY sehingga dana hasil nya lebih besar. Disalurkan kepada pelaku UMKM



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran I : Kuesioner Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER STUDI ISLAM

Alamat : Jl.Demangan Baru Lantai II No.24 Yogyakarta

Telp. (0274) 523637

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara Responden
Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Saya adalah mahasiswa Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang sedang melakukan penelitian (*research*) di BWUT MUI DIY dengan topik "*Strategi Penyaluran dan Keberkahan Dana Wakaf Tunai Terhadap Mitra Usaha Dengan Bentuk Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (Studi Pada BWUT MUI DIY)*". Saya mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu/Saudara mengisi lembar kuesioner ini sesuai dengan diri Bapak/Ibu/Saudara. Semua data-data yang Bapak/Ibu/Saudara berikan akan saya jaga kerahasiaannya dan Bapak/Ibu/Saudara tidak perlu menuliskan nama pada lembar kuesioner ini.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara mengisi kuesioner ini, Saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Syarifuddin

I. Identitas Responden

Untuk pertanyaan dibawah ini, Anda cukup memilih salah satu jawaban sesuai dengan diri Anda dengan memberikan tanda silang (x)

1. Jenis Kelamin

a. Pria

b. Wanita

2. Usia

a. 20 - 30 Tahun

d. 50 – 60 Tahun

b. 30 - 40 Tahun

e. 70 Tahun

c. 40 - 50 Tahun

3. Pendidikan

- a. SD
- b. SMP
- c. SMA
- d. DI
- e. Sarjana

4. Jenis Usaha

- a. Laundry
- b. Kerajinan Kayu
- c. Dagang
- d. Ternak
- e. Warung Kecil
- f. Menjahit
- g. kris
- h. batik

5. Sudah berapa lama/ibu memiliki usaha?

- a. 1 tahun
- b. 2 tahun
- c. 3 tahun
- d. diatas 3 tahun

6. Sudah berapa lama bapak dan ibu menjadi anggota penerima dana wakaf tunai dengan bentuk PROTAB ?

- a. 1 tahun
- b. 2 tahun
- c. 3 tahun
- d. 3-5 tahun
- e. > 5 tahun

7. Sudah berapa kali bapak dan ibu mendapatkan dana wakaf tunai dari BWUT MUI DIY ?

- a. 1 tahun
- b. 2 tahun
- c. 3 tahun
- d. 3-5 tahun
- e. > 5 tahun

II. Daftar Pernyataan

Berilah tanda check list (√) pada pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan strategi penyaluran dan keberkan dana wakaf tunai terhadap mitra usaha dengan bentuk pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya (studi pada BWUT MUI DIY) pada kolom yang tersedia dengan beberapa alternatif pilihan, antara lain :

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- KS : Kurang Setuju
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

Pernyataan kepada penerima dana wakaf tunai (Mitra Usaha) sebelum dan sesudah menerima dana tunai di BWUT MUI DIY

a. Testimoni Sebelum Menerima Dana Wakaf Tunai

No	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Harta saya selalu bertambah walaupun belum mendapatkan dana wakaf tunai					
2.	Kebutuhan saya selalu tercukupi sebelum menerima dana wakaf tunai.					
3.	Saya jarang terkena penyakit sebelum menerima dana wakaf					
4.	Saya jarang terkena marabahaya sebelum menerima dana wakaf tunai					
5.	Saya dapat menikmati harta saya walaupun belum mendapatkan dana wakaf tunai.					
6.	Saya selalu mendapatkan kemudahan berbagai urusan sebelum mendapat wakaf dana tunai					
7.	Perasaan saya selalu tentram, damai sebelum mendapat dana wakaf tunai					
8.	Hidup saya senang dan bahagia sebelum mendapat dana wakaf tunai					
9	Saya selalu merasakan kepuasan hati sebelum					

	mendapatkan pemanfaatan dana wakaf tunai					
10	Saya selalu merasa Allah ridho terhadap apa yang saya lakukan sebelum mendapat dana wakaf tunai					
11	Saya merasa amal saya diterima Allah sebelum mendapatkan dana wakaf tunai.					
12.	Saya merasa doa saya selalu dikabulkan Allah sebelum mendapatkan dana wakaf tunai.					

b. Testimoni Sesudah Menerima Dana Wakaf Tunai

No	PERTANYAAN	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Harta saya selalu bertambah sesudah mendapatkan dana wakaf tunai					
2.	Kebutuhan saya selalu tercukupi sesudah menerima dana wakaf tunai.					
3.	Saya jarang terkena penyakit sesudah menerima dana wakaf tunai					
4.	Saya jarang terkena marabahaya sesudah menerima dana wakaf tunai					
5.	Saya dapat menikmati harta saya sesudah mendapatkan dana wakaf tunai.					
6.	Saya selalu mendapatkan kemudahan berbagai urusan sesudah mendapat wakaf dana tunai					
7.	Perasaan saya selalu tentram, damai sesudah mendapat dana wakaf tunai					
8.	Hidup saya senang dan bahagia sesudah mendapat dana wakaf tunai					
9	Saya selalu merasakan kepuasan hati sesudah mendapatkan pemanfaatan dana wakaf tunai					
10	Saya selalu merasa Allah ridho terhadap apa yang saya lakukan sesudah mendapat dana wakaf tunai					

11	Saya merasa amal saya diterima Allah sesudah mendapatkan dana wakaf tunai.					
12.	Saya merasa doa saya selalu dikabulkan Allah sesudah mendapatkan dana wakaf tunai.					



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

No	Nama	Jenis kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir	Jenis Usaha	lama Memiliki Usaha	Lama Menjadi Anggota	Berapa Kali Menerima Dana
1	Suzana	Perempuan	30-40	SMP	Laundry	c. 3 tahun	c. 3 tahun	b. 2 kali
2	Kamijo	laki-laki	40-50	SMA	Kerajinan kayu	c. 3 tahun	c. 3 tahun	c. 3 kali
3	Aris Widarti	Perempuan	30-40	SMA	Kerajinan kayu	c. 3 tahun	c. 3 tahun	c. 3 kali
4	Wainem	Perempuan	40-50	SD	Dagang	d. Diatas 3 tahun	d. Diatas 3 tahun	d. 4 Kali
5	Gianto	laki-laki	40-50	Sarjana	Ternak kambing	d. Diatas 3 tahun	b. 2 tahun	b. 2 kali
6	Walmi	laki-laki	40-50	SD	Kris	d. Diatas 3 tahun	b. 2 tahun	b. 2 kali
7	H.S. Rajarjo	laki-laki	40-50	SMP	Kris	d. Diatas 3 tahun	d. Diatas 3 tahun	c. 3 kali
8	Sarjila	Perempuan	50-60	SD	Jualan mainan anak2	d. Diatas 3 tahun	d. Diatas 3 tahun	c. 3 kali
9	Parqilah	Perempuan	40-50	SD	Menjahit	c. 3 tahun	c. 3 tahun	c. 3 kali
10	Sri Wahyuni	Perempuan	40-50	SD	Makanan kecil	a. 1 tahun	a. 1 tahun	b. 2 kali
11	daryowino	Perempuan	60-70	SD	Buat Masker	d. Diatas 3 tahun	d. Diatas 3 tahun	d. 4 Kali
12	Sudarsono	laki-laki	30-40	SMA	Kris	d. Diatas 3 tahun	b. 2 tahun	a. 1kali
13	Sudaryanto	laki-laki	30-40	SMP	Kris	d. Diatas 3 tahun	d. Diatas 3 tahun	c. 3 kali
14	Muladi	laki-laki	30-40	SMP	Mie Ayam	d. Diatas 3 tahun	b. 2 tahun	b. 2 kali
15	Henisfahmi	laki-laki	40-50	SMP	Makanan kecil	c. 3 tahun	c. 3 tahun	b. 2 kali
16	Sariyem	Perempuan	30-40	SMP	Warung	c. 3 tahun	c. 3 tahun	c. 3 kali
17	Sujilah	Perempuan	40-50	SD	Menjahit	d. Diatas 3 tahun	c. 3 tahun	c. 3 kali
18	Tri Mulatsi	Perempuan	30-40	SMP	Dagang	c. 3 tahun	c. 3 tahun	c. 3 kali
19	Dwi susanto	laki-laki	30-40	SMA	Kerajinan kayu	c. 3 tahun	c. 3 tahun	c. 3 kali
20	Pajinah	Perempuan	60-70	SD	Batik	c. 3 tahun	c. 3 tahun	c. 3 kali
21	sekar	Perempuan	20-30	SMA	Batik	d. Diatas 3 tahun	d. Diatas 3 tahun	d. 4 Kali
22	ida dermawati	Perempuan	40-50	Sarjana	Batik	d. Diatas 3 tahun	d. Diatas 3 tahun	d. 4 Kali
23	Sukarti	Perempuan	30-40	DI	Menjahit	d. Diatas 3 tahun	d. Diatas 3 tahun	d. 4 Kali
24	Suwarti	Perempuan	40-50	SMA	Warung	d. Diatas 3 tahun	d. Diatas 3 tahun	d. 4 Kali
25	Dasiyem	Perempuan	40-50	SD	Batik	d. Diatas 3 tahun	d. Diatas 3 tahun	b. 2 kali
26	Atik	Perempuan	30-40	SMA	Batik	b. 2 tahun	b. 2 tahun	a. 1kali
27	Handayani	Perempuan	30-40	SMA	Batik	d. Diatas 3 tahun	d. Diatas 3 tahun	b. 2 kali
28	Watiyem	Perempuan	40-50	SD	Batik	c. 3 tahun	d. Diatas 3 tahun	c. 3 kali
29	Suminah	Perempuan	40-50	SMP	Batik	c. 3 tahun	d. Diatas 3 tahun	c. 3 kali
30	Sukismiyati	Perempuan	30-40	SMP	Batik	c. 3 tahun	d. Diatas 3 tahun	c. 3 kali
31	Wagiran	Perempuan	30-40	SMP	Batik	c. 3 tahun	c. 3 tahun	a. 1kali
32	subarkah	laki-laki	60-70	SMP	Batik	d. Diatas 3 tahun	c. 3 tahun	b. 2 kali

Pernyataan Jawaban testimoni sebelum menerima dana wakaf tunai

No.	Nama Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	Rata-rata
1	Suzana	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.833333333
2	Kamijo	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.833333333
3	Aris Widarti	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.833333333
4	Wainem	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.833333333
5	Gianto	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.833333333
6	Walmi	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.833333333
7	H.S. Rajarjo	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.833333333
8	Sarjila	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.916666667
9	Parqilah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	Sri Wahyuni	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.833333333
11	daryowino	4	3	4	4	3	4	4	2	2	4	4	4	3.5
12	Sudarsono	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3.75
13	Sudaryanto	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.833333333
14	Muladi	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3.5
15	Henisfahmi	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3.666666667
16	Sariyem	4	4	4	3	4	5	4	4	3	4	5	3	3.916666667
17	Sujilah	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3.666666667
18	Tri Mulatsi	4	3	5	5	4	3	3	4	3	4	4	3	3.75
19	Dwi susanto	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3.5
20	Pajinah	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3.5
21	sekar	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.833333333
22	Ida dermawati	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	Sukarti	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3.75
24	Suwarti	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3.75
25	Dasiyem	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3.666666667
26	Atik	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3.666666667
27	Handayani	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3.666666667
28	Watiyem	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.833333333
29	Suminah	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3.666666667
30	Sukismiyati	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3.666666667
31	Wagihah	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3.666666667
32	Subarkah	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3.666666667

Pernyataan Testimoni jawaban sesudah mendapatkan dana wakaf tunai

No.	Nama Responden	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	p11	p12	Rata-Rata
1	Suzana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Kamijo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Aris Widarti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Wainem	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Gianto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Walmi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	H.S. Raharjo	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.25
8	Sarjila	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.25
9	Parqilah	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4.416666667
10	Sri Wahyuni	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4.416666667
11	Daryowino	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4.333333333
12	Sudarsono	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4.416666667
13	Sudaryanto	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4.416666667
14	Muladi	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4.416666667
15	Henisfahmi	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4.5
16	Sariyem	5	3	3	3	4	3	2	4	3	4	4	3	3.416666667
17	Sujilah	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4.416666667
18	Tri Mulatsih	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4.333333333
19	Dwi susanto	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4.25
20	Pajinah	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4.25
21	sekar	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4.25
22	ida dermawati	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4.333333333
23	Sukarti	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4.333333333
24	Suwarti	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4.333333333
25	Dasiyem	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4.333333333
26	Atik	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.166666667
27	Handayani	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.166666667
28	Watiyem	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4.333333333
29	Suminah	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4.333333333
30	Sukismiyati	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4.416666667
31	Wagihah	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4.25
32	Subarkah	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4.416666667

Testimoni Sebelum

[illegible]

Testimoni Sesudah

No. Responden	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
R1	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
R2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R7	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4
R8	4	5	5	5	5	4	4	4	3	5	4	4
R9	4	5	4	4	4	5	4	3	4	3	4	4
R10	4	5	4	3	4	5	5	4	4	4	4	4
R11	4	5	5	3	5	5	4	5	5	5	4	5
R12	4	5	5	3	5	5	5	5	4	4	4	4
R13	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5
R14	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4
R15	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4
R16	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3
R17	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4
R18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
R20	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4
R21	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4
R22	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
R23	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R24	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R25	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
R26	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
R27	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
R28	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
R29	4	5	3	3	4	5	4	4	4	4	4	4
R30	4	5	4	4	4	5	5	3	4	4	4	4

Paired Sample t Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum	3,7500	32	,13553	,02396
	Sesudah	4,2422	32	,21415	,03786

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum & Sesudah	32	-,324	,070

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum - Sesudah	-,49219	,28818	,05094	-,59609	-,38829	-9,662	31	,000

Hasil Uji Validitas pertanyaan sebelum menerima dana wakaf tunai

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Sebelum	45,23	11,909	,530	,875
sebelum	44,70	11,114	,384	,885
sebelum	45,10	10,576	,607	,869
sebelum	44,93	9,926	,857	,852
sebelum	45,20	11,131	,579	,870
sebelum	45,07	10,892	,473	,878
sebelum	45,20	11,959	,721	,874
sebelum	45,10	11,541	,495	,875
sebelum	45,00	9,724	,766	,857
sebelum	45,13	11,361	,667	,868
sebelum	45,00	9,793	,744	,859
sebelum	45,17	11,592	,464	,876

Reabilitasnya

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,880	12

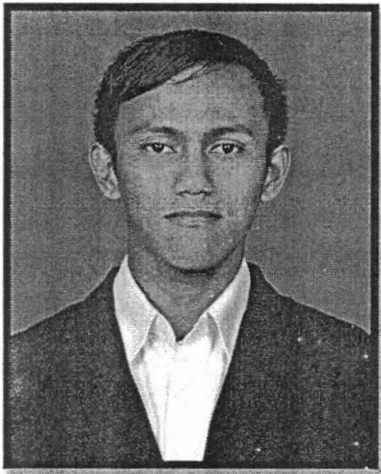
Hasil uji validitas sesudah menerima dana wakaf tunai

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
sesudah	45,77	13,426	,658	,861
sesudah	45,13	11,568	,641	,849
sesudah	45,50	10,879	,743	,841
sesudah	45,80	12,097	,367	,875
sesudah	45,50	11,155	,871	,834
sesudah	45,27	12,340	,417	,866
sesudah	45,67	12,023	,566	,855
sesudah	45,60	12,455	,454	,862
sesudah	45,70	12,838	,449	,862
sesudah	45,60	11,628	,709	,845
sesudah	45,83	13,178	,483	,861
sesudah	45,70	12,769	,643	,854

reabilitasnya

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,866	12

CURICULUM FITE



Nama : Syarifuddin

TTL : Lamekongga, 18 Januari 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Gg tutul II, No.01 RT.06/RW.02,
Padukuhan Papringan, Kel. Caturtunggal,
Kec. Depok, Kab. Sleman-Yogyakarta

No. Telp : 085341938806

Status : Belum Menikah

Email : syarifuddin7890@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 1 Lamekongga		Lulus Tahun 2004
MTS Negeri 1 Kolaka		Lulus Tahun 2007
MAS Ponpes Almawaddah Warrahmah Kolaka		Lulus Tahun 2010
Program Studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar		Lulus Tahun 2014

ORGANISASI

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	2010-2011
Forum Kajian Ekonomi Syariah (FORKEIS)	2011-2014
Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Anggota Bidang Minat dan Bakat	2012-2013.